

POLIGAMI PADA MASYARAKAT MADURA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN
BANGKALAN PERSPEKTIF KEADILAN MUHAMMAD ABDUH)

Tesis

Oleh:

Musyarofah

210204220008



PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2024

POLIGAMI PADA MASYARAKAT MADURA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN
BANGKALAN PERSPEKTIF KEADILAN MUHAMMAD ABDUH)

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Magister Studi Islam

Oleh:
Musyarofah
NIM. 210204220008

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP. 196009101989032001
Dosen Pembimbing II : Dr. H. Moh. Toriquddin Lc., M.HI.
NIP. 19730306200641001




PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2024

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul POLIGAMI PADA MASYARAKAT MADURA (Studi Kasus di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh), yang disusun oleh Musyarofah NIM. 210204220008 ini telah diujikan dalam sidang ujian tesis yang diselenggarakan pada hari selasa, 2 April 2024 dan telah diperbaiki sebagaimana saran yang diberikan serta disetujui oleh dewan penguji untuk diserahkan ke pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tanggal Persetujuan	TTD
1.	Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.	14/5 2024	
2.	Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.	15/5 2024	
3.	Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.	14/5 2024	
4.	Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.	15/5 2024	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Studi Islam




Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
NIP. 197307102000031002

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul POLIGAMI PADA MASYARAKAT MADURA (Studi Kasus di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh), yang disusun oleh Musyarofah NIM. 210204220008 ini telah diujikan dalam sidang ujian tesis yang diselenggarakan pada hari selasa, 2 April 2024.

Dewan Penguji,




(Penguji Utama)

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.
NIP. 197307102000031002



(Ketua Penguji)

Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197310022000031002



(Pembimbing I)

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.
NIP. 196009101989032001



(Pembimbing II)

Dr. H. Moh. Toriquddin Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001



Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. AK

NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Musyarofah**
NIM : 210204220008
Program Studi : Magister Studi Islam
Judul Tesis : Poligami Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di
Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif
Keadilan Gender Muhammad Abduh)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Bangkalan, 01 Maret 2024

Hormat Saya


Musyarofah

NIM. 210204220008

MOTTO

{ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي } . رواه الترمذي (الحديث)

“Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” [Hadist Riwayat Tirmidzi].

HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Ucapan syukurku yang tak terhingga kepada Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, dan satu-satunya yang patut untuk di Sembah atas segala nikmat, rahmat, dan rezeki yang melimpah ruah. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Terangnya cahaya matahari, indahnya cahaya bulan dan bintang, sejuknya waktu pagi, panasnya waktu siang, dan dinginnya waktu malam menjadi saksi perjuangan hambamu ini. Secerach cahaya keberhasilan menanti di depan jalan perjuangan. Dengan segenap perjuangan dan di iringi doa doa yang menemani, saya persembahkan karya ini kepada:

Bapak Abdul Kadir dan Ibu Siti Soleha

Yang selalu berkorban dan mendo'akan anakmu ini dengan kalimat penuh kasih dan sayang di setiap sujud. Semoga kelak anakmu bisa menjadi sesuai apa yang engkau inginkan dan engkau lantunkan di setiap doa-doa mu.

Suamiku Mahcfud Suroso

Terima kasih telah menemani di setiap proses dan perjalanan, baik dalam keadaan susah maupun senang. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kesabaran dan semangat yang tiada henti untukku. Semoga apa yang sudah didapat bisa bermanfaat untuk anak keturunan kita kelak.

Adik-adikku

Terima kasih atas dukungan, dan bantuan berupa apapun yang telah diberikan. Semoga kelak kita bisa menjadi buah hati yang bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua.

Guru dan Dosenku

Yang telah bersabar dan penuh semangat dalam memberikan ilmu kepadaku, sehingga dapat keluar dari jurang ketidak tahuan. Terima kasih ku ucapkan karena telah meluangkan waktu, dan tak pernah lelah dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak didikmu ini menuju arah yang lebih baik.

Teman-Teman Seperjuanganku

Untuk teman-teman kuliah, terkhusus teman-teman kuliah prodi Magister Studi Islam, terima kasih kuucapkan karena telah menjadi bagian dari pengalaman berharga yang akan selalu terkenang.

Terima kasih untuk semua nya, terima kasih untuk do'a, bantuan, dan ide yang telah diberikan. Semoga berkah, sukses selalu dalam mengejar cita-cita. Semoga selalu menjadi hamba yang bertaqwa, dan mendapatkan ridho dari-Nya, Aamiin.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isi yang ada didalamnya, yang senantiasa memberikan berkat, rahmat, dan ampunan tanpa batas di setiap hela nafas kita. Sehingga dengan anugerah akal dan fikiran penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Poligami Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh)”** dengan lancar.

Shalawat yang beriringan dengan salam tak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita, pemimpin umat manusia, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan membebaskan dari belenggu kebodohan, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafa'atnya *fi> yawmil qiya>mah*.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis telah mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam (SI) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Thoriquddin, L.c, M.HI selaku Sekretaris Program Studi Magister Studi Islam (SI) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang di tengah-tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, yang di tengah-tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yang telah memberikan bantuan, dukungan, informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya ini.

Terakhir, sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik pembaca ataupun penulis sendiri.

Bangkalan, 01 Maret 2024

Penulis,

Musyarofah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

أ	=	‘	ض	=	D}
ب	=	B	ط	=	t}
ت	=	T	ظ	=	z
ث	=	Th	ع	=	‘
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	H}	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dh	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sh	ه	=	h
ص	=	S}	ي	=	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a>, i>, u>. Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwa>mah. Kata yang berakhiran ta>’ *marbu<ta*h dan berfungsi sebagai sifat atau mud{a>f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mud{a>f* ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Musyarofah. 2024. Tesis. Poligami Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh). Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag. (2) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

Kata Kunci: Poligami; Masyarakat Madura; Keadilan; Muhammad Abduh

Fenomena praktik poligami bukan hal yang baru dan tabu dalam sejarah peradaban dunia, ia sudah ada dan mengakar sejak ribuan tahun lalu, bukan hanya dalam peradaban Islam tapi juga menjangkiti peradaban-peradaban lain seperti Mesir kuno, Yunani, Persia kuno, maupun Romawi. Sayyid Sabiq pengarang karya monumental *Fiqh Sunnah* menuturkan, bila dilihat, sejarah poligami merupakan gaya hidup yang legal dan berjalan lancar di tengah-tengah pusat peradaban dunia dalam waktu yang lama. Poligami juga dihasilkan dari konstruk agama maupun negara misalnya dalam Islam, poligami diizinkan tetapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku seperti yang dideskripsikan Muhammad Abduh bahwa keadilan merupakan syarat mutlak bagi pelaku poligami. Sementara itu di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia, poligami diatur oleh hukum negara dan memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi dalam naungan hukum pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan mengkaji tentang pandangan masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan mengenai praktik poligami beserta dampaknya dalam perspektif keadilan Muhammad Abduh. Oleh karenanya, fokus dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pandangan masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan terhadap praktik poligami?; (2) bagaimana dampak poligami terhadap keadilan keluarga di masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan perspektif keadilan Muhammad Abduh?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Muhammad Abduh dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan 5 tahapan, yakni pemeriksaan data, klasifikasi atau pengelompokan, verifikasi, analizing, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pandangan dan praktik poligami di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan ditengarai oleh adanya berbagai faktor diantaranya, faktor agama, sosiologis, hingga biologis. (2) Muhammad Abduh berpendapat bahwa keadilan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam berpoligami namun, dari beberapa kasus poligami yang terjadi di Kecamatan Bangkalan masih banyak anggota keluarga yang terkena dampak dari ketidakadilan tersebut khususnya istri dan anak-anak. Dampak yang paling signifikan ialah secara umum dampak psikologis meskipun memang ada sebagian kasus yang berdampak lebih kepada ekonomi hingga sosiologis.

ABSTRACT

Musyarofah. 2024. Tesis. Polygamy in Madurese Society (Case Study in Bangkalan District, Bangkalan Regency: Justice Perspective of Muhammad Abduh). Master's Program in Islamic Studies, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag. (2) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

Keywords: Polygamy; Madurese Society; Justice; Muhammad Abduh

The phenomenon of polygamy is not new or taboo in the history of world civilization; it has existed and been rooted for thousands of years, not only in Islamic civilization but also in other civilizations such as ancient Egypt, Greece, Persia, and Rome. Sayyid Sabiq, the author of the monumental work "Fiqh Sunnah," stated that historically, polygamy has been a legal and smoothly functioning lifestyle in the midst of the world's civilization centers for a long time. It can even be said that it is precisely the advanced and long-standing nations that recognize and practice polygamy as a necessity and tradition for their societies. Polygamy also arises from religious and state construct; for example, in Islam, polygamy is permitted but with certain conditions that must be met by the practitioners, as described by Muhammad Abduh, where justice is an absolute requirement for polygamous individuals. Meanwhile, in some countries like Indonesia and Malaysia, polygamy is regulated by state law and has conditions that must be met under the auspices of government law.

In the research conducted, the researchers aim to examine how polygamy is practiced in Madura society, especially in the Bangkalan District of Bangkalan Regency, along with the impact of such practices using the perspective of Muhammad Abduh's justice theory. Therefore, the focus of this research is: (1) how is the practice of polygamy in Madura society in the Bangkalan District of Bangkalan Regency?; (2) what are the impacts of polygamy on family justice in Madura society, specifically in the Bangkalan District of Bangkalan Regency, from the perspective of justice according to Muhammad Abduh?

This research is qualitative in nature, employing field research methods. It utilizes Muhammad Abduh's justice theory with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. To analyze the data, the researcher follows five stages: data examination, classification or grouping, verification, analysis, and drawing conclusions.

The results of this research indicate that: (1) the practice of polygamy in the Bangkalan District of Bangkalan Regency is attributed to various factors including religious, sociological, and biological factors. (2) The resulting consequences of such practices lead to various impacts, especially for the polygamous wives, including psychological, economic, and sociological impacts, which are also felt by the children.

مستخلص البحث

مشرفة. ٢٠٢٤. أطروحة. التعددية في مجتمع مادورا (دراسة حالة في منطقة بانغكالان بمقاطعة بانغكالان من منظور عدالة محمد عبده). برنامج دراسات الدراسات الإسلامية للدراسات العليا في جامعة الإسلام الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، الإشراف: (١) البروفيسور الدكتورة مفيدة خليل، م.أ.غ. (٢) الدكتور ح. محمد توريق الدين، م

الكلمات المفتاحية: التعددية الزوجية، مجتمع مادورا، العدالة، محمد عبده.

ظاهرة ممارسة التعددية ليست أمرًا جديدًا ومحرمًا في تاريخ حضارة العالم، بل كانت موجودة ومتأصلة منذ آلاف السنين، ليس فقط في حضارة الإسلام ولكن أيضًا في حضارات أخرى مثل مصر القديمة واليونان وفارس القديمة وحتى الرومان. يروي السيد صبيح، مؤلف العمل الضخم "فقه السنة"، أنه من الواضح عند النظر إلى التاريخ أن التعددية كانت نمط حياة قانوني وسار بسلاسة في وسط مراكز حضارة العالم لفترة طويلة. ويمكن القول حتى إن الدول المتقدمة والطويلة الأمد هي التي تعترف بالتعددية وتمارسها كضرورة وحتى تقليد لكل مجتمع لها. كما تنشأ التعددية من نية دينية أو حتى دولية مثل في الإسلام، حيث يُسمح بالتعددية ولكن بشروط يجب أن تُلبى من قبل الفاعلين، كما وصفه محمد عبده بأن العدالة هي شرط أساسي للفاعل في التعددية. بينما في بعض البلدان مثل إندونيسيا وماليزيا، يُنظم التعددية بواسطة قوانين الدولة ويكون لها شروط يجب تحقيقها تحت مظلة القانون الحكومي. في البحث الذي يُجرى، يرغب الباحث في دراسة كيفية تطبيق الزواج المتعدد في مجتمع مادورا، خاصة الذي يحدث في مقاطعة بانكالان في مقاطعة بانكالان، وكذلك الآثار المترتبة عن هذه الممارسة باستخدام منظور نظرية العدالة محمد عبده. لذا، يركز هذا البحث على: (١) كيفية تطبيق الزواج المتعدد في مجتمع مادورا في مقاطعة بانكالان في مقاطعة بانكالان؟؛ (٢) ما هي الآثار الناتجة عن الزواج المتعدد على عدالة الأسرة في مجتمع مادورا في مقاطعة بانكالان من منظور عدالة محمد عبده؟

هذا البحث هو بحث نوعي، من نوع البحث الميداني. يستخدم هذا البحث نظرية العدالة محمد عبده بتقنيات جمع البيانات من المقابلات والملاحظات والوثائق. ولتحليل البيانات، يقوم الباحث بخمس خطوات، وهي: فحص البيانات، وتصنيفها أو تجميعها، والتحقق، والتحليل، واستخلاص الاستنتاجات.

نتائج هذا البحث تشير إلى أن: (١) ممارسة الزواج المتعدد في ناحية بانغكالان بمقاطعة بانغكالان يرجع إلى وجود عدة عوامل من بينها العوامل الدينية والاجتماعية والبيولوجية. (٢) تسببت تلك الممارسة في تأثيرات مختلفة خاصة على الزوجات المتعددات منها الأثر النفسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي يشعر بها أيضًا الأطفال.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مستخلص البحث	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu & Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah	17
BAB II KAJIAN TEORITIK	19
A. Kajian Pustaka	19
1. Poligami	19
2. Teori Keadilan Keluarga Perspektif Muhammad Abduh	33
B. Kerangka Berpikir	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	55
B. Kehadiran Peneliti	56
C. Latar Penelitian	57
D. Sumber Data	57

1. Data Primer	58
2. Data Sekunder.....	61
3. Data Tersier	61
E. Pengumpulan data	61
F. Analisis Data	65
G. Keabsahan Data	69
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
B. Paparan Data	73
1. Pandangan Poligami Masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan.....	73
2. Dampak Poligami terhadap Keadilan Keluarga di Masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan	88
BAB V PEMBAHASAN	102
A. Pandangan Poligami pada Masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan 	102
B. Dampak Poligami terhadap Keadilan Keluarga Masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan.....	117
BAB VI PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Implikasi Penelitian	142
C. Saran	143
Daftar Pustaka	145
Dokumentasi.....	148
Daftar Riwayat Hidup	151
Daftar Tabel.....	152
Lampiran	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan sebuah praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Praktik ini telah ada sejak zaman kuno dan masih dilakukan di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Poligami sering kali memunculkan kontroversi dan perdebatan karena melibatkan banyak isu sosial, budaya, dan agama. Sebagai sebuah fenomena sosial, poligami memiliki sejarah yang panjang. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa poligami telah dipraktikkan oleh berbagai peradaban kuno seperti Mesir Kuno, Romawi, dan Yunani. Dalam beberapa budaya tradisional, poligami dianggap sebagai simbol status sosial atau kekuasaan bagi seorang pria. Poligami juga berakar dalam beberapa agama, di mana ajaran dan tradisi mereka mengizinkan atau bahkan mendorong praktik tersebut. Misalnya, dalam agama Islam, poligami diizinkan tetapi dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Sementara itu, di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia, poligami diatur oleh hukum negara dan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi secara hukum.

Poligami, sebagai praktik memiliki sejarah panjang dan kompleks di berbagai budaya di seluruh dunia. Meskipun dianggap legal atau diperbolehkan dalam beberapa sistem hukum dan kerangka agama, poligami juga menjadi subjek perdebatan yang intens dalam hal etika dan keadilan gender. Keadilan menjadi faktor penting yang muncul dalam konteks praktik poligami. Konsep

keadilan dalam poligami melibatkan pertanyaan tentang bagaimana keseimbangan kekuasaan, hak-hak, dan perlakuan adil dapat diwujudkan dalam poligami. Dalam banyak kasus, praktik poligami bisa menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu, terutama terkait dengan istri-istri yang terlibat dalam poligami tersebut.

Pada tahap awal, penting untuk mengklarifikasi bahwa pandangan tentang poligami sangat bervariasi dalam berbagai budaya, agama, dan konteks sosial. Beberapa komunitas mungkin mempraktikkan poligami dengan keyakinan bahwa hal tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai mereka, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk ketidakadilan gender yang serius. Poligami merupakan salah satu tema penting khusus dari Allah Swt. Sehingga tidak mengherankan kalau Dia meletakkannya pada awal surat An-Nisa' dalam kitab-Nya al-Quran.¹

Dalam Kitab hak-hak wanita dalam islam yang dikutip oleh Sayyid Sabiq menyatakan bahwa poligami telah diakui dan menjadi gaya hidup manusia yang mana telah berjalan di pusat-pusat peradaban. Jadi di setiap belahan dunia dan zaman, semua masyarakat telah mengenal istilah poligami. Bahkan bagi yang tidak mengenal poligami dianggap hal yang aneh dan tidak biasa karena ia adalah kegiatan yang normal dan lumrah dilakukan.²

Islam pada dasarnya menganut sistem pernikahan monogami, dimana seorang suami hanya memiliki seorang istri, akan tetapi tidak menutup

¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 6 (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).

² Muhamad Arif Mustofa, "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 47–58.

kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan pernikahan poligami dengan adanya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin melaksanakannya. Meskipun demikian, tidak semua laki-laki mampu melaksanakan poligami, mengingat beratnya syarat yang harus terpenuhi yaitu kemampuan dapat berlaku adil sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang menyatakan bahwa "*jika kamu tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrimu jika mengawini dua, tiga, atau empat maka kawinilah dengan satu perempuan saja agar kamu terhindar dari berbuat aniaya*".³

Di dalam Tafsir Al-Manar Syaikh Muhammad Abduh mengatakan "Islam memang mempersilahkan dan memberi jalan bagi orang yang ingin berpoligami, akan tetapi hal tersebut tidak diperlonggar kecuali bagi orang-orang yang berada dalam keadaan darurat saja, semisal istri yang dalam keadaan mandul. Maka dari itu, kebolehan poligami hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam keadaan mendesak dan itupun harus ada keyakinan akan kemampuannya berbuat adil."⁴ Lebih lanjut Abduh berpendapat bahwa walaupun ada rumah tangga poligami yang berhasil maka itu tidak bisa dijadikan acuan dan pertimbangan dalam memberikan solusi karena kasus tersebut hanya sekitar satu banding seribu mengingat dampak dalam

³ Nur Hayati, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan," *Lex Jurnalica* 3, no. 1 (April 2005).

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

perkawinan poligami lebih banyak mengandung kemudharatan daripada kemaslahatan.⁵

Senada dengan yang tegaskan oleh wakil ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU, Nyai Hj. Badriyah Fayumi bahwa hakikat atau asas dari sebuah pernikahan dalam islam ialah monogami, karena monogami lebih dekat pada keadilan. Yang ingin berlaku adil pun belum tentu mampu. Apalagi yang berniat poligami dengan niat tidak ingin berlaku adil. Ia melanjutkan, jika seorang laki-laki sudah mempunyai sebuah keluarga yang baik dan sempurna dalam artian tidak adanya pintu darurat yang mengharuskannya untuk poligami kemudian ia berpoligami hingga berpotensi menimbulkan *kemudharatan* maka sangat keliru memaksakan tindakan poligami tersebut, kata Nyai Badriyah Fayumi dalam tayangan Poligami dalam perspektif Islam, Hukum Positif, dan Realitas Sosial.⁶

Praktik poligami memiliki potensi menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap istri atau pun anak. Hal ini pernah didiskusikan dengan Rumah Sakut Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat dalam Focus Group Discussion (FGD) oleh Dr. Dr. Tubagus Rachmat Sentika, SpA, MARS, yaitu Dokter Spesialis Anak sekaligus anggota Satuan Tugas Perlindungan Anak PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Dari penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa terjadinya kekerasan dalam

⁵ Muhammad Imarah, *Tahrir al-Mar'ah fi Fikrina al-Nahdhawi*, Februari 2019 (Majalah al-Azhar, t.t.).

⁶ Kendi Setiawan, "Nyai Badriyah Fayumi: Poligami Dekat dengan Ketidakadilan," 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/nyai-badriyah-fayumi-poligami-dekat-dengan-ketidakadilan-8X4t1>.

rumah tangga pada kasus keluarga lebih berpotensi terjadi 4 kali lebih banyak dibandingkan keluarga monogami.⁷

Pada tanggal 29 November 2020, media Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan yang sangat menyita perhatian publik dengan adanya pernikahan poligami dengan dua wanita sekaligus yang terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur. Setelah dikaji pria tersebut ternyata bukan orang biasa di Kabupaten Bangkalan. Ia merupakan pemuka agama yang mempunyai pondok pesantren besar di daerah tersebut. Namun, setelah dikaji lebih lanjut, momen tersebut bukan seperti yang terlihat oleh mata yaitu menikahi dua wanita sekaligus, akan tetapi faktanya satu dari dua pengantin wanita tersebut merupakan istri sah yang sudah dinikahi 12 tahun lamanya. Hanya saja ketika pernikahan suaminya dengan yang kedua ia ikut duduk di pelaminan layaknya pengantin mempelai wanita.⁸

Keluarga merupakan komunitas terkecil dari masyarakat, tempat mendidik pertama untuk membentuk personal yang berkualitas. Keluarga yang sejahtera yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan. Sesuatu dapat dikatakan adil dan beradab jika di dalamnya terdapat faktor-faktor yang menunjangnya seperti adanya keharmonisan dan kesejahteraan dari setiap individu masyarakatnya. Karena keluarga merupakan komunitas terkecil dari masyarakat maka situlah letak peran pendidikan dan pengajaran dimulai serta

⁷ Fitri Wulandari, "Jumlah Kasus KDRT Akibat Poligami 4 Kali Lebih Banyak Dibanding Monogami," 2023, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/04/14/jumlah-kasus-kdrt-akibat-poligami-4-kali-lebih-banyak-dibanding-monogami>.

⁸ Faiq Azmi, "Fakta di Balik Viralnya Pria Bangkalan Menikahi Dua Perempuan Sekaligus," 2023, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5276874/fakta-di-balik-viralnya-pria-bangkalan-menikahi-dua-perempuan-sekaligus>.

bagaimana pembentukan karakter setiap anak dan individu terbentuk. Jika suatu keluarga atau rumah tangga mengalami poligami yang berakibat terhadap hilangnya keharmonisan dan ketentraman maka masyarakat yang beradab sulit direalisasikan, terbukti dengan adanya beberapa kasus yang telah disebutkan diatas. Dari sini terlihat bahwa poligami tidak selaras dengan cita-cita Agama dan Negara, mengingat pada dasarnya Islam menganut asas monogami, didukung oleh cita-cita Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketentuan asas monogami dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tercantum dalam pasal 3 ayat 1, yang menyatakan: “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Sementara mengenai ketentuan pengecualian bagi seorang suami beristri lebih dari seorang diatur dalam pasal 3 ayat 2, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁹

Diskursus mengenai poligami telah banyak menyentuh elemen masyarakat Indonesia, khususnya banyak ditemui pada masyarakat Madura. Orang madura dikenal dengan kepribadiannya yang tegas dan sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatannya. Menelusuri Madura dari

⁹ Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, “DAMPAK PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 80, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.

aspek lahiriahnya yang familiar dengan garam, carok dan kerapian sapi merupakan sudut pandang yang menyimpang. Madura, sebagaimana yang diungkapkan Bahrur Rozi, adalah jiwa yang mengalir, yang dihuni oleh masyarakat berkarakter khusus dan menarik. Dalam masyarakat Madura, terdapat nilai-nilai, selain citra, sebagai wawasan terdekat yang disesuaikan dengan agama sebagai penopang kehidupan, yang senantiasa dipelihara, disimpan, dan ditingkatkan. Jiwa dan karakter inilah yang kemudian membentuk masyarakat Madura untuk terus maju pada jalur yang unggul yang dilandasi oleh norma agama.¹⁰

Poligami merupakan praktik perkawinan yang umumnya lumrah dilakukan oleh masyarakat Madura. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syamsul Arifin, terdapat tiga komunitas masyarakat yang lazim melakukan praktik poligami di Madura. Diantara tiga elemen masyarakat tersebut ialah: kalangan *kiyai*, *klebun* (kepala desa), dan *blater* (preman).¹¹ Bagi lingkungan pesantren, poligami merupakan gambaran kesempurnaan kiai, khususnya di kalangan pesantren di daerah Jawa Timur dan Madura. Bahkan, di Bangkalan Madura, kiai tidak bisa dipisahkan dari poligami. Selain itu, ia tidak akan dianggap sebagai kiai jika hanya beristri satu. Jadi kiai di Bangkalan yang tidak atau belum berpoligami tidak akan dianggap sebagai seorang yang benar-benar

¹⁰ Ah. Kusairi dan Abdul Mukti Thabrani, "Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (15 Juli 2022): 107–23, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.6058>.

¹¹ Wawancara Bapak Syamsul Arifin, (Malang 19 Mei 2023).

kiyai oleh masyarakat setempat, melainkan hanya dianggap sebagai *bhindara* atau ustad.¹²

Lebih lanjut, Abdul Kadir mengemukakan bahwasannya tradisi poligami di masyarakat Kabupaten Bangkalan ini awalnya lahir dari tradisi priyayi, yang umumnya kalangan ini menganut paham patriarki, hingga dalam periode selanjutnya paham ini diadaptasi oleh kalangan pesantren yang notabenehnya secara langsung para kiyai dan pemuka agama ini melakukan praktik poligami. Terlebih pada zaman dahulu hal tersebut jika ditinjau secara global, praktik poligami tersebut termasuk metode atau cara para ulama dalam menyebarkan dakwahnya. Di sisi lain, para ulama tersebut memang masih ada keturunan priyayi. Dan dari sekian motif maraknya praktik poligami di Kabupaten Bangkalan ini salah satunya ialah untuk meminimalisir perselingkuhan yang terjadi, karena masyarakat Madura sangat kuat dan kental religiusitasnya dibanding masyarakat daerah lain. Maka tindakan perselingkuhan disini sangat tabu untuk dilakukan, dibanding melakukan perselingkuhan lebih baik poligami, mungkin beginilah ungkapan yang dikatakan.¹³ Juga berdasarkan penuturan dari informan Ibu Siti bahwa laki-laki di masyarakat Madura, khususnya di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang hanya mempunyai satu istri rentan dicemooh oleh rekan-rekannya yang memang lingkungan pertemanan dan lingkungan sosial dalam arti umum dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jalan

¹² Ah. Kusairi dan Abdul Mukti Thabrani, "Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura)."

¹³ Wawancara Bapak Abdul Kadir, (Bangkalan, 23 Juni 2023).

hidup seseorang. Jadi, laki-laki atau seorang suami yang pada awalnya tidak ada keinginan untuk melakukan praktik poligami pada akhirnya ikut tergerak akibat dari faktor lingkungan sosial sekitarnya. Apalagi praktik tersebut melahirkan dampak-dampak yang sangat jelas merugikan kaum perempuan dengan adanya sikap ketidakadilan yang dirasakan bagi istri yang dipoligami.¹⁴

Namun, perlu dicatat bahwa poligami tidak dilakukan oleh semua orang di Madura dan tidak semua keluarga Madura menerapkan poligami. Beberapa keluarga memilih untuk hidup monogami, tergantung pada preferensi dan nilai-nilai masing-masing individu. Sama halnya meskipun poligami masih diamalkan di beberapa bagian dunia, banyak negara dan masyarakat menganggapnya kontroversial dan melarangnya secara hukum. Beberapa alasan yang mendasari penentangan terhadap poligami termasuk masalah kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan dampak sosial dan psikologis pada istri dan anak-anak yang terlibat. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek poligami, baik dari sudut pandang sejarah, agama, maupun perspektif sosial. Kita juga akan melihat argumen dan pandangan yang berbeda terkait praktik poligami, baik dari pendukung maupun penentangannya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang poligami, kita dapat melihat bagaimana praktik ini memengaruhi masyarakat dan individu yang terlibat.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana praktik poligami dilihat dari tradisi pada masyarakat di Kecamatan Bangkalan Kabupaten

¹⁴ Wawancara Ibu Siti, (Bangkalan, 24 Juni 2023).

Bangkalan, dilihat dari konstruksi sosial yang membentuk praktik tersebut, juga dampak serta implikasi keadilan semu yang mungkin timbul akibat praktik tersebut. Tentunya dengan melihat dari faktor budaya, agama, dan konstruksi sosial yang mempengaruhinya.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan fokus dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terhadap Praktik Poligami?
2. Bagaimana Dampak Poligami Terhadap Keadilan Keluarga di Masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Pandangan Masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terhadap Praktik Poligami.
2. Untuk Mendeskripsikan Dampak Poligami Terhadap Keadilan Keluarga di Masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan pada keilmuan Studi Islam khususnya Hukum Keluarga Islam mengenai pandangan masyarakat Madura terhadap poligami serta dampaknya di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan tentang

bagaimana konstruksi serta tradisi yang melatar belakangi praktik poligami di masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan makna bagi masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan untuk tidak menggampangkan melakukan praktik poligami apalagi tanpa adanya kesadaran untuk berbuat adil dan tidak adanya kedaruratan. Hal ini tidak lain karena poligami lebih banyak memberikan *mudharat* daripada manfaat khususnya kepada perempuan dan anak-anak. Serta dapat dijadikan masukan dan sumbangan kepada pemerintah dalam memuat perundang-undangan terkait fenomena praktek poligami yang marak dilakukan di masyarakat Madura khususnya dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kaum perempuan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Keorisinalitasan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini dapat membuat sebuah penelitian memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada.

Penelitian tentang poligami ini memang sudah banyak yang mengkaji dan meneliti baik itu dalam bentuk Skripsi, Tesis maupun Jurnal. Maka dari itu, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Karya *K.H. Husein Muhammad*¹⁵, yang berjudul *Poligami; Sebuah Kajian Teoritis Kontemporer Seorang Kiai* tahun 2020. Buku yang ditulis oleh Kiai Husein Muhammad ini lebih memfokuskan bagaimana memaknai ayat poligami dan komentar juga sanggahan Kiai Husein sendiri beserta dalil-dalinya dalam menanggapi fenomena poligami yang terjadi di masyarakat Indonesia maupun di belahan dunia Islam lainnya. Buku ini membahas dan mendeskripsikan bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Bahkan, jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW hadir untuk melakukan transformasi kultural atau mengubah praktik yang merendahkan dan menyakiti manusia tersebut khususnya kaum wanita. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas fenomena poligami. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih membahas tentang sanggahan-sanggahan penulis terhadap praktek poligami sedangkan penelitian ini pembahasannya lebih memfokuskan bagaimana pandangan praktek poligami serta dampaknya dari hal tersebut, khususnya pada masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Tesis, Dayan Fithoroini, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik

¹⁵ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

Ibrahim Malang pada tahun 2022, yang berjudul *Poligami Dalam Nikah Sirri: (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)*.¹⁶ Fokus penelitian ini ialah poligami dalam nikah sirri, bahwa pada umumnya pernikahan poligami melalui nikah sirri sangat mudah ditemukan dalam kelompok salafi, kelompok ini melakukan poligami tersebut atas dasar hukum dari agamanya yang berlaku dan kepercayaan tersebut. Konsep poligami yang dipakai kelompok salafi ini tersebut ditinjau menurut undang-undang perkawinan dan teori Nazariyat al-Hudud Muhammad Syahrur. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai poligami. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada pandangan suami keluarga salafi dalam poligami nikah sirri yang terjadi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana pandangan poligami serta dampaknya terhadap keadilan rumah tangga di Kecamatan Bangkalan.

3. Tesis Abdurrahman Muqsith, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022, yang berjudul *Konsep Adil Dalam poligami: Analisis Kritis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur*. Fokus penelitian ini ialah bagaimana konsep adil dalam poligami dengan mengkomparasikan pemikiran Musdah Mulia

¹⁶ Dayan Fithoraini, "Poligami Dalam Nikah Sirri: (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)" (Malang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

dan Muhammad Syahrur. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami merupakan masalah yang turun temurun sampai saat ini masih diperbincangkan karena banyaknya penolakan terhadap pelegalan poligami. Dalam tesis ini mengangkat pemikiran dua tokoh besar yaitu Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dengan metode komparasi.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu terletak pada permasalahan konsep adil dalam poligami. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu menganalisis konsep adil dalam teori pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur sedang penelitian saat ini lebih berfokus kepada pandangan dan dampak poligami terhadap keadilan rumah tangga di Kecamatan Bangkalan.

4. Mohtazul Farid, Medhy Aginta Hidayat, Anis Hidayat.¹⁸ Dengan judul *Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai di Madura*. Jurnal yang telah diterbitkan di Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam pada Tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang perlawanan perempuan pesantren terhadap poligami kiai di Madura yang menghasilkan suatu fakta bahwa terjadi pergeseran cara berfikir perempuan Madura mengenai kehidupan keluarga khususnya dalam keluarga poligami. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan yang dipoligami Kiai mengalami kekerasan yang mana bentuk

¹⁷ Abdurrahman Muqstith, "Konsep Adil Dalam poligami: Analisis Kritis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur" (Malang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹⁸ Mohtazul Farid dan Medhy Aginta Hidayat, "Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai di Madura," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (Agustus 2021): 992–1009, <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v10i01.1805>.

kekerasan lebih banyak bersifat psikologis dan mental. Fokus penelitian ini terletak pada perlawanan perempuan Madura yang dipoligami, baik itu bentuk perlawanan secara terbuka maupun tertutup. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengangkat tema poligami khususnya di Madura. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dikaji juga objek yang akan diwawancara.

5. Firmansyah, dengan judul *Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami*. Jurnal yang telah diterbitkan di Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab pada Tahun 2019. Penelitian ini membahas seputar poligami dari berbagai sudut pandang pro dan kontranya. Bagi pihak pro poligami, argument yang dijadikan alasan adalah bahwa poligami merupakan ibadah dan menjalankan aturan agama yang diwahyukan Allah dan tidak dibenarkan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah. Sementara bagi pihak yang kontra memiliki argumen bahwa sekalipun al-Qur'an sudah mensyaratkan keharusan berbuat adil jika ingin berpoligami, namun itu sangat sulit untuk dilakukan.¹⁹ Adapun letak persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengangkat tema keadilan dalam poligami. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode penelitian yang ingin dikaji. Jurnal ini menggunakan metode *library research* sedangkan penelitian yang akan saya kaji menggunakan metode lapangan atau *field research*.

¹⁹ Firmansyah Firmansyah, "Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami," *Mazahibuna*, 23 Juli 2019, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>.

6. Sifa Mulya Nurani, *Perspektif Keadilan Dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal yang diterbitkan Islamic Science, Culture, and Social Studies pada Tahun 2021 ini mendeskripsikan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Pernikahan yang diakui dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah pernikahan monogami dan poligami. Poligami memang dibolehkan oleh Islam namun, pemerintah mengaturnya dengan peraturan yang begitu ketat terkait praktik tersebut, tentunya hal itu untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan suami yang berpoligami terhadap (perempuan) istri.²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan tema yang diangkat yaitu mengenai poligami dan keadilannya bagi keluarga. Adapun letak perbedaannya penelitian ini lebih berfokus kepada syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah melalui UU perkawinan dan KHI dalam memberikan ketentuan kepada suami yang ingin dipoligami. Adapun penelitian yang saya kaji lebih berfokus kepada bagaimana pandangan praktik poligami serta implikasinya terhadap keadilan rumah tangga khususnya di masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan.
7. Rico Setyo Nugroho, Musa Asy'arie, Chusniatun, *Konsep Adil Keluarga Poligami dalam Tinjauan Pendidikan Islam*. Jurnal yang diterbitkan Suhuf pada Tahun 2020 ini mendeskripsikan tentang keadilan dalam rumah

²⁰ Sifa Mulya Nurani, "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga: Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (25 Januari 2021): 1–14, <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>.

tangga poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam tema tentang keadilan dalam rumah tangga poligami sudah selesai dalam arti bahwa keadilan bisa diterapkan dalam kehidupan poligami. Keadilan yang dimaksud adalah pangan, papan, sandang dan giliran mabit. Keadilan akan lahir dari pribadi muslim yang beradab.²¹ Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang keadilan dalam keluarga poligami. Sedangkan letak perbedaan dari penelitian ini lebih fokus membahas konsep adil ditinjau dari perspektif Pendidikan Islam. Adapun penelitian saya lebih berfokus kepada pandangan praktik poligami serta dampaknya terhadap keadilan dalam rumah tangga yang berpoligami.

F. Definisi Istilah

Berikut ini adalah beberapa istilah yang perlu di erangkan agar dapat memahami judul yang diangkat oleh penulis. Adapaun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *Poligami*: sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri.²²

²¹ Rico Setyo Nugroho, Musa Asy'arie, dan Chusniatun Chusniatun, "KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM," *SUHUF* 34, no. 2 (5 Januari 2023): 180–96, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>.

²² "Poligami," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 26 September 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Poligami&oldid=24303286>.

2. *Masyarakat Madura*: merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya (Pulau Puteran, Pulau Gili Iyang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Giligenting, pulau Raas dan lain-lain). Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah-wilayah Indonesia.²³ Populasi masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang peneliti jadikan sampel berjumlah 6 orang yang terdiri dari 2 segmen yaitu pelaku dan non pelaku, 2 di antaranya merupakan non pelaku. Berikut rinciannya:

- a. Bapak Ahmad Budi Hartono (Pelaku Poligami)
- b. Bapak Abdullah Mas'ud (Pelaku Poligami)
- c. Ibu Zulaikha (nama samaran) (Istri yang di Poligami)
- d. Ibu Siti Ruqoyyah (Istri yang di Poligami)
- e. Bapak Muhammad Makki (Non Pelaku)
- f. Bapak Mustangin (Non Pelaku)

²³ "Suku Madura," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 1 Oktober 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Madura&oldid=24391042.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Poligami

a. Definisi Poligami

Poligami berasal dari Bahasa Yunani, diambil dari kata “poligami” yang mengandung dua arti yaitu “*poly*” yang berarti banyak dan “*gamein*” yang berarti kawin. Karenanya menurut bahasa, arti poligami mencakup bagi siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan transaksi pernikahan dengan jumlah lebih dari satu. Baik laki-laki maupun perempuan semuanya dapat disebut poligami.

Namun secara umum pengertian poligami lebih dipersempit kepada pihak laki-laki, yaitu suami yang melakukan pernikahan lebih dari seorang istri maka itulah yang disebut poligami. Pengertian tersebut bukan hanya sebatas dalam ijab qabul tetapi juga dalam mengarungi bahtera rumah tangga. sedangkan monogami merupakan kebalikan dari poligami yang berarti pernikahan seorang laki-laki yang hanya dengan satu orang wanita dalam jangka waktu tertentu.²⁴

Poligami dalam Islam, mengandung pemaknaan yang sama dengan poligami pada umumnya, hanya saja dalam agama Islam poligami dibatasi dengan jumlah yang sempit yaitu hanya

²⁴ Mustofa, “POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA.”

diperbolehkan sampai empat wanita saja. Meskipun demikian memang ada sebagian orang yang memahami bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan menikahi lebih dari empat wanita atau bahkan lebih dari sembilan istri. Namun, poligami dengan batasan empat lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi maupun firman Allah sendiri di dalam al-Qur'an melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.

Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَالْيَتَامَىٰ فَإِلْيَاكُمْ مَاتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتِ وَرُبِعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahnya), Maka boleh menikahi perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Maka, yang demikian itu ialah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’:3).

Menurut John L. Esposito, jauh sebelum Islam lahir poligami telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat Mesopotamia dan Mediterania. Bahkan, kitab suci Yahudi dan Nasrani pun tidak melarang praktik tersebut. Pada berbagai belahan Negara di dunia

sistem poligami banyak ditemukan pada keluarga maupun masyarakat patriarki, bahkan di Jazirah Arab pada waktu itu poligami dianggap suatu hal yang lumrah dengan adanya perbudakan dan perdagangan wanita menjadi hal yang biasa bagi mereka.²⁵

b. Hukum Poligami

Mahmoed Syaltut berpandangan lebih longgar dan tidak ketat dalam menghukumi poligami, menurutnya poligami adalah mubah. Namun terdapat beberapa hukum poligami ditinjau dari berbagai aspek dan sebab, diantaranya, yaitu:

Pertama, Sunnah, hukum tersebut menjadi sunnah ketika istri pertama merelakan dan mengizinkan suaminya menikah lagi, atau dalam suatu sebab si istri sedang dalam keadaan sakit yang membuatnya tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara di satu sisi suaminya sudah sangat mendambakan seorang anak yang akan meneruskan keturunannya dan diapun mempunyai keyakinan untuk dapat berbuat adil. Dalam kasus tersebut menurut Mahmoed Syaltut hukum poligami menjadi sunnah karena adanya suatu keadaan yang menuntutnya akan tetapi hukum kesunnahan tersebut tetap dituntut bagi suami untuk berlaku adil.

Kedua, Makruh, yaitu ketika poligami sengaja dilakukan tanpa adanya hal mendesak seperti yang duraikan di atas, atau seorang

²⁵ H Hamdani, "PERSYARATAN ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM," 2019.

suami berpoligami hanya untuk kesenangan dan kenikmatan saja, juga di sisi lain dia tidak mempunyai keyakinan untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti.

Ketiga, hukumnya menjadi Haram ketika seorang suami dengan jelas mempunyai keyakinan bahwa ia tidak dapat berlaku adil dalam rumah tangga poligami yang ia jalankan, juga poligami yang dia lakukan akan menyengsarakan semua pihak termasuk istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini poligami yang dilakukannya menjadi Haram termasuk dengan adanya faktor-faktor diantaranya kemiskinan, atau tidak adanya semangat untuk membagi perhatian kepada para istri-istrinya nanti.²⁶

Di dalam surat an-Nisa' ayat 3, sebenarnya Islam tidak serta merta menolak poligami atau bahkan mengharuskannya. Akan tetapi Islam menentukan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi jika ingin berpoligami. Seperti halnya kita ketahui poligami sudah ada sejak masa pra Islam bahkan Nabi-Nabi terdahulu pun juga melakukan poligami, kemudian syariat Islam datang dengan yang semula jaman dahulu poligami bisa dilakukan dengan tanpa membatasi jumlah wanita menjadi dibatasi hanya sampai 4 wanita saja.

Meski demikian yang perlu dipahami dan digaris bawahi adalah ketika Nabi Muhammad melakukan poligami beliau tidak serta merta

²⁶ Anwar Hafidzi dan Eka Hayatunnisa, "Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (30 Januari 2018), <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1967>.

melakukannya dengan diliputi hawa nafsu akan tetapi justru banyak pesan moral yang beliau terapkan di dalamnya seperti yang sudah diketahui selama masa hidupnya Rasulullah lebih banyak menjalani kehidupannya dalam rumah tangga monogami dibanding poligami. Dalam jangka waktu 25 tahun sepanjang hidupnya Nabi melakukan monogami hal tersebut tentu merupakan periode yang sangat kontras sekali dengan jangka waktu poligami yang hanya berlangsung selama 12 tahun di akhir sisa hidupnya, bahkan wanita-wanita yang beliau nikahi pun banyak berasal dari janda-janda perang.

Jumhur Ulama' mengemukakan hal sama bahwa ayat 3 pada surat An-Nisa' di atas turun setelah terjadinya perang Uhud, yang mana pada waktu itu pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak dari para *mujahidin* yang gugur di medan perang bahkan Rasulullah sendiri pun mendapatkan berbagai luka dalam peperangan tersebut. Dengan banyaknya para pejuang Islam yang gugur, hal tersebut mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Maka secara otomatis, kehidupan, pendidikan, dan masa depan anak yatim tersebut menjadi terancam dan terabaikan.²⁷

Pada beberapa kalangan, para ulama menghukumi poligami dengan pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Ada ulama yang setuju dengan syarat yang longgar, tapi tidak sedikit ulama yang

²⁷ Mustofa, "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA."

menyetujuinya dengan syarat yang ketat seperti Muhammad Abduh. Muhammad ‘Abduh merupakan ulama pembaharu Tafsir Kontemporer yang pada zamannya sangat kritis terhadap praktik-praktik poligami terutama yang terjadi di Mesir kala itu. Pendekatan yang ia lakukan bukan hanya berfokus pada normatif keagamaan, namun juga mencermatinya dengan melakukan pendekatan sosiologis dan budaya. Terbukti dalam masalah ini, ia cenderung lebih mengedepankan bagaimana seharusnya fungsi dan struktur keluarga Muslim khususnya tetap terjaga kedamaiannya dan jauh dari konflik internal. Karena itu, hal yang harus diwujudkan dalam hal tersebut ialah prinsip keadilan yang mana keadilan harus menjadi *common value* dalam struktur keluarga.

‘Abduh mengatakan, bahwa poligami merupakan tindakan yang haram dan tidak boleh dilakukan. Keharaman tersebut menjadi hilang hanya apabila poligami yang dilakukan terbatas pada hal-hal tertentu saja, seperti misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk bisa mengandung atau melahirkan. Abduh mengakui bahwa Islam memang membolehkan poligami, namun hal tersebut bukan serta merta kebolehan belaka, kebolehannya harus ditunjang dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya seperti yang tertuang di

dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Muhammad 'Abduh merinci syarat tersebut menjadi tiga kondisi, yaitu:²⁸

Pertama, berpoligami diperbolehkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Sedangkan zaman Nabi dengan zaman sekarang jelas berbeda sehingga *rukhsah* atau keringanan dari diperbolehkannya praktik poligami sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. *Kedua*, diharuskannya berlaku adil merupakan syarat yang sangat berat sekali. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan dalam surat an-Nisa ayat 129, walaupun manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya hal yang menyangkut abstrak dari kedalaman hati manusia seperti takaran rasa cinta dan kasih sayang. Sementara Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadist bahwa laki-laki yang menikahi dua orang istri atau lebih kemudian ia condong kepada salah satu diantaranya, maka ia akan berjalan dalam keadaan miring di hari kiamat kelak.²⁹

Ketiga, bahwa dari kedua syarat yang dideskripsikan Abduh diatas secara tidak langsung mengandung makna tersirat bahwa seorang suami yang tidak mampu untuk memenuhi kriteria tersebut hendaknya melakukan monogami. Lanjut 'Abduh dengan

²⁸ U. Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami," *AL-'ADALAH* 14, no. 1 (21 November 2017): 25, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1139>.

²⁹ Bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut: *Qâla Râsulullah Saw. Man Kânat Lahu Imraatâni Famâlla Ila Ahadihimâ Duna al-Ukhrâ Jâa Yauma al-Qiamâti Mâ Ilun.* (H.r. Ahmad Wa al-Arba'ah). Artinya: "seorang pria yang mempunyai dua orang istri dan berbuat ketimpangan kepada salah satu diantaranya, dihari kiamat nanti akan merasakan tubuhnya akan rusak".

menguraikan pentingnya kemampuan berbuat adil, maka dalam syariat Islam asas yang sesuai dengan anjuran al-Qur'an dan Rasulullah ialah pernikahan monogami.³⁰

c. Syarat-Syarat Pokok Dalam Poligami

Ditinjau dari sisi agama, Poligami memang di perbolehkan dalam agama Islam dengan melihat redaksi dari surat An-Nisa' ayat 3. Redaksi ayat tersebut tidak melarang juga tidak membolehkan. Namun jika ingin melakukannya harus melalui tahap dan syarat yang begitu ketat. Tidak semua kalangan mengetahui atau mungkin tahu tapi tidak mau tahu maksud dari mengapa ayat itu diturunkan atau dalam istilah keilmuan disebut dengan *Asbabun Nuzul*. Pada dasarnya yang kita cari dari sebuah pernikahan itu ketenangan dan ketentraman. Dengan adanya pernikahan Poligami pihak yang justru sangat dirugikan yaitu pihak perempuan karena bagaimanapun juga se adil-adilnya suami dalam memberi nafkah *dhohir* seperti sandang, papan, pangan tidak akan pernah bisa adil dalam memberikan nafkah batin atau dalam hal cinta rasa.

Ilham Marzuq berpandangan, syarat dibolehkannya Poligami dalam Islam antara lain:

1. Akhlak Mahmudah

³⁰ Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami."

Akhlak merupakan gambaran yang menunjukkan jati diri apakah seseorang ini baik atau buruk. Akhlak merupakan hal yang paling mendasar dari kepribadian seseorang. Jika seseorang tidak mempunyai akhlak baik kemudian memutuskan berpoligami sudah terbayang akan seperti apa rumah tangga yang dibinanya. Tujuan pernikahan yang notabene ingin menciptakan ketenangan dan kasih sayang tidak akan terwujud tanpa adanya akhlak mahmudah.

2. Iman

Iman ialah kepercayaan dan keteguhan hati yang tertanam kokoh dalam lubuk hati yang kemudian dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga iman yang kokoh ini sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga terlebih jika ingin melakukan poligami. Jika tidak disertai dengan iman yang kokoh maka ia tidak akan mampu meredam permasalahan diantara istri-istrinya.

3. Harta yang Cukup

Poin tersebut merupakan hal yang tidak bisa dinafikan dalam perkawinan poligami. Dalam pernikahan, suami merupakan pencari nafkah dan bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarganya. Begitu pula jika ingin berpoligami kecukupan materi merupakan poin penting yang harus disanggupi.

4. Udzur (*dharurat*)

Seperti kita ketahui manusia butuh untuk adanya generasi atau penerus. Hal itu merupakan tujuan pokok dalam pernikahan yaitu untuk melangsungkan keturunan. Tapi tidak semua orang bisa mempunyai keturunan dengan mudah. Untuk itu dengan adanya syarat *udzur* ini bisa dilakukan pernikahan poligami demi untuk tujuan mendapatkan keturunan. Tentu saja hal ini diperbolehkan setelah melakukan berbagai upaya dan ikhtiar.

5. Adil

Orang yang ingin melakukan poligami harus mempunyai sifat Adil. Tanpanya, tentu akan muncul sifat dan perasaan cemburu dan iri diantara para istri-istri tersebut hingga mengakibatkan persaingan antar individu, padahal tujuan dari sebuah pernikahan yaitu *Sakinah Wawaddah Warahmah*. Rasa untuk dapat berbuat adil tidak mudah untuk diwujudkan terlebih dalam berpoligami. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh mayoritas ulama fiqh bahwa memberikan keadilan dengan kualitas yang sama itu adalah sesuatu yang mustahil diwujudkan. Bahkan Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa memberikan kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dinikahi bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena ia berpandangan sebagai manusia biasa akan sulit dan berat. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa yang namanya kasih sayang dan keadilan sangat sulit untuk dapat dibagi sama rata.³¹

d. Poligami dalam Realitas Islam

Berbicara tentang Poligami tentunya praktik tersebut bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam sama sekali tidak mengesahkan praktik tersebut. Ia telah mengakar di dalam peradaban-peradaban jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Di dalam budaya patriarki laki-laki bertindak sebagai orang yang mempunyai kuasa yang berhak mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya hak-hak kaum perempuan. Lain kata, laki-laki merupakan pemimpin, pendidik, pengayom, pemberi nafkah, dan yang memutuskan apapun dalam kehidupan ini. nasib kaum perempuan juga ada di tangan mereka, mereka memproyeksikan masa depan kaum perempuan sesuai dengan apa yang mereka mau dan inginkan. Dalam budaya patriarki yang sudah mengakar ribuan tahun lalu, perempuan dimaknai sebagai makhluk subordinat, ibaratkan benda mati yang tidak mempunyai harga, ia dipandang hanya sebagai kesenangan dan hiburan bagi kaum lelaki. Tentunya peradaban ini telah banyak bersarang dan berjalan secara konsisten pada peradaban-peradaban kuno lainnya, seperti Mesopotamia, Mediterania, dan di hampir seluruh bagian dunia, bukan hanya di semenanjung jazirah

³¹ Mustofa, "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA."

Arab. Dengan kata lain, tradisi atau budaya praktik poligami sejatinya bukan khas peradaban Arab, tetapi peradaban bangsa-bangsa lain juga melegitimasi budaya tersebut.

Terhadap kenyataan dan motif-motif poligami Nabi Muhammad Saw tersebut, mengindikasikan bahwa poligami yang dilakukan Rasulullah jauh berbeda sekali dengan poligami yang dilakukan orang-orang saat ini. Rasulullah melakukannya sebagai bentuk politik, sosial, dan hukum. Nabi juga menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan pemuka-pemuka suku pada waktu itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyebarkan syariat Islam yang mana dengan menikahi anak perempuan dari pemuka suku tersebut dapat menarik masyarakat dan mempercepat dakwah Islam, hingga akhirnya pada periode itu agama Islam dapat mencapai misi dan keberhasilannya di Madinah.

Imam Syafi'I, seperti dikutip oleh Fakhruddin ar-Razi berpendapat bahwa mengerjakan *Nawafil* (ibadah sunnah/yang dianjurkan/bukan wajib) adalah lebih baik dari pada berpoligami.

Nabi Muhammad Saw menolak poligami mungkin merupakan pernyataan yang aneh. Bukankah ada teks al-Qur'an yang membolehkannya. Dan bukankah nabi sendiri berpoligami, bahkan lebih dari empat orang? Akan tetapi, penolakan Nabi terhadap praktik poligami memiliki dasar argumentasi yang cukup valid dan *shahih*. Ketika suatu hari nabi diberitahu bahwa putri tercinta beliau Sayyidah

Fathimah Az-Zahra Ra. Akan dimadu oleh suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan putri musuh Nabi dan musuh Allah yaitu Abu Jahal, Nabi Saw dengan tegas sangat menolak niat Ali tersebut. Bahkan setelah mendengar kabar tersebut, beliau bergegas naik mimbar dan berpidato di hadapan para sahabat dengan memberi penegasan akan penolakan tersebut dimana saat itu nabi mengatakan *“anak perempuanku adalah bagian dari diriku. Maka, keresahannya adalah keresahanku juga, dan perasaan sakitnya adalah sakitku juga.”*

Dari pernyataan tegas tersebut mengindikasikan bahwa sosok Nabi pun jelas tidak ingin anak perempuannya merasakan sakitnya ketidakadilan akibat praktik poligami. Bahkan Nabi sendiri mempertegas bahwa poligami merupakan suatu tindakan kekerasan psikis yang tidak hanya menyakiti seorang istri tapi juga anggota keluarganya. Terutama orang tuanya. Nabi di luar statusnya sebagai utusan Allah Swt beliau juga manusia. Beliau adalah orang tua Fathimah Ra. Beliau tentu merasakan benar apa yang dirasakan oleh anaknya.³² Dengan riwayat ini sangat jelas menggambarkan bahwa sosok manusia paling mulia pun sangat menolak dan menentang poligami apalagi tidak adanya *‘udzur* dan alasan yang sangat mendesak dibalik keputusannya itu.

e. Poligami dalam Qira’ah Mubadalah

³² Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*.

Seperti yang kita ketahui *Mubadalah* merupakan sebuah tawaran interpretasi *nash* al-Qur'an yang memiliki warna baru dalam corak penafsirannya. Berasal dari akar kata “ba-da-la” (ب-د-ل) yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara *mubadalah* mempunyai makna yaitu kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar antar dua pihak (*musyarakah*). Dalam struktur al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah Swt. di muka bumi, suatu tanggung jawab yang tidak hanya diemban oleh laki-laki saja atau perempuan saja melainkan kedua-duanya, sehingga keduanya harus saling bekerja sama, saling menopang dan saling tolong menolong untuk menghadirkan segala kebaikan bagi kedua belah pihak. Kesalingan ini mengandung arti bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan menindas, memarginalkan ataupun menghegemoni jenis kelamin yang lain. Ini jelas bertentangan dengan tujuan manusia itu diciptakan, dan menentang tugas yang diamanahkan Allah Swt. jika sudah begitu tentu sulit menciptakan generasi-generasi ummat yang berkualitas.³³

Wadah yang paling berperan besar terhadap relasi kesalingan ini ialah rumah tangga, rumah tangga merupakan tempat pertama bagi keluarga bagaimana ia merealisasikan nilai-nilai yang diajarkan Islam seperti bertingkah laku, bertutur kata yang baik hingga pengajaran-pengajaran syariat Islam terhadap seluruh anggota keluarga. Sekolah

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

dan pengajaran pertama bagi seorang anak ialah rumah, rumah merupakan tempat bagi anak untuk melihat langsung bagaimana sikap dan perilaku ayah kepada ibunya begitu pula sebaliknya. Dari interaksi ayah ibunya ini nantinya akan diserap dan membekas dalam memori dan alam bawah sadar anak serta dikemudian hari akan mempengaruhi karakter dan tingkah laku anak tersebut. Begitu seterusnya hingga si anak juga menjadi orang tua. Dan demikian daur pembelajaran terus berputar yang nantinya akan melahirkan generasi yang turun temurun melalui relasi keluarga ini.³⁴

Dalam kajian *mubadalah*, poligami bukanlah suatu jalan keluar dari suatu permasalahan yang ada, justru poligami menciptakan permasalahan-permasalahan baru bagi anggota keluarga. Karena permasalahan inilah, maka al-Qur'an memberikan instruksi yang sangat keras agar pelaku poligami berlaku adil (*fa-in khiftum alla ta'dilu*), jika takut tidak sanggup berbuat adil hendaknya mengawini seorang saja (*fa wahidatan*), hingga memberi penegasan bahwa jika ingin selamat maka monogami lah jalan keluarnya (*adna*) dari penyimpangan dan kedhaliman (*alla ta'ulu*).³⁵

2. Teori Keadilan Keluarga Perspektif Muhammad Abduh

a. Riwayat Hidup Muhammad Abduh

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, 325.

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, 419.

Muhammad Abduh bin Hasan Khair Ullah lahir di Desa Mahallat Nashr, Provinsi Gharbiyah, Mesir, pada 1265 H/1849 M. Ayahnya bernama Abduh Khairallah, berkebangsaan Mesir yang masih keturunan Turki. Sedangkan ibunya adalah perempuan dari suku Arab yang nasabnya sampai kepada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW.

Muhamad Abduh mendapatkan Pendidikan pertamanya dari sang ayah langsung, Abduh Khairallah dengan mengajarkan baca tulis dan menghafal al-Qur'an. Dengan kecerdasan yang Allah SWT berikan kepada Muhammad Abduh hanya dalam kurun yang sangat singkat yaitu kurang dari tiga tahun sejak Abduh mempelajari al-Qur'an, ia sudah mampu menghafal semua isinya. Setelah melalui proses pendidikan dari ayahnya langsung, pada usia 14 tahun Abduh dikirim ke Thanta, yaitu sebuah lembaga Pendidikan masjid al-Ahmad milik al-Azhar. Disini ia memperdalam Bahasa Arab, al-Qur'an dan fikih.

Di usia 17 tahun, tepatnya tahun 1866 M, Muhammad Abduh menikah. Pasca 40 hari setelah pernikahan, Abduh kembali melanjutkan perjalanan keilmuannya ke pamannya sendiri yang seorang pengikut tarekat al-Syadziliyah, Syekh Darwis Khadr. Dari syekh Darwis inilah Muhammad Abduh memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf selama beberapa bulan. Setelah beberapa waktu berlalu, sebagai seorang pendidik Syekh Abduh melanjutkan

pengabdianya di Universitas al-Azhar. Gebrakan pembaharuan pertamanya mengusulkan perubahan terhadap al-Azhar. Ia merasa bahwa sistem kurikulum di al-Azhar pada waktu itu sangat membutuhkan rekonstruksi dan perubahan, sehingga al-Azhar diharapkan mampu berdiri sejajar dengan universitas-universitas lain dan menjadi pelita bagi kaum muslimin khususnya pada era modern.

Muhammad Abduh sendiri sangat terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin al-Afghani, gurunya sekaligus merupakan seorang tokoh pembaharuan Islam. Baginya, Jamaluddin al-Afghani adalah orang yang telah membuka pikirannya tentang dunia Islam, beserta sejumlah problematika-problematika yang muncul di zaman modern. Jamaluddin al-Afghani bahkan telah mendorong dan mengerahkan Muhammad Abduh untuk mendirikan penerbitan media cetak yang nantinya akan difungsikan sebagai media dakwah untuk melahirkan gagasan-gagasan dan pemikiran Abduh terkait problematika umat Islam, yang dikemudian hari majalah ini dikenal dengan majalah *al-Urwah al-Wutsqa*.

Muhamaad Abduh, bekerja sama dengan gurunya al-Afghani bekerja sama mengelola majalah *al-Urwah al-wutsqa* yang terbit di Paris. Keduanya merupakan tokoh pembaharu Islam yang banyak dibicarakan dan meninggalkan pengaruh yang kuat pada kaum muslimin. Muhammad Abduh adalah ulama yang menganjurkan untuk membuka pintu ijtihad yang telah lama mengalami *stagnasi*.

Walaupun memang ide Abduh ini banyak menuai kontroversi dan pertentangan di kalangan para ulama pada masa itu. Muhammad Abduh sangat tidak menyukai ulama dan ahli fikih yang hanya berkuat pada perdebatan *furu'iyah* belaka dan meninggalkan masalah utama umat dan kesejahteraan. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai tokoh yang gigih memerangi segala bentuk *khurafat*, ia mengajak umat agar memurnikan akidah mereka.³⁶

b. Pandangan Poligami perspektif Abduh dan Keadilan Keluarga

Abduh merupakan tokoh yang sangat kritis dan anti sekali terhadap praktik poligami yang berlaku pada masa itu terutama di Negeranya, Mesir. Dalam mengamati fenomena ini, ia tidak berfokus pada norma-norma agama saja, tapi juga mencermatinya melalui psikologi keluarga, sosiologi, dan budaya yang menuntut adanya pendekatan fungsional antar relasi suami istri demi terciptanya keadilan dalam keluarga.

Menurut Abduh, keadilan dalam keluarga merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi. Atas dasar itu, Abduh berani berfatwa ketika ia masih menjabat sebagai mufti Mesir, untuk melarang poligami kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, contoh si istri tidak bisa lagi melahirkan atau mandul.³⁷

³⁶ Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Hilman Purnama, dan Ila Juanda, "Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (27 Februari 2019): 29, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273>.

³⁷ Aunur Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar* (Malang: Uin-Maliki Press, 2019).

Menurut Abduh poligami merupakan tradisi masyarakat masa lampau jauh sebelum Islam hadir yang mana hal tersebut sudah tidak lagi relevan untuk dilakukan dimasa sekarang. Ia juga beranggapan poligami merupakan suatu bentuk tindakan yang merendahkan *muruh* kaum wanita. Lanjut menurut Abduh jika ada yang mengatakan bahwa berdasar pengalaman ada laki-laki yang mengawini lebih dari dua wanita tentunya dengan kerelaan istri yang pertama menurut Abduh jawabannya dapat dilihat dari dua sisi: *pertama*, seandainya betul demikian, perkara seperti itu jarang terjadi. Maka sesuatu yang jarang terjadi tidak bisa dijadikan landasan hukum apalagi diterapkan di tengah-tengah masyarakat karna itu merupakan hal yang sifatnya kasuistik. *Kedua*, di kalangan para istri, kerelaan seperti itu memang jarang terjadi, namun beda lagi jika itu terjadi pada kalangan wanita “penghibur” yang suka berganti laki-laki, rasa suka rela seperti itu sudah biasa dan bukan suatu masalah bagi mereka.³⁸

Perbedaan penafsiran terhadap Q.S. al-Nisa’ (4): 3 menuai beragam perdebatan dalam kalangan ulama tafsir. Pernikahan poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diperdebatkan dan mengandung kontroversi di masyarakat. Berdasarkan ayat Q.S. al-Nisa’ (4): 3 tersebut menegaskan bahwa monogami merupakan asas utama pernikahan. Meskipun poligami memang diperbolehkan tentunya dengan syarat yang tidak longgar. Jika kita benar-benar

³⁸ Rofiq, 104–105.

merenungi makna ayat di atas hal yang kita pikirkan adalah bahwa poligami dari redaksi ayat sebatas hanya sebagai *irsyad* (petunjuk) bukan *i'lam* (anjuran), dalam hal ini al-Qur'an tidak mengharuskannya, hanya saja memberi pembatasan sampai empat, itupun pembatasan tersebut masih sangat ketat yaitu adanya keharusan berbuat adil, sebagai pembeda syariat agama Islam dari syariat lainnya. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, kebolehan tersebut menjadi hilang. Oleh sebab itu, adanya syarat yang harus dipenuhi ini memicu kaum modernis khususnya feminis gender untuk mendeklarasikan bahwa monogami-lah pernikahan ideal menurut al-Qur'an.³⁹

Berbicara tentang keadilan dalam rumah tangga khususnya poligami tentu tidak lepas dari tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan disempurnakan oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha. Muhammad Abduh dalam menafsirkan al-Qur'an, berpegangan pada semangat rasionalitas. Abduh dalam menafsirkan al-Qur'an tidak berpatokan terhadap tafsir-tafsir klasik yang sudah ada, justru ia melakukan semangat pembaharuan dengan menelurkan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan dinamika dan

³⁹ Roswati Nurdin, "Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār)," *Tahkim* Vol. XII, no. No. 2 (Desember 2016): 88–103.

perkembangan zaman, tentunya kembali kepada tujuan dari al-Qur'an itu sendiri *shalih likulli zaman wa makan*.⁴⁰

Muhammad Abduh dalam kitabnya yang berjudul "*Risalatut Tauhid*" mengatakan, pentingnya keberlangsungan hidup manusia kepada kasih sayang dan keadilan. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi, demi untuk melanggengkan keberlangsungan hidupnya di muka bumi, perlu adanya rasa kasih sayang atau yang sejenis dari itu, yakni keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh "*bahwa keadilan merupakan pengganti dari cinta*". Menurut Abduh dalam kehidupan ini tidak cukup hanya mengandalkan akal semata, karena, akal manusia dapat menjadikan sesuatu itu sebagai sumber celaka maupun sumber anugerah atau ketentraman. Dan sudah kami saksikan bahwa keluasan ilmu pengetahuan, kepintaran dan kekuatan daripada akal seseorang dapat serta merta lenyap dan tidak berguna jika diiringi dengan hawa nafsu. Maka jelaslah bahwa segala sesuatu yang hanya didasarkan pada kerja akal saja tanpa adanya rasa kasih sayang, cinta serta keadilan, maka sudah pasti tidak akan terhindar dari suatu kekacauan dan pertikaian. Sehingga dapat dipahami dengan adanya hal tersebut, mustahil akan terwujud suatu keharmonisan dan

⁴⁰ Moh Jalaluddin, "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar," *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 2 (Agustus 2021): 1–16, <https://doi.org/prefix 10.18860 by Crossref>.

ketentraman bagi manusia serta keberlangsungan hidupnya di muka bumi ini.⁴¹

1. Definisi Adil

Kata adil berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-adl*. Di alam al-Qur'an kata *al-adl* mengandung banyak sinonim, di antaranya adalah *al-mizan*, *qawam*, *al-haq*, *wasath*, dan *al-qisth*. Yang kesemuanya itu mengandung makna yang sama, yakni seimbang dan tidak condong sebelah serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perbuatan adil bukan hanya untuk orang lain, tapi juga diharuskan untuk berbuat adil kepada diri kita sendiri.

Sebagaimana definisi adil yang dikemukakan oleh Ashfahani juga dikuatkan oleh al-Jurjani menjelaskan bahwa adil sinonim dengan *al-wash* dan *al-qist*, yang artinya sama dengan *muadalah* atau *mushawah* yang berarti persamaan (*equitable*). Dengan demikian, kata adil mengandung pengertian pantas, wajar dan jujur yang merupakan lawan dari sikap curang, berat sebelah dan aniaya (*dzalim*).⁴²

Muhammad Abduh mengatakan bahwa adil memiliki arti seimbang, sepadan, dan tidak berat sebelah. Abduh berpendapat hanya orang-orang yang *wara'* (patuh dan taat kepada Allah) saja yang mampu bersikap adil. Karena sejatinya manusia itu selalu dipengaruhi

⁴¹ Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, 7 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

⁴² Asman Asman, "KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI (CONCEPT OF JUSTICE IN POLYGAMI)," *al-Maslahah* 15, no. 1 (Juni 2019): 37–56, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i1.1402>.

oleh tingkah laku dan hawa nafsunya. Maka, hanya sedikit sekali manusia yang mampu mengamalkan konsep adil dalam kehidupannya. Terlebih menurut Abduh, bagi suami yang berpoligami keadilan ini sulit dilakukan, karena manusia cenderung mengedepankan hawa nafsunya.⁴³

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, dengan kita memberikan hak kepada yang berhak diberi dengan cara yang benar dan terpuji maka itu sudah disebut adil. Adapun yang keluar dari definisi tersebut di atas dinamakan zhalim.⁴⁴ Apabila dihubungkan dengan surat an-Nisa' ayat 3 dan 129, pengertian adil adalah memperlakukan istri-istri yang dinikahinya dengan seimbang, sepadan dan tidak saling merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, baik menyangkut materi materi maupun non materi. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Abduh, bahwa adil yang dimaksud di dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 merupakan adil yang sifatnya materi maupun non materi, menyeluruh dari semua sisi, sehingga hanya orang-orang yang menghindari dari perbuatan dosa baik dosa kecil maupun besar saja yang mampu mewujudkannya.⁴⁵

Setiap agama dan hukum kemanusiaan pasti menjunjung tinggi makna keadilan. Karena tanpa keadilan mustahil akan tercipta suatu

⁴³ Jalaluddin, "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar."

⁴⁴ Rudi Irawan, "ANALISIS KATA ADIL DALAM AL-QUR'AN," *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (25 Oktober 2018): 232–47, <https://doi.org/10.37274/rais.v2i02.74>.

⁴⁵ Jalaluddin, "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar."

keberlangsungan dan kelanggengan dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tanpa keadilan kehidupan manusia akan kacau balau dan tidak terstruktur dengan baik. Karennya keadilan merupakan suatu keharusan yang harus ada dalam setiap lini kehidupan umat manusia. Abu Bakar al Razi (w. 865 M) seorang pakar sains Iran yang hidup di abad pertengahan mengatakan: “Untuk apa tujuan kita diciptakan dan kemana kita akan berlabuh itu tidak didapat dengan adanya keindahan dan kesenangan duniawi, tetapi kepada bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berbudi luhur dengan tercapainya ilmu-ilmu pengetahuan dengan turut menjunjung tinggi praktik keadilan”.⁴⁶

Definisi keadilan secara umum ialah “meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsinya” serta “memberikan hak kepada yang berhak diberi”. Pengertian di atas tersebut memberikan makna dan penegasan bahwa adil itu selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya ia terima tanpa diminta. karna pada hakikatnya setiap orang memiliki hak nya masing-masing. Hak-hak tersebut sudah ada sejak manusia lahir. Oleh sebab itu, keadilan harus merata masuk ke dalam setiap golongan tanpa dilatar belakangi oleh ras, suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, strata sosial, dan lain-lain.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 231.

Dalam konteks Islam, Ibnu Qoyyim al Jauziyah (w.1350 M) menuturkan merupakan suatu ketidakmungkinan jika hukum agama Islam mengandung perintah ketidakadilan dan deskriminatif terhadap jenis makhluk tertentu, apalagi dilatarbelakangi dengan teks-teks ketuhanan. Jika ini yang terjadi maka sudah dapat dipastikan bahwa interpretasi (pemaknaan) atasnya mengandung kekeliruan. Dengan demikian, pemaknaan atas teks ilahiyah tersebut harus dihapuskan.⁴⁷

Keadilan merupakan nilai tinggi yang harus ada dalam setiap lini kehidupan manusia seperti politik, bisnis, sampai dalam keluarga. Dalam pernikahan, baik pernikahan poligami maupun monogami makna keadilan harus ditegakkan dan dijadikan pondasi dalam kesejahteraan keluarga. Keadilan dalam keluarga poligami adalah perkara yang menarik dibahas dan dieksplorasi meskipun kedua hal tersebut jelas berbeda dan menempati porsinya masing-masing, namun seperti yang diketahui poligami selalu dikaitkan dengan keadilan. Ia harus ada beriringan dengan praktik tersebut. Malpraktik poligami masih banyak terjadi di masyarakat yang berimbas khususnya pelanggaran hak-hak perempuan (istri). Sebagai bukti adanya laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menunjukkan bahwa adanya kekerasan fisik, psikis, atau bahkan sampai tidak diberi nafkah, ditinggalkan suami, diceraikan, bahkan mendapat ancaman

⁴⁷ Muhammad, 232–235.

dari istri kedua lebih mewarnai pernikahan poligami dibanding monogami.⁴⁸

Jika kita merenungi dan mencermati isi kandungan al-Qur'an secara mendalam, tentu kita tidak akan memahaminya hanya dengan sepenggal ayat dan langsung menyimpulkan suatu hukum. Karenanya redaksi surat an-Nisa'; 3 memberikan pemahaman kepada kita bahwa ayat tersebut bukan mengandung makna akan perintah poligami, namun secara umum mengandung perhatian al-Qur'an terhadap keberadaan perempuan, sedang isu poligami yang ada hanya untuk merombak isu-isu sosial dan hukum yang ada pada masa itu. Kiranya perlu untuk merefleksikan kembali bahwasannya redaksi dari surat an-Nisa ayat 3 bukan serta merta mengafirmasi praktik poligami, justru itulah cara al-Qur'an melakukan pembaruan hukum dengan maksud ingin menghapus praktik tersebut dengan cara pertama mengurangi jumlahnya yang hanya diperbolehkannya menikah dalam batas empat wanita saja, kemudian memberikan catatan dan syarat-syarat yang harus diwujudkan seperti kemampuan berbuat adil hingga pada akhirnya ditampakkannya tujuan dari al-Qur'an itu sendiri yaitu tidak lain hanya supaya manusia bisa menegakkan keadilan.⁴⁹

Kata adil tertuang cukup banyak di dalam al-Qur'an, yakni al-Qur'an menyebutkannya sebanyak 28 kali yang tersebar di berbagai

⁴⁸ Nugroho, Asy'arie, dan Chusniatun, "KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM."

⁴⁹ Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, 20–21.

ayat dan hadist Nabi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keadilan mengandung makna dan suatu pembelajaran yang berharga bagi kehidupan manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah Swt selalu mengaitkan keadilan dengan perbuatan-perbuatan manusia dalam konteks tertentu.⁵⁰

2. Dampak Poligami dalam Potret Keluarga Perspektif Keadilan Muhammad Abduh

Perintah membangun institusi keluarga dalam Islam dimaknai dengan harapan damai jiwa, bahagia jasmani ruhani, hidup yang tenang, damai, tentram lahir dan batin serta hilangnya kegelisahan dalam dirinya. Dengan demikian dalam Islam konsep keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak sebatas terpenuhinya sandang, papan, dan pangan akan tetapi juga meminimalisir angka perceraian, hilangnya KDRT dan tindak kriminal anak di bawah umur, serta bentuk kejahatan-kejahatan lainnya. Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah mustahil diwujudkan tanpa adanya keadilan yang dikonsepsikan dalam keluarga, baik itu dalam keluarga poligami maupun monogami.⁵¹

Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 146 ayat yang berbicara terkait keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding ayat-ayat yang berbicara tentang

⁵⁰ Asman, "KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI (CONCEPT OF JUSTICE IN POLYGAMI)."

⁵¹ Chairunnisa, Purnama, dan Juanda, "Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar."

ibadah *mahdah*, misalnya sholat, puasa, zakat, haji dll. Dengan demikian, banyaknya penyebutan ayat-ayat tentang keluarga merupakan wujud dari bentuk perhatian Islam terhadap sebuah institusi yang bernama keluarga.⁵²

Sebuah keluarga ibarat sebuah kendaraan yang dipakai dalam menempuh perjalanan. Seluruh anggota keluarga ibarat penumpangnya, ayah dan ibu laksana nakhkoda dan navigatornya. Merekalah yang mempunyai rencana kemana tujuannya, lamanya perjalanan serta apa yang akan dilakukan sesampainya. Seperti halnya dalam agama Islam keluarga sangat diperhatikan. Islam memberikan solusi yang luar biasa, sebagaimana Rasulullah saw adalah manusia mulia yang melahirkan keluarga mulia, manusia hebat yang melahirkan keluarga dan keturunan yang hebat sepanjang zaman.⁵³

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir dan batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian jika kita menginginkan terciptanya Negara yang Allah SWT isyaratkan dalam al-Qur'an yaitu negara *baladatul thayyibatun*, maka landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat yang harmonis yaitu terciptanya keluarga Sakinah.

⁵² Henri Shalahuddin, *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam* (Jakarta: INSISTS, 2020), 163.

⁵³ Nugroho, Asy'arie, dan Chusniatun, "KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM."

Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.⁵⁴

Abduh mengatakan poligami merupakan suatu penyimpangan tabiat dan penyimpangan kesempurnaan suatu keluarga, menghilangkan ketentraman jiwa, juga kasih dan sayang diantara anggota keluarga. Karena fitrahnya suatu pasangan adalah seorang suami dan seorang istri. meskipun syariat Nabi Muhammad SAW memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil, tidak dibolehkan beristri lebih dari satu orang. Dalam hal ini, Muhammad Abduh mengutip “*fain khiftum alla ta’dilu fawahidatan.*” Menurut Abduh apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, maka rusaklah struktur rumah tangga yang sudah dibina dan kacaulah penghidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.⁵⁵

Muhammad Abduh mengedepankan konsep *dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-masalih* untuk tidak membolehkan poligami. Pada dasarnya Abduh memang mengakui bahwa poligami merupakan ajaran agama yang tertuang di dalam kitab suci al-Qur’an, hanya saja

⁵⁴ Siti Asiyah dkk., “KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (27 Juni 2019): 85–100, <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>.

⁵⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, 4 ed. (Kairo: Dar al-Manar, 1947).

illat atau sebab dari hal-hal yang mengitari seputar masalah poligami tersebut telah hilang bahkan berganti dari kemaslahatan menjadi kemudharatan. Rasyid Ridha murid daripada Muhammad Abduh sendiri melihat bahwa dalam masyarakat Muslim yang menganut sistem pernikahan poligami dengan sangat longgar tanpa menyertakan syarat-syarat yang harus diikuti pada akhirnya mereka menciptakan problem sosial yang serius di masyarakat. Konsekuensi buruknya tidak hanya berdampak pada para istri-istri semata, melainkan juga kepada anak-anak beserta seluruh keluarga besar kedua belah pihak. Dalam konteks yang sama Muhammad Abduh seperti yang dikutip oleh Rasyid Ridha mengungkapkan, bahwa problem sosial akibat praktik poligami akan menyulitkan masyarakat untuk menjadi terdidik. Sudah pasti hal tersebut ditengarai karna adanya permusuhan antar anggota keluarga diawali dari antar para istri hingga merambat permusuhan antar anak. Dengan begitu sudah pasti “problem poligami menjalar dari individu ke rumah tangga, lalu dari rumah tangga ke masyarakat”.⁵⁶

Kembali pada masalah keadilan yang menjadi syarat mutlak poligami, menurut Abduh orang yang berpoligami jika ia tidak mampu memberikan hak-hak mereka (istri), atau jika ia cenderung terhadap salah satunya, itu berarti ia telah melangkahi dan merampas hak yang lain. Dengan demikian ia telah menghancurkan sebuah sistem

⁵⁶ Rasyid Ridha.

keluarga, padahal asas pembinaan keluarga yang baik adalah kesatuan dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Lanjut Abduh, sungguh orang yang merenungkan dua ayat itu (Qs. al-Nisa' (4): 3, 129), niscaya ia akan paham bahwa poligami dalam syariat Islam merupakan perkara yang tidak mudah, tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dan orang yang hendak melakukannya disyaratkan memiliki keyakinan yang sangat kuat akan kemampuannya dalam menegakkan keadilan.⁵⁷

Sebagaimana Quraish Shihab dalam Ali Yasmanto menyatakan bahwa, meskipun poligami bukan suatu anjuran maupun kewajiban untuk melakukannya, melainkan hanyalah suatu opsi atau alternatif lain yang sangat mendesak dan *dharuri* untuk menyelesaikan problematika keluarga dengan disertai beberapa persyaratan agar poligami yang dilakukan tentunya tetap berada dalam koridor syariat Islam yakni dengan tidak mengesampingkan hal yang sangat pokok yaitu keadilan dan melindungi kaum perempuan (istri).

Namun, menjadi ironis jika dilihat dari realitanya, sebab makna mulia dari maksud poligami dalam al-Qur'an tersebut tidak dijumpai dalam praktiknya di masyarakat, disebabkan praktik poligami yang lazim dilakukan tidak lagi sesuai harapan dan cita-cita syara'. Hal ini dapat dijumpai di beberapa potret realita masyarakat keluarga

⁵⁷ Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar*, 108–110.

poligami yang tentunya banyak menyebabkan dampak negatif akibat dari praktik poligami tersebut, diantaranya ialah:

Pertama, kekerasan terhadap perempuan, salah satunya berdampak pada psikologis istri. Dampak dari poligami tidak hanya terjadi pada peristiwa yang dapat dilihat oleh mata namun, melainkan sesuatu yang tersembunyi di kedalaman batin seorang istri yaitu psikologis istri tersebut. Sebagaimana Musdah Mulia memaparkan bahwa poligami dapat memberi dampak psikologis pada istri, seperti istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya dengan wanita lain.

Kedua, pemecah keharmonisan keluarga, dampak ini merupakan akibat dari dampak yang pertama yaitu terganggunya psikologis istri sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis dari hadirnya pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tentunya hal tersebut sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini disebabkan, untuk mencapai keharmonisan keluarga diperlukan adanya faktor-faktor yang menunjangnya seperti halnya ketentraman jiwa dari setiap penghuni rumah tersebut. Seperti halnya, saling menyayangi dan mengasihi, saling tolong menolong antar sesama dan rendahnya frekuensi pertengkaran atau perkecokan.

Ketiga, menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian, secara nasional angka perceraian terus mengalami

peningkatan dari setiap tahunnya. Kasus cerai gugat tersebut dapat dijumpai di beberapa Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Indramayu yang dikenal sebagai salah satu Kabupaten dengan masyarakat yang angka perceraianya tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam rentang waktu Tahun 2013 sampai 2014 yang angka perceraian yang terus mengalami peningkatan, yaitu jumlah cerai talak yang semula 2.079 kasus menjadi 2.220 kasus. Sedangkan untuk kasus cerai gugat pada Tahun 2013 sebanyak 5.959 kasus dan Tahun 2014 sebanyak 5.847 kasus. Selain itu, pada tahun 2017 Komnas Perempuan menelusuri faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian, faktor tersebut salah satunya ialah poligami.

Keempat, dampak terhadap anak, tidak hanya sampai pada istri saja, praktik poligami dalam realitasnya berdampak juga terhadap anak. Sebagaimana penulis temukan dalam berbagai referensi yang membahas mengenai dampak poligami terhadap anak, secara umum dampak tersebut diantaranya ialah kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua dan timbulnya perasaan tidak suka pada diri anak terhadap ayahnya atas perbuatannya terhadap ibunya.⁵⁸

Jika ditinjau dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, rumah tangga poligami telah mengakibatkan ketimpangan sosial karena suami telah mencederai komitmen dan janji suci pernikahan

⁵⁸ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14338>.

yang sakral. Dalam perspektif gender, bentuk perkawinan monogami menjadi satu-satunya pilihan yang memudahkan pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta sehat lahir maupun batin, fisik maupun psikis.⁵⁹

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dampak poligami membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap istri serta jiwa anak itu sendiri, yaitu melemahnya hubungan ayah dan anak. Tentunya dalam kasus ini psikologis anak tidak dalam keadaan baik, dimana seharusnya figur orang tua yaitu ayah dan ibu sangat berperan penting pada proses pembentukan karakter anak di masa yang akan datang. Jika sedari dini jiwa dan psikologisnya terganggu maka akan berpengaruh terhadap proses pendidikannya di sekolah, di rumah maupun di masyarakat yang secara tidak langsung akan menghambat proses tumbuh kembang anak, baik dari segi spiritual, emosional, dan akademik.

B. Kerangka Berpikir

Maraknya praktek poligami yang terjadi di masyarakat Madura ditengarai adanya budaya patriarki yang terjadi dimasa lampau yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Praktek poligami tersebut tidak dinafikan lagi merupakan proses konstruksi sosial di masyarakat yang di adaptasi dari nilai-nilai budaya priyayi. Dengan adanya praktek poligami yang hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat Madura khususnya


⁵⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender* (Malang: Uin-Maliki Press, 2020).

di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan menyebabkan lahirnya ketimpangan sosial dan tidak adanya kerjasama relasi baik antara laki-laki dan perempuan maupun suami dan istri hingga menyebabkan para perempuan pada umumnya mengalami diskriminasi, marginalisasi maupun stereotip baik dalam ranah domestik maupun publik. Terlebih para perempuan yang di poligami lebih rentan mengalami tindak ketidakadilan dari suami.

Praktek poligami yang terjadi di masyarakat Madura disini lebih di fokuskan pada masyarakat Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, yang nantinya akan dikaji mengenai bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Bangkalan terhadap praktek poligami yang marak terjadi di wilayah tersebut. Kemudian berangkat dari praktek-praktek poligami tersebut akan melahirkan dampak-dampak yang timbul diantaranya ialah adanya ketidakadilan dalam keluarga khususnya istri dan anak-anak yang terdampak poligami dengan menggunakan analisis teori keadilan Muhammad Abduh. Secara sederhana, berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Tabel 2.1

Kerangka Berpikir:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sistem atau kerja yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pemilihan dan penentuan metode yang tepat akan berimplikasi positif dalam mencapai tujuan penelitian. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan peneliti dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.⁶⁰ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat, dan sifat-sifat dasar penelitian ini menggambarkan metodologis fenomenologi atau empiris, yang mana fenomenologi beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu atau sekelompok masyarakat hingga tataran keyakinan yang bersangkutan.⁶¹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha menjelaskan berbagai masalah secara cermat dan detail dengan

⁶⁰ Badgan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan masyarakat. Sehingga tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁶¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 76.

menghubungkan berbagai data, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dari fokus penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penggalian data mengenai poligami, tentang apa yang memotivasi masyarakat Madura dalam berpoligami serta dampaknya terhadap keadilan rumah tangga pelaku poligami. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran dari para tokoh masyarakat yang berpoligami sebagai informan yang telah dipilih melalui metode wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digali bersumber dari catatan lapangan, naskah wawancara, catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, nemo dan lain-lain. Sehingga tujuan yang dicapai dari penelitian kualitatif adalah penggambaran dari realita empirik dipadukan dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.⁶² Dalam penelitian ini metode kualitatif sangat relevan digunakan. Tujuannya adalah untuk menggali alasan dan motif dengan cara wawancara (*interview*).

B. Kehadiran Peneliti

Field Research atau kehadiran peneliti merupakan hal pokok dan utama yang harus dilakukan dalam penelitian lapangan, hal tersebut tidak lain agar peneliti dapat memahami langsung konteks dan objek penelitian yang akan diteliti dari sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam

⁶² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 131.

penelitian ini, peneliti termasuk dalam peneliti non-partisipatoris. Artinya peneliti tidak akan ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan akan tetapi peneliti akan memperoleh informasi terkait melalui wawancara yang lebih mendalam.

C. Latar Penelitian

Latar atau lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat Madura, khususnya masyarakat Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang lazimnya banyak diantara mereka yang melakukan praktik poligami bahkan seperti yang peneliti amati Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari empat Kabupaten di Pulau Madura yang lumrah melakukan praktik poligami. Hal ini lah yang mendasari peneliti untuk mengkaji fenomena tersebut lebih dalam.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek mengenai data yang akan diperoleh.⁶³ Data-data tersebut tentunya terkait data yang berhubungan dengan praktik poligami di masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan menganalisis bagaimana pandangan serta dampaknya terhadap keadilan keluarga. Dan untuk mengetahui hal tersebut maka diperlukan sumber-sumber data yang dapat memberikan keterangan valid yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut sumber data yang diperlukan:

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Data primer diambil dari para informan yang secara langsung melakukan praktik poligami juga diambil dari para istri-istri yang terdampak poligami, kemudian data tersebut juga mengambil secara langsung dari tokoh agama maupun instansi pemerintah dalam memberikan pandangannya terhadap praktik poligami khususnya yang terjadi pada masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Data-data ini didapatkan melalui wawancara secara mendalam bersama masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan baik yang melakukan praktik poligami secara langsung maupun pihak-pihak yang terkait.

Adapun para informan tersebut ialah:

- 1) Bapak Ahmad Budi Hartono (42 Tahun), Pengasuh Pondok Pesantren
- 2) Bapak Abdullah Mas'ud (56 Tahun), Da'i
- 3) Bapak Mustangin S.Ag, M.SI, (51 Tahun), Ketua KUA Kecamatan Bangkalan
- 4) Bapak Muhammad Makki Nasir (49 Tahun), Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan Madura
- 5) Ibu Zulaikha (nama samaran) (31 Tahun), Ibu Rumah Tangga
- 6) Ibu Siti Ruqoyyah, Ibu Rumah Tangga

Dari populasi masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan di atas terdiri dari pelaku dan non pelaku yang mana alasan atau

motif peneliti memilih 6 informan yang terbagi dalam 2 sampel tersebut karena ingin mendapatkan informasi terkait praktik poligami dari sudut pandang yang berbeda-beda dari beberapa kalangan yang mewakili, di antaranya: kyai, pejabat, da'i, pengasuh pondok pesantren hingga yang terakhir ibu rumah tangga. Untuk mendapatkan sampel tidak sejenis ini tidak lain adalah untuk mewakili gambaran masyarakat Madura terhadap praktik poligami serta dampaknya khususnya yang sedang peneliti teliti yaitu di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Berikut rincian beberapa pertimbangan dari 6 informan tersebut:

- 1) Bapak Muhammad Makki (non pelaku) yang merupakan ketua PCNU Kabupaten Bangkalan dipilih berdasar pertimbangan yaitu, mengingat statusnya sebagai ketua lembaga publik yang menaungi organisasi masyarakat muslim terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul 'Ulama yang mana masalah perkawinan termasuk di dalamnya poligami merupakan bagian dari kajian Islam.
- 2) Bapak Mustangin (non pelaku) yang merupakan kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bangkalan dipilih berdasar pertimbangan yaitu, mengingat statusnya sebagai orang yang mengepalai urusan agama terutama terkait perkawinan termasuk di dalamnya pengetahuan akan praktik poligami dalam sebuah pernikahan.

- 3) Bapak Ahmad Budi Hartono yang merupakan pelaku poligami dipilih berdasar pertimbangan yaitu, sosoknya yang merupakan pengasuh 2 pondok pesantren yang terletak di Malang dan Bangkalan ini mempunyai 4 orang istri dengan jumlah keseluruhan 19 anak yang mana peneliti lihat sosok Bapak Budi ini memiliki pandangan yang unik terkait poliogami yang dilakukannya karena tujuannya berpoligami dalam rangka untuk berdakwah dan berjuang bersama di jalan Allah dalam mengurus pesantrennya dan berhasil membuat seluruh istri-istrinya hidup akur dan saling membantu perjuangan dakwahnya.
- 4) Bapak Abdullah Mas'ud yang merupakan pelaku poligami mewakili kalangan Da'i dipilih berdasar pertimbangan yaitu, karena motif dan alasannya berpoligami di dasari oleh adanya suruhan atau perintah dari seorang Ibu yang menginginkan putrinya di nikahi olehnya.
- 5) Ibu Zulaikha (nama samaran) seorang ibu rumah tangga yang merupakan korban terdampak atau istri yang di poligami oleh suaminya di pilih berdasar pertimbangan yaitu, mengingat adik peneliti yang satu sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dengan anak dari Ibu Zulaikha yang mana dalam kesehariannya anak tersebut tidak terurus dan kurang pandai bergaul atau menyendiri hingga kurang fokus dalam mengikuti kegiatan

belajar di sekolah. Setelah di teliti peneliti mendapat info dari salah satu guru di tempat tersebut bahwa hal yang menyebabkan keadaan anak tersebut sedemikian rupa karena orang tuanya bercerai akibat ibunya yang tidak terima di poligami oleh ayahnya ditambah tidak adanya nafkah dan keadilan dari suami Ibu Zulaikha pasca berpoligami.

- 6) Ibu Siti Ruqoyyah yang merupakan istri ketiga dari Bapak Ahmad Budi Hartono di pilih berdasar pertimbangan yaitu, mengingat ada seorang perempuan yang menerima dampak sosial dari masyarakat sekitarnya karena bersedia dijadikan istri ketiga oleh Bapak Budi bahkan mendapat label dari tetangga sekitar dengan istilah zaman sekarang *pelakor* atau “perebut istri orang” hingga akhirnya Ibu Ruqoyyah ini tetap bertahan dengan rumah tangga poligami yang dilakoninya hingga saat ini di karuniai 6 orang anak.

2. Data Sekunder

Sedangkan untuk data-data sekunder yang diharapkan bisa menunjang jalannya penelitian ini, peneliti menggunakan Al-Qur’an, buku-buku, Undang-Undang, hasil laporan, jurnal dan lain-lain.

3. Data Tersier

Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan berupa data yang merujuk pada kamus, website maupun ensiklopedia.

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik untuk mengumpulkan data dengan cara *interview* (wawancara), observasi, dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Menurut Lexy J. Moleong wawancara merupakan bentuk komunikasi dua orang yang dilaksanakan secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁴ Dalam penelitian, sesuatu yang menjadi tujuan akhir adalah data yang dihasilkan. Data ini tentu melalui proses tanya jawab antara interviewer (pewawancara) dengan yang diwawancara.

Menurut Muhammad Idrus, wawancara memiliki dua jenis dalam penelitian yaitu:⁶⁵

a. *In dept Interview*

atau wawancara secara mendalam. Jenis ini menggunakan proses tanya jawab yang dilakukan dengan cermat, mendalam dan terus menerus agar data yang dihasilkan akurat dan valid.

b. *Semi-terstruktur*

jenis wawancara ini adalah kegiatan tanya jawab yang sebelumnya sudah dipeersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan. Akan tetapi dalam prakteknya akan mengalami perkembangan sehingga pertanyaan yang diajukan tidak terlalu kaku.

⁶⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁶⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009).

Peneliti menggunakan penelitian *in dept interview* karena ingin mendapatkan informasi yang akurat dan valid serta dilakukan secara hati-hati karena bersifat sensitif.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara cermat dan sistematis. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang berjenis observasi non-sistematis, yakni observasi yang dilakukan oleh pengamat atau peneliti dengan tidak menggunakan instrumen penelitian.⁶⁶ Observasi yang peneliti lakukan difokuskan kepada dampak poligami dengan mengamati aktivitas informan dan mencocokkan antara hasil wawancara yang di dapat dengan apa yang peneliti amati.

Dengan adanya dampak dari para informan yang terdiri dari para pelaku poligami dan korban yang terdampak atau para istri yang dipoligami, maka menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa observasi yang peneliti amati sesuai dengan hasil wawancara dengan informan tersebut, di antaranya:

- a) Ibu Zulaikha dalam wawancara menyebutkan dampak-dampak yang ia terima akibat praktik poligami yang dilakukan suaminya yaitu dampak psikologis dan ekonomi. Dan dampak ekonomi merupakan dampak yang paling parah dibanding lainnya dengan tidak adanya nafkah untuknya dan anak-

⁶⁶ Abd hadi, Asrori, dan rusman, *Penelitian Kualitatif (Studi Fenomenologi, Case Tudy, Grounded Theory, Etnografi, Biografi)*, ed. oleh Nisa Falahia (Banyumas: Pena Persada, 2021).

anaknyanya pasca di poligami. Dengan demikian hal yang peneliti amati dan temukan dalam observasi memang sesuai dengan hasil pengakuan Ibu Zulaikha sendiri dengan diperkuat ketika peneliti mendatangi kediaman Ibu Zulaikha yang bahkan jauh dari kesan mewah dan nyaman bahkan ia harus berjualan jamu di rumahnya hingga menjajakannya secara online untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anaknya, kemudian penampilan dari anak Ibu Zulaikha sendiri ketika di sekolah sangat sederhana dan kurang rapi.

- b) Bapak Budi dan istri ketiganya Ibu Siti Ruqoyyah dalam wawancara menyebutkan dampak poligami yang diterimanya yaitu dampak sosiologis dan psikologis, yang mana menurut pengamatan peneliti dalam observasi sesuai dengan hasil wawancara keduanya bahwa tetangga sekitarnya kurang simpati terhadap keluarga tersebut karena Bapak Budi terkenal suka menikah meskipun dengan alasan dan tujuan berjuang bersama di jalan Allah sehingga Ibu Ruqoyyah sendiri yang merupakan istri ketiga Bapak Budi kerap menerima cibiran dari masyarakat sekitar yang mana hal itu sangat berpengaruh dan berdampak terhadap psikologis dan sosiologisnya.
- c) Bapak Abdullah Mas'ud dalam wawancara menyebutkan dampak yang di rasakannya akibat poligami yang ia lakukan yaitu berupa dampak psikologis dan ekonomi, yang mana hasil

pengamatan yang peneliti temukan dalam observasi sesuai dengan hasil wawancara adanya bukti yang diperkuat ketika peneliti mendatangi kediaman Bapak Mas'ud untuk keperluan wawancara ia terkesan tidak tenang, terutama ketika membicarakan terkait praktik poligami yang dilakukannya, hal tersebut karena takut terdengar oleh istri pertamanya. Bapak Mas'ud mengakui dalam wawancara bahwa sejujurnya ia merasa tidak tenang dengan poligami yang ia lakukan bahkan ketika peneliti meminta izin untuk mewawancarai istri pertamanya Bapak Mas'ud menolak dengan alasan takut menimbulkan luka lagi di hati istrinya. Hal tersebut berdampak terhadap psikologis Bapak Mas'ud yang tidak merasakan ketenangan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif Sebagian besar data diperoleh *human resource* atau sumber manusia, hal tersebut dilakukan dengan wawancara dan observasi. Akan tetapi dalam penelitian terdapat juga sumber yang *non-human resource* yaitu dokumentasi.⁶⁷ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik itu tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Disamping itu,

⁶⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* Vol. 13, no. No. 02 (Juni 2014).

pendokumentasian berupa foto-foto saat penelitian berlangsung juga menjadi alat pendukung dalam penelitian.

F. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk atau pola yang mudah dipahami dan dibaca. Maka setelah data terkumpul, langkah selanjutnya ialah menganalisis data guna memperoleh kesimpulan. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis, maka ada beberapa metode analisis data yang dapat digunakan dalam menganalisa data-data yang ada, diantaranya melalui tahap:

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data kajian yang di dapatkan dari beberapa pustaka yang relevan dengan tema penelitian.

Pemeriksaan data yang dilakukan peneliti dengan menulis seluruh hasil wawancara sesuai dengan informasi didapatkan dari informan. Setelah data ditulis, peneliti memeriksa kembali data yang didapatkan dan menyesuaikan dengan 2 rumusan masalah yang akan dikaji. Kemudian mereduksi data wawancara dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dari pemeriksaan data yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan kesesuaian dan data-data yang diperoleh dapat menjawab ‘pandangan

⁶⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

masyarakat Madura terhadap praktik poligami di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan’ dan ‘dampak poligami terhadap keadilan keluarga di masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan perspektif keadilan gender Muhammad Abduh’.

2. *Classifying* (klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari data skunder maupun primer. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁶⁹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan data yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh melalui referensi.

Dalam proses klasifikasi data, peneliti mengumpulkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban dari penelitian ini. Data-data tersebut dikelompokkan dalam sebuah tipologi untuk memudahkan dalam mengambil jawaban dari masing-masing informan yang sesuai dengan rumusan masalah.

3. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁷⁰ Selanjutnya adalah dengan memeriksa

⁶⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 105.

⁷⁰ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi : Panduan Bagi Tenaga Pengajar* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 84.

ulang data yang didapatkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

Saat verifikasi data, peneliti memeriksa ulang mengenai data yang diperoleh dengan mengulang kembali hasil wawancara dan mencocokkannya dengan data yang telah diperoleh. Tujuan verifikasi ini untuk memvalidasi dan meyakinkan kembali bahwa data yang diperoleh telah sesuai. Kemudian dari setiap rumusan masalah dilakukan pemeriksaan ulang, apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan rumusan masalah yang dimaksud. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian ulang terhadap data pustaka dan mencocokkannya dengan data hasil wawancara sehingga bisa ditemukan titik temu di antara keduanya.

4. *Analizing* (menganalisa)

Yaitu penganalisaan data yang digunakan dalam penelitian, analisis merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁷¹ Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan, artinya teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang ada atau tidak.

Saat menganalisis, peneliti mengaitkan antara data hasil wawancara dengan teori yang digunakan. Peneliti menggunakan perspektif Muhammad Abduh dalam menganalisis penelitian ini sehingga pandangan masyarakat

⁷¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 100.

Bangkalan dapat dilihat berdasarkan pandangan Muhammad Abduh sehingga menghasilkan sebuah hasil penelitian. Kemudian setelah itu peneliti menganalisis dampak praktik poligami terhadap keadilan keluarga menurut kaca mata Muhammad Abduh sehingga akan ditemukan apakah ada kesesuaian antara pandangan Muhammad Abduh dengan dampak yang terjadi di masyarakat.

5. *Concluding* (Menyimpulkan)

Peneliti telah menemukan jawaban-jawaban dari hasil data yang dilakukan. Tahap *concluding* ini bukan merupakan pengulangan kalimat dari hasil penelitian dan analisa.⁷² Pada tahap ini untuk mengambil kesimpulan dan menarik poin-poin penting dari hasil data yang didapat.

Setelah analisis data, peneliti dapat menemukan inti sari dari penelitian ini dengan 2 rumusan masalah, yaitu pandangan masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan terhadap praktik poligami dan dampak dari praktik poligami terhadap keadilan keluarga menggunakan kaca mata Muhammad Abduh.

G. Keabsahan Data

Seperti halnya dalam melakukan penelitian secara kuantitatif, terdapat faktor yang menekan yaitu harus ada keabsahan data. Hal ini dilakukan agar penelitian yang didapatkan dapat dipercaya. Hal tersebut tidak lepas juga dalam melakukan penelitian secara kualitatif. Penelitian ini juga tidak lepas dari data-data yang harus valid. Maka, untuk menjamin data tersebut valid, terdapat

⁷² Moleong, 104.

beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi jaminan validitas dari data yang diperoleh di penelitian kualitatif. Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih detail dan bersinambungan. Dan bertujuan untuk menemukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari. Peneliti merupakan masyarakat Kecamatan Bangkalan yang mana beberapa masyarakat sekitar melakukan poligami. Dengan lingkungan yang seperti itu memudahkan peneliti untuk melakukan pengamatan lebih intensif mengenai praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Madura, khususnya di Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan. Peneliti juga mendapatkan informasi dari lingkungan sekitarnya, seperti saudara dan tetangganya untuk memvalidasi data yang didapatkan.

b. Trianggulasi

Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi pengumpulan data, dan waktu.

1. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan cara mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Trianggulasi Waktu

Trianggulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁷³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi sumber, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada informan yang akan menjadi data primer, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada orang yang berbeda (teman, kerabat, tetangga) untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari informan pertama.

⁷³ Sugiyono Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, 10 (Bandung: Alfabeta, 2014), 124–127.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu wilayah kabupaten yang berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Bangkalan berlokasi di ujung paling barat pulau Madura yang berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Sampang di bagian Timur, dan Selat Madura di bagian selatan dan Barat. Kabupaten ini merupakan perbatasan antara pulau Madura dan Jawa. Pembatas tersebut antara Jawa dan Madura dibatasi oleh jembatan yang dibangun, yakni Jembatan Suramadu (Surabaya & Madura).

Sebelum adanya Jembatan Suramadu, Pelabuhan Kamal menjadi pintu gerbang Madura dari Jawa dan memiliki layanan kapal feri untuk melewati laut tersebut. Namun setelah pembangunan Jembatan Suramadu yang dikenal sebagai jembatan terpanjang di Indonesia, transportasi kapal feri jarang digunakan untuk melintasi dari Madura ke Jawa, atau sebaliknya. Kabupaten Bangkalan memiliki 18 kecamatan dengan 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Bangkalan. Saat ini, Kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama pulau Madura dan dikenal dengan wisata kulinernya nasi bebek khas Madura.⁷⁴

⁷⁴ “Kabupaten Bangkalan,” Wikipedia, *Kabupaten Bangkalan* (blog), 12 Mei 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangkalan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkalan, khususnya di Kelurahan Mlajah dan Kelurahan Kemayoran. Dua kelurahan ini dipilih karena mewakili praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Bangkalan.

B. Paparan Data

1. Pandangan Masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terhadap praktik poligami

Poligami ialah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Poligami ada yang membolehkan dengan syarat yang longgar juga ada yang membolehkan dengan syarat yang ketat contohnya ulama kontemporer Muhammad Abduh, pembolehan tersebut baik dalam hukum negara maupun dalam hukum agama Islam. Asal muasal ayat poligami tertulis dalam surah An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁷⁵

Asbabun nuzul pada ayat tersebut menjelaskan tentang perwalian anak yatim, dimana ada seorang lelaki ingin menikahi anak yatim yang mana yatim tersebut dibawah perwaliannya kemudian lelaki tersebut jika menikahinya dikhawatirkan dapat berbuat dzalim dengan memakan harta

⁷⁵ QS. An-Nisa'; 3.

anak yatim tersebut dengan tidak memberinya nafkah yang pantas maka sebaiknya ia menikahi wanita selainnya dua, tiga, atau empat yang disenangi.⁷⁶ Hal tersebut juga untuk menghentikan kebiasaan orang Arab yang seringkali menikah tanpa adanya batasan.

Hukum poligami memang bermacam-macam, ada yang memperbolehkan bahkan mengharamkan, akan tetapi, hukum kebolehan disini bukan suatu keharusan atau kewajiban. Hukum tersebut juga telah tertulis dalam Al-Qur'an. Hal-hal yang tertuang dalam Al-Qur'an merupakan suatu petunjuk yang diberikan kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, walaupun dalam surah An-Nisa' ayat 3 menjelaskan tentang perlindungan harta anak yatim, penafsiran ayat tersebut berbeda-beda. Menurut Bapak Mustangin, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkalan menjelaskan bahwa seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an berbeda-beda. Ada yang menafsirkannya secara kontekstual dan tekstual. Artinya, tergantung bagi mufassir menggunakan penafsiran yang mana. Dalam pandangannya, jika Al-Qur'an hanya ditafsirkan secara kontekstual, ayat tersebut akan kehilangan sifat universalnya, dalam artian makna Al-Qur'an akan terbatas pada masalah yang terjadi yang hanya terikat dengan ruang dan waktu, sementara Al-Qur'an bersifat umum untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Mustangin:

“Poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan itu tidak harus dikerjakan, artinya jangan

⁷⁶ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*.

kemudian dengan memakai perasaan lantas menutup hukum. Mengenai penafsiran surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 sebagaimana perspektif Muhammad Abduh, ayat tersebut memang berkaitan dengan perlindungan anak yatim tapi kemudian pada ayat "fankihu ma thaba lakum minan nisa'....." dari situlah timbul beragam penafsiran. Jadi memang al-Qur'an itu dari segi penafsiran banyak memiliki aliran, ada yang sebagian itu mengkontekstualkan jadi konteksnya harus pas ada, ada juga yang tekstual saja. Tapi kalau semua di kontekstualkan maka sisi dari ke-universal-an al-Qur'an itu terbatas, sebagaimana penafsiran hermenetik yang berkembang di Barat mereka menggunakan metode konstekstual yang berarti membatasi, harus sesuai dengan ruang dan waktunya (kontekstual) tidak bisa lepas dari itu."⁷⁷

Ia juga menambahkan bahwa penafsiran Al-Qur'an dapat dilihat dari berbagai aspek dengan tujuan tidak hanya untuk satu kepentingan, melainkan untuk kemaslahatan. Jika ulama berbeda pendapat mengenai ayat tersebut yang mengatakan tidak boleh mengambil sepotong ayat atau sebaliknya ada ulama yang membolehkannya, menurutnya diperbolehkan menafsirkan sepotong ayat dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan bersifat ilmiah serta objektif selama ayat itu tidak mengandung makna yang kontradiktif. Untuk ayat poligami tidak ada yang mengandung makna kontradiktif. Berbeda halnya dengan ayat yang harus disambung dengan kata dan kalimat yang harus disambung dengan ayat sebelum atau sesudahnya yang apabila dipisah akan menimbulkan makna kontradiktif, seperti kalimat *fawailul lil mushallin* yang tidak bisa dipahami hanya sepotong ayat.

"Sementara di sisi lain al Qur'an itu universal yang berarti bisa dipahami lepas dari konteks sepanjang

⁷⁷ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

menafsirkannya itu tidak untuk satu kepentingan tertentu. Jadi sepanjang dalam hal itu, masih dibenarkan dalam ilmu Tafsir. Jadi, boleh mengambil sepotong ayat “fankihu....” dengan tujuan ilmiah atau objektif. Tapi ada juga ayat yang memang dalam segi pengambilan hukum harus disambung dengan ayat selanjutnya, contohnya “wailul lil mushollin....” ayat tersebut tidak bisa dipahami secara sepotong potong karna mengandung makna yang kontradiktif, akan tetapi kembali ke ayat poligami, ayat tersebut tidak mengandung makna kontradiktif sehingga bisa dipahami secara sepotong-sepotong tidak harus bersambung. Jadi boleh memahami ayat secara sepotong sepanjang ayat selanjutnya itu tidak bermakna mengikat atau mengandung makna yang kontradiktif. Kalau ayat yang dijadikan oleh sebagian orang untuk dasar poligami itu kan tidak kontradiktif hanya tidak terikat sertakan. Maka, kalau dari sisi hukumnya poligami boleh (mubah), jadi tidak sampai sunnah juga haram apalagi mewajibkan. Tapi bagi yg melaksanakan kemudian ada orang yang tidak melaksanakan tidak boleh mencela juga, karna kembali ke hukum mubah itu tadi”.⁷⁸

Pandangan lain disampaikan oleh Kyai Makki, selaku ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan. Ia mengatakan bahwa penafsiran surah An-Nisa’ ayat 3 memang menjelaskan tentang pengelolaan harta anak yatim. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan memberikan ruang yang lebih luas sehingga dapat memberikan jawaban ilmiah tentang praktik poligami itu sendiri, seperti perbedaan karakter laki-laki dan perempuan, perbedaan hormon, dan beberapa perbedaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Sederhananya adalah aturan agama tidak memberatkan dan membebani penganutnya. Dan aturan-aturan tersebut tidak hanya tentang poligami,

⁷⁸ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

melainkan juga aturan-aturan lainnya. Intinya, segala hal harus diniati dengan kebaikan dan temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti atau para ahli untuk membuktikan bahwa segala hal yang ada dalam Al-Qur'an adalah benar.

“Ayat tersebut dilihat dari asbabun nuzul memang berbicara mengenai pengelolaan harta anak yatim tapi kan ayat tidak sesempit itu, tetapi ada faktor-faktor lain dengan adanya kajian dari ilmuwan barat terkait dengan perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan bagaimana hormon dan lain sebagainya itu juga menjadi pertimbangan, jadi aturan dalam agama itu tidak untuk memberatkan ya itu kembali kepada pribadi manusianya masing-masing apapun itu bukan hanya urusan poligami urusan sholat pun kalau diniati tidak baik ya tidak mendatangkan kebaikan karena bagaimanapun ketika nafsu ini ikut andil maka tidak ada benarnya, jadi kita ini suka atau tidak suka terhadap sesuatu harus bersikap objektif, adanya kajian-kajian ilmu itu dalam rangka ingin membuktikan bahwa al-Qur'an itu adalah untuk bahan kajian bukan bahan kajian untuk al-Qur'an karena akal manusia ini terbatas sedangkan al-Qur'an itu Kalamullah.”⁷⁹

Praktik poligami terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Namun yang paling marak dan terkenal ialah di Pulau Madura, khususnya Bangkalan. Pandangan masyarakat tentang kebiasaan orang Bangkalan yang berpoligami sebenarnya bukan semata-mata menganggap bahwa poligami adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan dikenal dengan poligaminya karena karakter orang Madura yang tegas, terbuka, berani dan tidak menutupinya. Bahkan praktik poligami ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, seperti kyai

⁷⁹ Kyai Makki, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

dan kepala desa, atau pun orang yang terkenal di daerahnya dan dianggap memiliki pamor dan kekuatan, seperti preman atau jagoan desa.

“Kenapa masyarakat Madura itu lebih terkenal melakukan poligami dibanding masyarakat lain karena orang Madura itu bisa dikatakan sifatnya tegas, terbuka jadi tidak sembunyi-sembunyi dari keberaniannya hingga banyak yang terekspos dikarenakan sifatnya yang keras dan tegas tersebut, jadi memang di Madura itu khususnya Kecamatan Bangkalan yang paling sering berpoligami datang dari kalangan kiai, kepala desa, dan jagoan desa mengingat ketiga kalangan tersebut punya pamor dan power, juga si perempuannya menganggap jika dinikahi atau dipoligami oleh salah satu dari 3 kalangan tadi merupakan sebuah prestise atau bisa menampakkan wibawa dan martabat di mata lingkungannya.”⁸⁰

Walaupun praktik poligami ini banyak dilakukan oleh tokoh masyarakat, bukan berarti poligami menandakan tingginya kehormatan lelaki. Kehormatan lelaki tidak terletak dari jumlah istrinya, melainkan dari sikap atau cara lelaki menghormati orang lain (wanita). Mungkin pandangan masyarakat tentang kehormatan lelaki tergantung dengan jumlah istri hanya ada di beberapa komunitas saja. Bahkan, ada seseorang yang awalnya adalah sosok yang dihormati menjadi kurang dihormati karena melakukan poligami. Jadi, kehormatan seorang lelaki dapat didapatkan dari berbagai cara, seperti memiliki kekuasaan, ahli sains, dan memiliki banyak kemampuan. Penjelasan ini sesuai dengan penuturan bapak Mustangin yang mengatakan:

“Jadi, kalau tergantung kehormatan juga tidak, artinya hanya di beberapa komunitas-komunitas yang seperti itu saja yang dianggap memiliki kehormatan jika beristri lebih. Kalau di komunitas umum sama saja tidak ada istilah

⁸⁰ Kyai Makki, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

seperti itu. Bahkan dalam komunitas yang lain (kontra) orang yang poligami justru sangat direndahkan oleh orang-orang yang anti poligami. Saya menganggap seperti ini bukan berarti saya anti poligami hanya saja kenapa harus begitu? sebetulnya kan jika ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain atau menunjukkan kekuasaan, kelimuan, kemampuan dan sebagainya bisa dengan cara-cara lain, karena ketika dia poligami ternyata istri yang lama juga menderita. Jadi, kalau bagi saya silahkan poligami tetapi jangan menyakiti.”⁸¹

Ungkapan di atas juga diperkuat oleh Bapak Ahmad Budi Hartono. Ia adalah pelaku poligami yang memiliki 4 istri. Menurutnya, laki-laki yang hebat tidak dilihat berdasarkan jumlah istrinya. Ia mengatakan bahwa dalam hidup ini harus dijalani dengan memegang prinsip ‘sekali hidup, hiduplah yang berarti’. Poligami yang ia lakukan semata-mata ia lakukan karena agama, berjuang di jalan Allah. Dan ia tidak khawatir dan tidak peduli dengan omongan orang lain.

“Saya tidak setuju jika kehebatan seorang laki-laki madura dilihat dari seberapa banyak istrinya atau seberapa berani ia berpoligami justru kita harus memperbanyak istighfar karena prinsip yang saya pegang ialah ‘jangan senang ketika orang menganggap kita bisa, dan jangan khawatir ketika orang menganggap kita tidak bisa’, saya berpoligami bukan berarti saya merasa hidup saya hebat dan berarti, tapi hidup sekali hiduplah yang berarti, jadi bagi saya laki-laki itu dianggap sukses dan jago jika beristri lebih itu saya tidak setuju”⁸²

Poligami dapat dilakukan oleh siapa saja yang dirasa mampu untuk berlaku adil terhadap istrinya-istrinya. Tapi hal yang paling utama dalam perspektif istri (wanita) ialah dilakukan atas izin dan restu sang istri serta

⁸¹ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

⁸² Bapak Ahmad Budi Hartono, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

dilakukan secara terang-terangan, tanpa harus bersembunyi di belakang istri. Hal ini disampaikan oleh Ibu Zulaikha (nama samaran) yang pernah dipoligami oleh suaminya tanpa persetujuannya. Berikut hasil wawancara:

“Poligami dalam Islam ya sebaiknya ada persetujuan dari istri pertama karna kalau sudah seperti ini yang terdampak bukan hanya istri saja melainkan juga terhadap anak-anak saya khususnya masa depannya, iya kalau saya setelah cerai dapat sosok pengganti yang baik sedangkan sampai detik ini pun belum ada pengganti atau figur seorang bapak untuk anak-anakku, padahal dulu awal menikah mantan suami saya sangat peduli terhadap anak-anaknya tapi semenjak ada wanita lain dan berpoligami ia mulai melupakan anak-anak dan tanggung jawabnya”.⁸³

Selain izin dari istri, poligami harus dilakukan dengan keberanian.

Tidak sedikit orang yang terlihat mampu dari ekonomi, namun karena tidak adanya keberanian tidak akan terjadi. Dan faktor atau tujuan orang berpoligami bermacam-macam, seperti yang di ungkapkan Bapak Makki dalam wawancara:

“Jadi, poligami ini juga dilandasi dari keberanian seseorang. Mampu berbuat adil tapi gak berani tidak bisa, kaya tapi tidak berani juga tidak bisa. Jadi sebenarnya faktornya ini relatif tidak ada faktor mutlak”.⁸⁴

Selain beberapa faktor yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami, ada baiknya seorang lelaki memiliki tujuan berpoligami. Hal ini yang akan menunjukkan arah pernikahan poligami tersebut. Jadi sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berpoligami dengan menikahi janda-janda dan bukan sekedar keinginan

⁸³ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

⁸⁴ Bapak Makki, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

nafsu, melainkan memiliki visi dan misi agama. Beliau menikahi para janda untuk melindunginya dan memperluas penyebaran agama Islam. Namun jika melihat dengan fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit orang yang berpoligami beralasan ingin mengikuti sunnah Rasul, sedangkan wanita yang ia nikahi adalah wanita yang masih muda.

“Contohnya poligami Rasulullah yang dalam berpoligami Rasulullah menikahi para janda-janda kecuali satu yang perawan yaitu Aisyah, jadi, kalau ditarik ke masa sekarang jika ada orang yang berpoligami dengan dalih sunnah Rasul maka jelas salah besar karna kebanyakan orang sekarang berpoligami dengan wanita-wanita yang masih muda dan segar. Sedangkan poligami Rasulullah sendiri selain ummul mukminin sudah berusia sepuh juga poligami Rasul membawa misi sosial, kemanusiaan dan misi perlindungan untuk perempuan”.⁸⁵

Praktik poligami yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bangkalan memiliki kesan yang berbeda-beda. Berdasarkan penuturan dari Bapak Abdullah Mas’ud yang memiliki 2 istri, beliau menceritakan bahwa poligami yang ia lakukan pada awalnya dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Namun, ia melakukannya bukan atas dasar nafsu. Ibu dari istri kedua menginginkan anaknya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Saudi Arabia untuk pulang ke Indonesia. Wanita tersebut tidak akan pulang kecuali Bapak Mas’ud menikahinya. Akhirnya karena alasan tersebut Bapak Mas’ud menikahinya tanpa sepengetahuan istri pertama.

⁸⁵ Bapak Mustangin, Wawancara, (30 November 2023)

Walaupun Bapak Mas'ud melakukan poligami secara diam-diam, pada akhirnya ia ketahuan dan istrinya tidak terima dengan tindakan suaminya. Istri pertamanya melabraknya sampai terjadi pertengkaran. Ia juga mengakui bahwa dalam pernikahan poligami tersebut tidak dapat bersikap adil. Namun karena kesepakatan dengan istri kedua tidak masalah walaupun tidak adil, pernikahan tersebut tetap terjadi.

“Saya berpoligami secara psikologis tidak dominan nafsu dan itupun atas permintaan ibu dari istri kedua saya karna pada waktu itu istri kedua saya seorang TKW yang sudah lama di Saudi dan ibunya menginginkannya untuk pulang ke Indonesia, dan istri kedua saya tidak ingin menikah lagi kecuali dengan saya yasudah akhirnya saya berpoligami”.

*“Awal prosesnya seperti itu tanpa sepengetahuan dan ijin istri pertama saya setelah istri pertama tahu yasudah akhirnya saya dilabrak dan istri marah-marah, jadi menurut saya poligami yang saya lakukan benar-benar bukan atas dasar agama atau sunnah Rasul karena poligami yang dilakukan Rasulullah itu dilakukan setelah kematian istri pertamanya yaitu Khadijah, juga poligami yang saya lakukan bukan serta merta terpengaruh oleh teman atau lingkungan sekitar akan tetapi murni karna saya ingin menolong, dan saya mengakui bahwa saya tidak bisa adil bahkan jauh dari kata adil jadi sebelum poligami sudah ada perjanjian bahwa saya tidak bisa adil dan ternyata istri kedua saya tetap mau”.*⁸⁶

Poligami yang dilakukan bukan atas dasar agama dan sunnah Rasul, melainkan bertujuan untuk membantu. Berbeda halnya dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Budi Hartono, ia melakukannya atas dasar kepentingan agama dan diniatkan semata-mata

⁸⁶ Bapak Mas'ud, Wawancara, (Bangkalan, 12 Desember 2023)

karena Allah. Ia mengatakan bahwa poligami yang ia lakukan salah satu cara untuk berjuang di jalan Allah SWT.

Bapak Budi merupakan seorang pengasuh pesantren. Ia memiliki 2 pesantren di Bangkalan dan Malang. Pesantren yang ada di Malang merupakan pesantren yang santrinya merupakan anak-anak usia dini yang memerlukan perlindungan dan perhatian ekstra, serta mereka adalah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Karena alasan itulah ia melakukan poligami untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah, yakni mengurus santri-santrinya bersama-sama.

*“Poligami itu dibutuhkan tatkala bagi mereka yang mau berjuang di jalan Allah, melayani para santri dan santriwati seperti ini karena berhubung saya mempunyai 2 pondok pesantren yang berbeda di dua tempat terlebih yang berlokasi di Malang santri saya banyak yang masih usia dini, masih anak-anak kecil karena memang saya mengambil para santri dari anak-anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya, maka tidak bisa jika saya hanya mempunyai seorang istri saja tentu saya akan merasa kerepotan mengurus para santri-santri, jadi menurut saya poligami itu diperbolehkan oleh Allah dalam rangka ketaatan bukan kemudharatan dan semoga ini ada hikmahnya”.*⁸⁷

Tujuan yang disampaikan oleh Bapak Budi dibenarkan oleh Ibu Ruqoyyah, selaku istri ketiga dari Bapak Budi. Pada awalnya ia tidak mau menjadi istri ketiga atau dipoligami. Namun, Bapak Budi menguatkan, memberikan pemahaman tentang poligami, dan mengubah cara berpikirnya bahwa poligami ialah hubungan yang menciptakan pertenggaran. Saat itu Bapak Budi berjanji akan memberikan ketenangan,

⁸⁷ Bapak Ahmad Budi Hartono, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

kedamaian, kehidupan yang harmonis dan bahagia di antara para istrinya. Bapak Budi juga mengajarkan cara bersikap sehingga dapat rukun satu sama lain dan menanamkan dalam keluarganya bahwa segala hal yang dilakukannya bertujuan untuk berdakwah, berjuang bersama karena Allah.

*“Suami saya menguatkan dan memberi pemahaman kepada saya bahwa tidak semua keluarga poligami itu akan berujung pertikaian, jadi suami saya menjelaskan bahwa ia berjanji dan yakin akan menciptakan kedamaian dan keharmonisan diantara kami, jadi bukan cuma di ajak tapi juga memahami bagaimana orang itu bisa beristri lebih dari satu, bagaimana caranya membuat kami nyaman satu sama lain, dan suami saya selalu menekankan bahwa kita ini berjuang bersama untuk dakwah dan pesantren, kalau saya tidak diberi pemahaman seperti ini saya tidak akan mau”.*⁸⁸

Dalam praktik poligami yang dilakukan oleh Bapak Budi, ia berusaha untuk berlaku adil. Misalnya saat melakukan rekreasi, ia akan membawa bus besar untuk mengajak seluruh istri beserta keluarganya ikut serta. Ia menginginkan tercipta kerukunan antar keluarga dan mempererat ikatan kekeluargaan. Bahkan jika ada salah satu anggota keluarga dari pihak istri yang meninggal, ia akan mencari waktu yang tepat untuk berkunjung secara bersamaan. Baginya, seluruh istrinya adalah prioritasnya dan tidak ada tingkatan paling diperhatikan dan dicintai. Semuanya adalah nomor satu.

“Bahkan ketika sedang rekreasi saya membawa bus yang besar agar semua istri beserta orangtua dan keluarga besarnya bisa ikut dengan harapan merajut ukhuwah diantara mereka semua, ketika salah satu keluarga istri ada yang meninggal saya selalu merembukkan dengan istri-istri

⁸⁸ Ibu Ruqoyyah, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

saya mengenai kapan waktu yang baik untuk melayat, jadi semuanya saya program”.⁸⁹

Berbeda dengan pernikahan poligami yang terjadi pada keluarga Bapak Budi dan Ibu Ruqoyyah, Ibu Zulaikha memiliki pengalaman yang berbeda dalam keluarga poligami yang ia alami. Ia mengatakan bahwa tidak pernah menolak atau melawan poligami. Namun kehidupan poligami yang ia alami tidak sesuai harapannya. Suaminya memiliki kepribadian yang kasar dan pemaarah. Sebelumnya ia memiliki kebiasaan minum minuman keras dan mengkonsumsi sabu-sabu. Pernikahan yang terjadi pun karena terpaksa. Ia dijodohkan dengan pria yang tumbuh dari lingkungan kurang baik dan menikah karena adiknya telah dilamar orang lain.

“Dari awal sebelum menikah sebenarnya saya memang kurang merasa cocok, karena dari segi pendidikan saja sangat jauh sekali dia hanya lulusan SD sedang saya sarjana hukum kalau bisa ya pendidikannya seharusnya di atas saya atau yang setara tapi karena orangtua yang memaksa dan menjodohkan maka saya tidak punya pilihan lain ditambah dari segi kepribadiannya sangat kasar dan suka membentak dan mengumpat ya namanya juga orang yang pernah minum minuman keras dan menyabu jadi memang bapaknya anak-anak datang dari lingkungan yang tidak bagus tapi karena pada saat itu ibu saya maksa dikarenakan pada saat itu adik saya di lamar oranglain jadi ibu saya tidak ingin saya dilangkahi oleh adik jadilah saya dijodohkan oleh laki-laki tersebut”.⁹⁰

Ia berharap pernikahan poligami yang dialaminya dapat melindunginya, bukan menghancurkan dan menyakitinya. Seorang suami

⁸⁹ Bapak Budi, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

⁹⁰ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

yang berpoligami seharusnya cukup dari segala aspek, baik finansial, berkarakter baik, dewasa, bertanggung jawab, dan dapat memenuhi kebutuhan istrinya. Akan tetapi, pernikahan poligami yang telah dialaminya berbanding terbalik dengan harapannya. Suaminya menikah diam-diam dengan wanita yang tidak diketahui latar belakangnya. Suaminya juga sebenarnya telah bermasalah dalam rumah tangga sebelumnya, yakni kurang adanya tanggung jawab dan kasar.

“Boleh saja suami berpoligami asalkan memang dia kaya raya, sikapnya baik lemah lembut terhadap istri, menafkahi tidak hanya materi tapi juga dalam hal pendidikan seperti diajarkan mengaji dll kemudian orang tersebut melakukan poligami tentu bukan tempatnya dan ngawur, ini dari awal menikah sudah tidak bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari malah bertingkah dengan cara poligami maka jelas laki-laki seperti ini dengan dia melakukan poligami bukannya memberikan manfaat malah memberikan mudharat dan dampak untuk istri dan anak-anaknya. Sebenarnya dari awal menikah saya menyetujui suami jika ingin berpoligami asalkan izin dulu dan bukan dari perempuan sembarangan, entah lulusan pesantren yang penting perempuan baik-baik, dan suami saya berpoligami karena didasari faktor biologis dan lingkungan yang tidak baik”⁹¹

Beberapa kasus praktik poligami yang terjadi tidak melibatkan istri pertama. Artinya, suami menikah secara sembunyi-sembunyi yang kemudian terungkap juga, hal ini sesuai dengan data yang disampaikan oleh Bapak Mustangin selaku Ketua KUA yang mengatakan bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini, hanya ada 1 pasangan yang mendaftar poligami di KUA. Ia menuturkan bahwa persyaratan poligami sangat ketat,

⁹¹ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

yakni penyiapan berkas-berkas, termasuk persetujuan istri pertama. Saat itu, laki-laki yang mendaftar kira-kira berumur 40 tahun. Ia ingin berpoligami karena sang istri mengalami kecelakaan parah sehingga dirinya lumpuh. Karena itulah, istrinya memberikan izin untuk menikah lagi karena tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai istri. Menurutnya, dengan alasan tersebut si suami boleh saja menceraikan istrinya karena tidak dapat menunaikan kewajibannya. Namun ia memilih tetap mempertahankan pernikahannya dengan menikahi wanita lain.

“Aslinya dari sisi teori dan hukum sah-sah saja menceraikan istri pertamanya namun ternyata sisi kemanusiaan dia lebih tinggi dan karna ke-gentle-an laki-laki tersebut ia tetap tidak menceraikan bahkan tetap menafkahi, merawat dan mengurus kesehatan istri pertamanya meskipun ia berpoligami, kemudian mengesahkan perkawinan poligaminya di KUA Kecamatan Bangkalan setelah melewati beberapa prosedur yang ada”⁹².

Dengan sedikitnya data yang berpoligami tidak membuktikan bahwa poligami merupakan tradisi masyarakat Kecamatan Bangkalan. Dan baiknya atau sempurnanya suatu pernikahan tidak dapat diukur antara pernikahan monogami atau poligami. Keduanya sama-sama memiliki sisi positif dan negatif, tergantung pada pelakunya. Pelaku poligami tidak mesti berujung ketidakharmonisan. Ada juga di antara beberapa keluarga yang dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan berhasil mensejahterahkan keluarganya, dan sebaliknya. Semuanya tergantung

⁹² Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

pada pribadi dan karakter setiap individu, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mustangin dalam wawancara:

“Kita tidak bisa memberi pelabelan poligami lebih baik dari monogami dan sebaliknya tergantung dari pelaku masing-masing dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Ada yang poligami tapi sukses, pendidikan anak-anaknya terjamin, menjaga silaturahmi diantara 2 pihak, sebaliknya ada yang monogami kurang harmonis sehingga anak istrinya jadi sasaran kemarahannya”.⁹³

2. Dampak Poligami Terhadap Keadilan Keluarga di Masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Dalam surah An-Nisa’ ayat 3 menjelaskan tentang diperbolehkannya praktik poligami. Walaupun pada dasarnya ayat tersebut membahas tentang anak yatim, namun banyak orang yang menjadikannya sebagai dalil untuk melakukan poligami. Di ayat tersebut juga ditegaskan bahwa jika tidak mampu berlaku adil, cukuplah menikahi satu wanita saja. Adil di sini memiliki definisi yang luas. Berdasarkan pernyataan dari Kyai Makki selaku Ketua PCNU bahwa keadilan yang dimaksud ialah adil dalam standar kemanusiaan, di mana berkaitan dengan kemampuan finansial dan non finansial. Namun terkait perasaan yang ranahnya abstrak dan tidak terlihat tidak dapat diukur. Bahkan manusianya sendiri tidak dapat mengukurnya, apalagi kemampuan manusia terbatas.

“Adapun penafsiran mengenai surat an-Nisa’ ayat 3 dan 129 dalam pandangan saya jelas disitu bahwa terkait dengan kemampuan baik kemampuan finansial maupun non finansial, kalau terkait dengan perasaan batin atau urusan hati itu tidak bisa diukur, jadi fiqih atau aturan

⁹³ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

*sekalipun tidak bisa intervensi dalam urusan ini, jadi “fain khiftum alla ta’dilu” itu adil dalam standar aturan manusianya”.*⁹⁴

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Mustangin selaku Ketua KUA. Ia mengatakan bahwa keadilan ialah hal yang sangat sulit dilakukan, baik keadilan berupa materi atau pun non materi. Keadilan tidak dapat dilihat dari kesamaan jumlah dan kesamaan yang diberikan. Perbedaannya sangat tipis dan sensitive. Seperti ketika seorang suami memberikan jumlah uang yang sama kepada istri-istrinya, namun cara yang diberikannya berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda. Sebenarnya banyak praktik poligami dilakukan karena nafsu atau kebutuhan biologis.

*“Jadi dari beberapa praktik poligami yang terjadi selain karna adanya faktor sosiologis, agama, maupun ekonomi yang paling jujur dari seseorang yang melakukan praktek poligami ialah nafsu atau biologis. Adapun alasan-alasan yang lain-lain itu bisa dibuat buat dan dicari untuk menjaga nama baiknya”.*⁹⁵

Bapak Mustangin juga menambahkan terkait praktik poligami yang dilakukan saat ini tidak seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah sehingga tidak dapat dikatakan sunnah juga. Dulu, Rasulullah melakukan poligami karena agama dan unsur dakwah. Sedangkan kasus poligami yang terjadi sekarang, istri keduanya lebih cantik dan lebih muda. Bahkan ketika ditanya motivasi melakukan poligami adalah kepentingan nafsu.

⁹⁴ Bapak Kyai Makki, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

⁹⁵ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

Dari kasus inilah dapat dipahami tujuannya bukan untuk kemaslahatan.

Oleh karena itu, menurutnya hukum poligami atas kasus ini ialah mubah.

“Poligami memang boleh, tapi menurut saya kalau sampai dianggap sunnah maka dalam prakteknya jelas tidak, karna sangat bisa dilihat ketika poligami ternyata istri keduanya lebih cantik, lebih muda, jadi kemudian jika memakai hukum sunnah maka kurang tepat, mubah saja. Bahkan saya pernah di ceritakan ketika di persidangan ada seorang laki-laki yang ingin mendapatkan persetujuan hakim untuk bisa berpoligami dengan mengatakan nafsu sebagai alasannya, apa motivasimu melakukan poligami? Nafsu buk, jawab si laki-laki tersebut dengan lantang”.⁹⁶

Jika dikaitkan dengan konteks saat ini, jika seorang pria ingin melakukan poligami harus dilakukan dengan alasan sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Saat ini banyak yang mengatasnamakan agama atau sunnah Rasulullah, padahal alasan utamanya karena nafsu yang mendasarinya. Walaupun poligami boleh, harus memperhatikan proses dan dampaknya. Ketika di awal bisa saja menyanggupi persyaratan yang harus dilakukan, namun dalam prosesnya terkadang sulit untuk dilakukan sesuai harapan sehingga berdampak kurang baik ke depannya. Penuturan yang disampaikan oleh Kyai Makki ini merupakan bentuk kurang setuju terhadap praktik poligami karena berbuat adil tidak mudah dan beban yang berkelanjutan sampai nanti.

“Kita ini harus jujur dalam bersikap, bagaimana menelaahnya, objektifnya dan adapun terkait dengan aturan pemerintah kita melihatnya dari sisi kemaslahatan bersama karena kemaslahatan ‘ammah itu ada yang menjadikannya sebagai pijakan dalam menentukan hukum tapi kalau saya pribadi mending tidak poligami dikarenakan takut tidak mampu berbuat adil karna adil itu

⁹⁶ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

*memang syarat, enaknya sebentar tapi bebannya lama belum lagi tanggung jawabnya meskipun memang ada sebagian tokoh-tokoh yang mampu melakukannya”.*⁹⁷

Seperti poligami yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Budi Hartono, beliau menuturkan bahwa tujuan praktik poligami yang ia lakukan adalah berjuang di jalan Allah dan untuk kepentingan agama. Ia memberikan kebebasan kepada para istrinya untuk memilih dunianya sesuai keinginannya atau berjuang bersama untuk memperjuangkan pesantren. Selain itu, ia berusaha untuk mendamaikan dan menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat antar sesama istri agar saling rukun satu sama lain. Langkah-langkah yang ia lakukan tentunya dilakukan dengan taktik dan cara khusus. Namun, semua yang ia lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT.

*“jadi saya berpoligami ini didasari karna agama bukan sosiologis, ekonomi maupun biologis, bahkan saya menegaskan kepada istri-istri saya silahkan saya kasi pilihan, kamu bisa bebas dengan memilih duniamu sendiri, kamu bisa ikut saya dengan terikat kepesantrenan dan kita berjuang bersama disini, jadi diantara para istri tanpa melihat oh ini maduku... akan tetapi saya tanamkan mindset kepada para istri-istri bahwa madumu adalah saudaramu ditengah orang-orang yang berpoligami yang istri-istrinya banyak bertengkar, jadi saya selalu mengumpulkan semua istri saya dalam berbagai kesempatan agar semakin akrab satu sama lain dan menghindari pertengkar”.*⁹⁸

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia akan berdampak pada masa yang akan datang, termasuk praktik poligami. Dari beberapa

⁹⁷ Bapak Kyai Makki, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

⁹⁸ Bapak Ahmad Budi Hartono, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

alasan dilakukannya praktik poligami, tentunya terdapat beberapa dampak yang dialami bagi yang bersinggungan langsung dengan praktik tersebut, baik dampak positif atau pun dampak negatif.

Sebagaimana yang dialami oleh Ibu Zulaikha, ia mengalami dampak yang tidak baik dalam pernikahannya yang pada akhirnya harus bercerai dengan suaminya. Sebelum pernikahan dilakukan, sebenarnya ia ragu dan tidak yakin karena pernikahan tersebut dilakukan karena perjodohan dan keterpaksaan. Karena tuntutan keluarga yang mengharuskannya menikah, akhirnya ia menerima lamaran dari laki-laki yang akan dijodohkan dengannya walaupun ia mengetahui keburukannya.

Setelah menginjak usia pernikahan 1 tahun, suaminya tiba-tiba melakukan poligami tanpa sepengetahuannya. Tidak hanya itu, suaminya tidak pernah memberikan nafkah untuknya dan anaknya. Karena itulah ia harus bertahan hidup dengan berjualan jamu, padahal saat itu ia sedang hamil anak kedua.

*“Andaikata ia masih mau bertanggung jawab dalam hal nafkah saya masih mau bertahan meskipun di poligami, tapi masalahnya ini tidak sama sekali dia menafkahi dan mengingat anaknya hingga saya memutuskan untuk berpisah, bahkan ia berpoligami tanpa persetujuan saya dan ketika saya sedang hamil anaknya”.*⁹⁹

Dampak besar yang dialami oleh Ibu Zulaikha adalah tidak adanya nafkah dari suaminya. Suaminya tidak pernah mengingatnya, bahkan anaknya yang masih kecil dilupakan sehingga ia harus berusaha

⁹⁹ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

sendiri untuk membelikan susu anaknya. Berbeda halnya dengan yang dialami Ibu Zulaikha, Ibu Ruqayyah juga merasakan dampak dari tindakan praktik poligami, walaupun bukan dari finansial. Ia merasakan dampak psikologis dan sosial yang timbul dari masyarakat. Orang-orang di sekitarnya banyak yang menghina karena dianggap sebagai perusak rumah tangga orang. Tidak hanya hinaan, tak jarang ia juga merasa bersalah kepada istri-istrinya yang lain. Namun seiring berjalannya waktu, ia dapat bertahan hingga saat ini memiliki 6 anak.

*“orang-orang banyak yang mencemooh saya kok mau dinikahi oleh suami orang kayak gak ada laki-laki lain saja kalau saya sih gak mau paling juga di jampi-jampi”, begitu ungkapan orang-orang kepada saya hingga akhirnya saya bisa melaluinya hingga saat ini sudah 10 tahun pernikahan. Dulu saya sempat mau mundur dan pesimis merasa bahwa saya tidak akan mampu, ada rasa kasihan melihat istri pertama dan keduanya masak tiap hari saya menyakiti mereka, bahkan dulu sebelum punya anak saya sudah mau berpisah dan menyerah tapi tetep bertahan sampai saat ini punya anak 6”.*¹⁰⁰

Penuturan Ibu Ruqayyah dibenarkan oleh Bapak Ahmad Budi Hartono selaku suaminya. Menurutnya dampak yang paling menonjol ialah dampak sosial dan psikologis bagi keluarganya. Dampak sosial yang ia dapatkan berupa cemooh dari lingkungan sekitar. Tak jarang tetangga-tetangganya menghasut istri-istrinya agar mereka saling bertengkar. Namun hal ini dapat ia atasi dengan senantiasa menasihati istri-istrinya serta berusaha mengembalikannya kepada niat awal poligami, yakni beribadah. Adapun dampak psikologis yang dirasakan keluarganya adalah

¹⁰⁰ Ibu Ruqoyyah, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

kecemburuan antar istri. Berbagi bukan lah hal yang mudah, apalagi berbagi suami di mana bukan hanya raga yang terbagi, melainkan perasaan dan perhatiannya juga terbagi. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menyamaratakan dan berbuat adil untuk istri-istri dan 19 anaknya.

*“Berbicara tentang dampak kalau dampak ekonomi itu tidak ada, dalam artian meskipun saya beristri 4 dan jumlah anak-anak saya semuanya 19 orang alhamdulillah saya tidak merasa kesulitan dan semuanya terkendali, kalau dampak psikologis itu pasti ada namanya juga seorang istri yang posisinya harus berbagi dengan wanita lain tentu di awal ada saling kecemburuan terutama ketika saya sedang berada di tempat istri yang lain, akan tetapi semua itu kembali kepada saya bagaimana saya mengevaluasi hal tersebut supaya tidak terjadi pertengkaran antar istri dan saya akui itu memang butuh keahlian tersendiri akan tetapi dampak yang paling besar dan signifikan yang saya rasakan ialah dampak sosiologis karena orang-orang disekitar istri-istri saya itu selalu ikut campur dan memanas-manasi istri-istri saya terutama ketika saya mempersatukan mereka dalam menghadiri suatu acara tertentu”.*¹⁰¹

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Abdullah Mas’ud yang memiliki 2 istri. Ia menuturkan bahwa pasti akan ada dampak yang dialami oleh istri dan anaknya, terutama bagi psikologisnya. Menurutnya tidak ada istri yang rela berbagi suami. Awalnya ia merasa khawatir untuk memberitahukan istrinya bahwa telah melakukan poligami. Apalagi harus membagi waktu di antara keduanya. Namun ia berpikir akan semakin buruk dampaknya jika tidak segera memberitahukannya. Akhirnya ia jujur kepada istrinya dan butuh waktu bagi istrinya untuk ikhlas menerima

¹⁰¹ Bapak Ahmad Budi Hartono, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

perbuatannya. Ia masih selalu merasa takut mempertemukan istri pertama dan keduanya karena khawatir terjadi pertengkaran.

*“Sebenarnya saya paham betul dampak yang dirasakan istri dan anak saya oleh sebab itu saya tidak berani mempertemukan istri pertama dengan istri kedua tapi kemudian saya berfikir semakin tidak dipertemukan maka hubungan dan dampaknya akan semakin buruk, bahkan ketika saya menyambangi istri kedua saya tidak pernah berpamitan kepada yang pertama karena khawatir akan perasaan dan psikologisnya dan memang itu dampak yang sangat jelas terlihat, Adapun problem yang muncul dari poligami ini saya hanya takut dan khawatir jika istri pertama dan kedua bertemu kemudian terlibat pertengkaran, itu saja”.*¹⁰²

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa praktik poligami yang dilakukan dengan alasan apapun akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarganya, baik berdampak pada psikologis, sosial, atau pun ekonomi. Hal-hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena praktik poligami bukan hal yang lumrah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam praktik poligami harus mampu membagi dalam segala hal, baik urusan materi atau pun batin. Jika urusan materi dapat terukur dengan seberapa banyak yang diberikan, namun dalam hal batin yang mengarah kepada perasaan seseorang bersifat abstrak dan tidak dapat dijadikan sebagai ukuran keadilan. Namun, permasalahan-permasalahan yang muncul tidak dapat menutup atau menafikan hukum poligami, karena pada dasarnya tidak ada larangan berpoligami. Hal yang harus digaris bawahi dari kasus poligami ini adalah kesalahan dari

¹⁰² Bapak Mas'ud, Wawancara, (Bangkalan, 12 Desember 2023)

pelakunya karena pelaku yang menentukan arah pernikahan itu. Selain pelaku, lingkungan sekitar juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keadaan sosial masyarakatnya.

“Mengayomi istri-istri dalam keluarga poligami tidak mudah, mungkin secara dhohir bisa tapi tidak secara batin, memuaskan batin 1 istri saja sulit apalagi lebih dari 1, jadi hal-hal yang bersifat batiniah tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam menentukan hukum, jadi ibarat kata tahlilan seperti yang terjadi di masyarakat Madura yang mana di dalam melaksanakan acara tahlil harus besar dikarenakan mungkin ada semacam prestise menjaga wibawa dimata lingkungannya nah cara yang seperti itu yang keliru bukan tahlilannya tetapi manusianya, sama halnya seperti poligami yang keliru bukan poligaminya tapi orang yang mempraktekkan dan melaksanakan ini yang keliru jika dilakukan dengan ketidakadilan dan kesewenangan.”¹⁰³

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa keadilan adalah hal yang sulit diukur, apalagi terkait sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Seperti yang dikatakan Kyai Makki bahwa memuaskan batin seorang istri saja sulit, apalagi lebih pasti lebih sulit. Bapak Mas’ud memberikan pendapat yang sama, yakni keadilan yang diberikan olehnya sangat sulit dan tidak dapat dilakukan secara sempurna, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Namun, karena poligami yang dilakukan Bapak Mas’ud bermaksud menolong, prasangka dan perasaan kurang baik selalu dihilangkan agar kembali pada tujuan awal.

“Dan mengenai keadilan dalam keluarga saya pribadi akui tidak bisa berbuat adil dan sama rata, memang secara dhohir bisa saja kita berbuat adil dalam pembagian nafkah tapi dalam hal batin atau mengenai perasaan saya akui sulit, akan tetapi poligami yang saya lakukan ini dengan

¹⁰³ Kyai Makki, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

*niat menolong dan mengayomi atau paling tidak niat saya mengurangi prasangka buruk orang terhadap si janda”.*¹⁰⁴

Berkaitan dengan keadilan, Bapak Ahmad Budi Hartono menyampaikan bahwa ia telah berbuat adil dalam bersikap. Walaupun sifat adil hanya dimiliki Allah, ia telah berusaha melakukannya sesuai versi manusia. Karena tujuan pernikahan poligaminya adalah ibadah, ia selalu mengarahkan istri-istrinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperkuat ibadah dan amalannya serta memperbaiki kesalahan dan kekurangannya dalam beribadah, kemudian ia mengajak istri-istrinya untuk berjuang dan berkorban di jalan Allah dengan melanjutkan pembinaan dan pendidikan pesantren yang dimilikinya.

“Untuk keadilan itu sendiri saya rasa insyaAllah saya yakin adil, untuk adil itu sendiri hanya Allah SWT yang maha adil, karena kata adil itu sendiri tidak akan terlepas dari seorang hamba Allah karna yang maha adil itu cuma Allah”.

*“Jadi dasarnya kita kuatkan dulu, ibadah mereka diperbaiki dulu setelah itu kita kontrol ibadahnya, kita ajak untuk berjuang, untuk berkorban tidak lain adalah untuk pesantren ini untuk mencapai ridha Allah”.*¹⁰⁵

Dampak-dampak dari praktik poligami tergantung bagi pelaku yang melakukannya dan bagaimana cara menyikapinya. Untuk itu, Bapak Mustangin berpendapat bahwa praktik poligami lebih baik dilakukan bagi seorang tokoh yang paham poligami dan memiliki alasan kuat melakukan poligami. Menurutnya, tokoh masyarakat yang melakukan poligami dapat mengelola keluarganya dengan baik dan memberikan pemahaman agama

¹⁰⁴ Bapak Abdullah Mas’ud, Wawancara, (Bangkalan, 12 Desember 2023)

¹⁰⁵ Bapak Ahmad Budi Hartono, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

yang kuat sehingga akan melahirkan anak-anak yang ahli agama dan menyebarkan kebaikan. Dan sebaliknya, seorang kriminal yang melakukan poligami akan melahirkan generasi-generasi yang tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Tidak hanya berdampak pada pertumbuhan anaknya, kesejahteraan istri-istrinya juga bisa kurang baik karena kurangnya pemahaman dan kesanggupan terhadap tanggung jawab poligami yang diembannya.

*“Artinya ketika seorang tokoh masyarakat melakukan poligami lebih bisa mengelola keluarga, bisa mengelola agama dengan baik sehingga anak-anaknya nanti akan jadi tokoh agama juga tidak akan jadi pencuri, tapi lain halnya jika yang melakukan poligami ialah selain tokoh apalagi seorang kriminal ya tentu anaknya akan jadi kriminal juga gak jauh-jauh dari itu, malah akan semakin melahirkan generasi yang tidak bagus. Jadi tidak bisa juga poligami dianggap negatif, karena fenomena poligami itu jika dipotret dari segi plus minusnya sangat kompleks sekali contoh dari sisi alasannya, tujuannya”.*¹⁰⁶

Kemudian kemaslahatan pernikahan tidak dapat diukur antara pernikahan poligami dan monogami. Kemaslahatan tersebut tergantung kepada orang yang melakukannya. Seseorang yang alim dirasa lebih baik melakukan poligami karena dapat memberikan keturunan dan generasi yang baik sehingga akan berkah dan memajukan umat Islam. Tetapi kembali lagi kepada niat awal dan tujuannya melakukan praktik tersebut.

“Kalau orang alim lebih maslahat poligami karena bisa menebar benih-benih keturunan yang bagus karena sebetulnya dalam hati kecil setiap orang ingin memiliki keturunan yang baik dan bagus tapi kalah dengan rasa gengsi dan malu kalau anaknya dijadikan istri kedua, jadi poligami bisa positif kalau ia betul-betul orang yang

¹⁰⁶ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

*mumpuni dan bertanggung jawab dan negatif kalau poligami hanya dibuat permainan dan pelampiasan”.*¹⁰⁷

Bukan hanya poligami yang diniatkan buruk akan berdampak buruk, pernikahan monogami juga akan berdampak buruk jika diniatkan tidak baik. Semua itu tergantung kepada seseorang yang melakukannya yang terkait dengan kesiapan menikah, kematangan jiwanya, dan kesanggupannya untuk mengelola dan membina keluarga. Seorang suami harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, baik poligami atau pun monogami. Jadi jumlah istri tidak mengukur seberapa baik dan dewasanya laki-laki karena hal itu kembali lagi pada diri masing-masing, seperti yang di uraikan Bapak Mustangin dalam wawancara:

*“Sebetulnya yang paling penting itu karakternya bukan poligami atau tidaknya, itu menurut saya. Karena karakter seseorang itu akan menentukan bagaimana ia bertanggung jawab ke depannya, yang itu terbentuk sejak dini. Kalau dia memang punya karakter yang bagus, bertanggung jawab mau poligami pun dia tetap tanggung jawab, sebaliknya kalau dari awal karakternya tidak baik maka istri 1 pun tetap terlantar.”*¹⁰⁸

Tabel 4.1
Pandangan Praktik Poligami di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Informan	Status	Pandangan Praktik Poligami di Kecamatan Bangkalan
Bapak H. Mustangin, S.Ag, M.SI	Kepala KUA Kecamatan Bangkalan	Berpendapat lebih kepada kondisional, ia berpandangan bahwa poligami bisa mendatangkan masalah dan mudharat tergantung pada niat dan tujuan masing-masing pihak yang melakukan poligami.

¹⁰⁷ Bapak Abdullah Mas'ud, Wawancara, (Bangkalan, 12 Desember 2023)

¹⁰⁸ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

Bapak Muhammad Makki	Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan	Poligami merupakan sebuah kemudharatan terutama dalam masalah psikologis istri karena sulit untuk membagi perasaan dan keadilan.
Bapak Abdullah Mas'ud	Da'i	Poligami juga merupakan bentuk kemaslahatan karena dengannya ia bisa membantu orang lain yang terkait, namun juga bisa menjadi mudharat jika dilakukan dengan sewenang-wenang.
Bapak Ahmad Budi Hartono	Pengasuh Pesantren sekaligus Da'i	Poligami merupakan kemaslahatan karena menurutnya dengan berpoligami bisa menjadi sarana dalam mempermudah langkah dakwahnya kepada Allah Swt.
Ibu Zulaikha (samaran)	Ibu Rumah Tangga	Poligami sangat memudharatkan karena sangat terdampak terhadap ekonomi dirinya dan anak-anaknya serta psikologisnya.
Ibu Siti Ruqoyyah	Ibu Rumah Tangga (Istri Ketiga Bapak Budi)	Poligami suatu kemudharatan, selain psikologis, poligami sangat berdampak terhadap lingkungan sosialnya terutama dalam berinteraksi di masyarakat karena posisinya sebagai istri ketiga dari Bapak Budi.

Tabel 4.2
Dampak Praktik Poligami di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

No	Nama Informan	Dampak Praktik Poligami di Kecamatan Bangkalan		
		Ekonomi	Sosiologis	Psikologis
1	Bapak Mustangin	√	√	√
2	Bapak Muhammad Makki			√
3	Bapak Ahmad Budi Hartono		√	√
4	Ibu Zulaikha	√		√

5	Bapak Abdullah Mas'ud	√		√
6	Ibu Siti Ruqoyyah		√	√

BAB V

HASIL DAN ANALISIS

A. Pandangan Masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terhadap Praktik Poligami

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa atau lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹⁰⁹

Rasyid Ridha, murid dari pada Muhammad Abduh sekaligus penyampai dari pemikiran Abduh menyimpulkan bahwa anjuran yang ideal dalam pernikahan Islam ialah monogami, yang dengannya akan tercipta kebahagiaan rumah tangga. Adapun poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat saja. Karena itu hukum poligami tidaklah wajib, sunnah ataupun haram. Kebolehan dalam poligami juga disertai dengan syarat yang sangat ketat dan tidak mudah, yang mana hanya sedikit sekali orang yang mampu melaksanakannya dengan baik.¹¹⁰

Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَالْنُكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

¹⁰⁹ Mustofa, "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA."

¹¹⁰ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’:3).¹¹¹

Jika perspektif Muhammad Abduh mengatakan bahwa pernikahan yang seharusnya ialah monogami, praktik poligami yang dilakukan di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan menjadi kajian yang menarik. Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak Mustangin selaku Ketua KUA mengungkapkan bahwa selama ia menjabat sebagai ketua KUA, hanya 1 orang (keluarga) yang mendaftar pernikahan poligami. Alasan yang diberikan merupakan salah satu dari syarat di atas, yakni istri tidak mampu melayani suami karena mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan parah. Oleh karena itu, pernikahan poligami tersebut dilakukan atas restu dan permintaan dari istri pertamanya. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Mustangin dalam wawancara:

“Berdasarkan data di KUA Kecamatan Bangkalan pada bulan Agustus 2023 ada satu orang yang melakukan pernikahan poligami yang secara resmi tercatat di Negara, yaitu berpoligami dengan sebab istrinya tidak bisa melayaninya akibat kecelakaan parah yang dialaminya”.¹¹²

¹¹¹ QS. An-Nisa’: 3.

¹¹² Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

Jika dikaitkan dengan data yang ada seperti yang disampaikan oleh Bapak Mustangin bahwa semenjak ia menjadi Ketua KUA, hanya 1 pasangan saja yang mendaftarkan pernikahan poligaminya dan tercatat secara sah dalam hukum dan negara. Hal ini berarti banyak pernikahan poligami yang dilakukan tanpa melengkapi persyaratan khusus yang ditentukan negara, salah satunya adalah menandatangani surat yang ditujukan kepada istri atas perizinan yang diberikannya untuk menikah lagi.

*“Aslinya dari sisi teori dan hukum sah-sah saja menceraikan istri pertamanya namun ternyata sisi kemanusiaan dia lebih tinggi dan karna ke-gentle-an laki-laki tersebut ia tetap tidak menceraikan bahkan tetap menafkahi, merawat dan mengurus kesehatan istri pertamanya meskipun ia berpoligami, kemudian mengesahkan perkawinan poligaminya di KUA Kecamatan Bangkalan setelah melewati beberapa prosedur yang ada”.*¹¹³

Praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai mengikuti sunnah Rasul apabila yang ia nikahi lebih cantik dan lebih muda dari pada istri pertamanya. Bahkan ada sebagian suami ketika meminta izin kepada hakim di pengadilan agama untuk berpoligami dengan jujurnya mengatakan poligami yang ia dilakukan semata karena nafsu.

Berbeda halnya pada zaman Rasulullah, beliau tidak serta merta melakukannya dengan diliputi hawa nafsu akan tetapi justru banyak pesan moral yang beliau terapkan di dalamnya seperti yang sudah diketahui selama masa hidupnya Rasulullah lebih banyak menjalani kehidupannya dalam rumah tangga monogami dibanding poligami. Dalam jangka waktu 25 tahun

¹¹³ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

sepanjang hidupnya Nabi menjalani pernikahan monogami. Hal tersebut tentu merupakan periode yang sangat kontras sekali dengan jangka waktu poligami yang hanya berlangsung selama 12 tahun di akhir sisa hidupnya, bahkan wanita-wanita yang beliau nikahi pun banyak berasal dari janda-janda perang.¹¹⁴

Seperti yang diuraikan Rayid Ridha mengenai poligami Rasulullah, bahwa hal tersebut mempunyai hikmah tersendiri. Diketahui Rasulullah bermonogami dengan Khadijah hingga wafatnya Khadijah. Setelah itu misi kenabiannya semakin berat dan beliau berpoligami, dengan alasan perlindungan (seperti pernikahan beliau dengan Saudah binti Zam'ah), politis (seperti pernikahan beliau dengan Ramlah binti Abu Sufyan), atau perintah langsung dari Allah (yaitu pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy). Rasyid Ridha menambahkan, kalau memang Nabi menghendaki untuk berpoligami, tentu beliau pasti akan menikahi perempuan-perempuan cantik, muda, dan perawan dari pada istri-istri beliau yang hampir seluruhnya janda.¹¹⁵ Seperti yang disampaikan Bapak Mustangin dalam wawancara yang dilakukan:

*“Contohnya poligami Rasulullah yang dalam berpoligami Rasulullah menikahi para janda-janda kecuali satu yang perawan yaitu Aisyah, jadi, kalau ditarik ke masa sekarang jika ada orang yang berpoligami dengan dalih sunnah Rasul maka jelas salah besar karna kebanyakan orang sekarang berpoligami dengan wanita-wanita yang masih muda dan segar. Sedangkan poligami Rasulullah sendiri selain ummul mukminin sudah berusia sepuh juga poligami Rasul membawa misi sosial, kemanusiaan dan misi perlindungan untuk perempuan”.*¹¹⁶

¹¹⁴ Mustofa, “POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA.”

¹¹⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*.

¹¹⁶ Bapak Mustangin, Wawancara, (30 November 2023)

Di dalam tafsir al-Manar Rasyid Ridha melihat bahwa sebab turunnya surat an-Nisa' ayat 3 ialah tentang perwalian anak yatim yang mana ayat tersebut berisi pesan universal yang sangat dalam terutama terkait dengan hak perempuan, bahwa setiap orang tidak patut merendahkan martabat perempuan dengan cara menikahnya hanya demi harta yang dimilikinya, terlebih harta anak yatim. Justru, al-Qur'an menyuruh untuk menikahi perempuan lain agar terhindar dari kedhaliman. Jika kita pahami secara universal pesan yang terkandung di dalamnya, ayat ini sebetulnya merupakan perintah menjunjung tinggi keadilan dalam tataran keluarga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat. Perintah utamanya bukan tentang poligami itu sendiri melainkan tentang menghormati hak dan keberadaan perempuan. Meski demikian memang kebolehan poligami dalam ayat ini ada secara tersurat, namun hal tersebut harus dengan syarat yang ketat yaitu adanya kemampuan berlaku adil sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Muhammad Abduh.¹¹⁷

Bapak Mustangin juga memberikan pendapatnya seputar pandangan poligami dalam surat an-Nisa' (3) dalam wawancara:

“Sementara di sisi lain al Qur’an itu universal yang berarti bisa dipahami lepas dari konteks sepanjang menafsirkannya itu tidak untuk satu kepentingan tertentu. Jadi sepanjang dalam hal itu, masih dibenarkan dalam ilmu Tafsir. Jadi, boleh mengambil sepotong ayat “fankihu....” dengan tujuan ilmiah atau objektif. Tapi ada juga ayat yang memang dalam segi pengambilan hukum harus disambung dengan ayat selanjutnya, contohnya “wailul lil mushollin....” ayat tersebut tidak bisa dipahami secara sepotong potong karna mengandung makna yang kontradiktif, akan tetapi kembali ke ayat poligami, ayat tersebut

¹¹⁷ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*.

*tidak mengandung makna kontradiktif sehingga bisa dipahami secara sepotong-sepotong tidak harus bersambung. Jadi boleh memahami ayat secara sepotong sepanjang ayat selanjutnya itu tidak bermakna mengikat atau mengandung makna yang kontradiktif. Maka, kalau dari sisi hukumnya poligami boleh (mubah), jadi tidak sampai sunnah juga haram apalagi mewajibkan. Tapi bagi yg melaksanakan kemudian ada orang yang tidak melaksanakan tidak boleh mencela juga, karna kembali ke hukum mubah itu tadi”.*¹¹⁸

Walaupun pada surah An-Nisa’ ayat 3 berawal dari keutamaan anak yatim, ayat tersebut tidak hanya ditafsirkan secara kontekstual karena Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang bersifat universal. Apabila ditafsirkan secara kontekstual akan kehilangan keumuman Al-Qur’an, sementara Al-Qur’an adalah petunjuk untuk semua manusia. Pada ayat tersebut tidak mengandung makna yang kontradiktif jika hanya diambil sepotong saja. Berbeda dengan ayat yang harus diambil keseluruhan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, seperti pada surah Al-Ma’un yang berbunyi “*fawailul lilmushalliin*”. Pada ayat tersebut harus disambung dengan ayat selanjutnya karena menimbulkan kesalahan berpikir dan membuat manusia akan meninggalkan shalat.¹¹⁹

Kyai Makki memberikan jawaban yang berbeda mengenai penafsiran surah An-Nisa’ ayat 3 dan 129. Menurutnya keadilan yang dimaksud merupakan keadilan versi manusia karena jika dikaitkan dengan keadilan yang sebenarnya, tidak ada manusia yang mampu melakukannya.

“Adapun penafsiran mengenai surat an-Nisa’ ayat 3 dan 129 dalam pandangan saya jelas disitu bahwa terkait dengan kemampuan baik kemampuan finansial maupun non finansial,

¹¹⁸ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

¹¹⁹ Bapak Mustangin, Wawancara (Bangkalan, 30 November 2023)

*kalau terkait dengan perasaan batin atau urusan hati itu tidak bisa diukur, jadi fiqih atau aturan sekalipun tidak bisa intervensi dalam urusan ini, jadi “fain khiftum alla ta’dilu” itu adil dalam standar aturan manusianya”.*¹²⁰

Walaupun Al-Qur’an tidak melarang poligami, Al-Qur’an tidak mengatakan bahwa poligami adalah sunnah Rasul seperti yang dikemukakan banyak orang terutama pelaku poligami. Rasulullah memang melakukan poligami, tapi tindakan yang dilakukan Rasulullah berbeda dengan tindakan masyarakat saat ini. Bahkan Muhammad Abduh mengatakan, poligami sebagai suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Kecuali dalam satu hal tertentu yaitu istri yang tidak bisa melahirkan. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Mustangin dalam wawancara:

*“Poligami memang boleh, tapi menurut saya kalau sampai dianggap sunnah Rasul maka dalam prakteknya jelas tidak, karna sangat bisa dilihat ketika poligami ternyata istri keduanya lebih cantik, lebih muda. Maka jika ada yang mengatakan poligami merupakan sunnah Rasul kurang tepat, mubah saja”.*¹²¹

Tentunya alasan para suami di Kecamatan Bangkalan melakukan poligami diiringi dengan berbagai alasan, ada yang karena terpaksa atau dengan dalih untuk menolong si wanita, untuk berjuang di jalan Allah, hingga berpoligami karena nafsu. Seperti yang disampaikan Bapak Mas’ud dalam wawancara:

*“Saya berpoligami secara psikologis tidak dominan nafsu dan itupun atas permintaan ibu dari istri kedua saya, niat saya hanya ingin menolong”.*¹²²

Juga seperti yang disampaikan Bapak Budi dalam wawancara:

¹²⁰ Bapak Kyai Makki, Wawancara (Bangkalan, 2 Desember 2023)

¹²¹ Bapak Mustangin, Wawancara (Bangkalan, 30 November 2023)

¹²² Bapak Mas’ud, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2023)

“Poligami itu dibutuhkan tatkala bagi mereka yang mau berjuang di jalan Allah, jadi menurut saya poligami itu diperbolehkan dalam rangka ketaatan bukan kemudharatan”.¹²³

Muhammad Abduh mengatakan, secara garis besar poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Poligami hanya boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu saja misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung dan melahirkan. Bahkan poligami yang dilakukan juga dituntut dengan syarat keharusan berlaku adil terhadap istri.¹²⁴

Menurut Abduh poligami merupakan tradisi masyarakat masa lampau yang mana hal tersebut sudah tidak relevan lagi dilakukan di masa sekarang. Abduh juga menambahkan poligami merupakan tindakan yang merendahkan *muru'ah* kaum wanita.¹²⁵

Dalam sebuah keluarga terdiri atas suami, istri, dan anak. Suami dan istri adalah 2 pasangan yang saling berkaitan dan kesejahteraan keluarga berada di tangan keduanya. Jika salah satu dari mereka tidak dapat menunaikannya akan terjadi ketimpangan, bahkan berdampak terhadap anak-anaknya.

Sebuah keluarga ibarat sebuah kendaraan yang dipakai dalam menempuh perjalanan. Seluruh anggota keluarga ibarat penumpangnya, ayah dan ibu laksana nakhkoda dan navigatornya. Seperti halnya dalam agama Islam keluarga sangat diperhatikan. Islam memberikan solusi yang luar biasa, sebagaimana Rasulullah saw adalah manusia mulia yang melahirkan keluarga

¹²³ Bapak Budi, Wawancara (Bangkalan, 2 Desember 2023)

¹²⁴ Abdurrahman, “Penafsiran Muhammad ‘Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ’ Ayat 3 dan 129 tentang Poligami.”

¹²⁵ Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama’ Al-Azhar*.

mulia, manusia hebat yang melahirkan keluarga dan keturunan yang hebat sepanjang zaman.¹²⁶

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir dan batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian jika kita menginginkan terciptanya Negara yang Allah SWT isyaratkan dalam al-Qur'an yaitu negara *baldatun thayyibatun*, maka landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat yang harmonis yaitu terciptanya keluarga Sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.¹²⁷

Perintah membangun institusi keluarga dalam Islam dimaknai dengan harapan damai jiwa, bahagia jasmani ruhani, hidup yang tenang, damai, tentram lahir dan batin serta hilangnya kegelisahan dalam dirinya. Dengan demikian dalam Islam konsep keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah* tidak sebatas terpenuhinya sandang, papan, dan pangan akan tetapi juga meminimalisir angka perceraian, hilangnya KDRT dan tindak kriminal anak di bawah umur, serta bentuk kejahatan-kejahatan lainnya. Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* mustahil diwujudkan tanpa adanya keadilan yang dikonsepskan dalam keluarga, baik itu dalam keluarga poligami maupun monogami.¹²⁸

¹²⁶ Nugroho, Asy'arie, dan Chusniatun, "KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM."

¹²⁷ Asiyah dkk., "KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN."

¹²⁸ Chairunnisa, Purnama, dan Juanda, "Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar."

Karena itulah sebuah keluarga harus memiliki orientasi dan arahan untuk ke depannya. Jika praktik poligami dilakukan dengan tujuan untuk berjuang di jalan Allah, prosesnya tidak akan mudah. Dalam perjalanannya hidupnya akan menemukan berbagai cobaan yang nantinya akan berdampak untuk kehidupan keluarga tersebut. Sebenarnya cobaan-cobaan pasti akan didapatkan oleh setiap keluarga, baik keluarga poligami atau pun monogami. Dan setiap cobaan di setiap keluarga berbeda-beda. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Budi Hartono:

*“Poligami itu dibutuhkan tatkala bagi mereka yang mau berjuang di jalan Allah, melayani para santri dan santriwati seperti ini karena berhubung saya mempunyai 2 pondok pesantren yang berbeda di dua tempat terlebih yang berlokasi di Malang santri saya banyak yang masih usia dini, masih anak-anak kecil karena memang saya mengambil para santri dari anak-anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya, maka tidak bisa jika saya hanya mempunyai seorang istri saja tentu saya akan merasa kerepotan mengurus para santri-santri, jadi menurut saya poligami itu diperbolehkan oleh Allah dalam rangka ketaatan bukan kemudharatan”.*¹²⁹

Dalam praktik poligami, kebanyakan atau bahkan hampir secara keseluruhan mendapatkan gangguan dari lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga atau anggota keluarga lainnya selalu mencemooh dan tidak sedikit yang menghasut istri-istrinya agar saling bertengkar. Tidak hanya istrinya, anak-anaknya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, tindakan seperti ini berdampak pada komunikasi dan kehidupan sosialnya. Bapak Budi yang saat ini mempunyai 4 orang istri ini mengakui adanya

¹²⁹ Bapak Ahmad Budi Hartono, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

dampak sosial yang diterimanya dari masyarakat, bahkan istrinya Ibu Ruqoyyah sering mendapat cibiran dari orang sekitar tapi Bapak Budi tidak mempedulikan hal tersebut mengingat yang ia lakukan karena memang ada unsur kebutuhan yaitu keputusannya dalam berpoligami ia lakukan dalam rangka dapat membantunya dalam mengurus 2 pondok pesantren. Bahkan Bapak Budi selalu menenangkan Ibu Ruqoyyah yang cibir oleh tetangga sekitar karena menjadi istri ketiga, bahwa orang lain hanya bisa menilai dari sisi luarnya saja tapi tidak memahami maksud dari tujuan seseorang dalam mengambil keputusan maka tidak usah di hiraukan.

Selain itu, istri atau anak-anaknya juga akan merasakan ketidaknyamanan sehingga berdampak pada psikologinya. Berbagai alasan dari istri yang membuatnya sakit hati, cemburu, dan bahkan tidak kuat menahan gejolak-gejolak perasaannya. Meskipun demikian, ada beberapa istri yang pasrah walaupun harus tersakiti, ada juga yang berusaha untuk menyerahkannya kepada Allah dan kembali kepada niat awal agar mendapatkan ridha-Nya bahkan ada pula yang meminta cerai karena tidak sanggup menjalani rumah tangga yang di bangun oleh Bapak Budi.

Juga cemooh dari lingkungan sekitar kerap kali mengganguya dan membuat perasaannya tidak tenang. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Ruqoyyah dalam wawancara:

*“Orang-orang banyak yang mencemooh saya kok mau dinikahi oleh suami orang kayak gak ada laki-laki lain saja”, begitu ungkapan orang-orang kepada saya”.*¹³⁰

¹³⁰ Ibu Ruqoyyah, Wawancara (Bangkalan, 18 Desember 2023)

Akan tetapi Bapak Budi selalu berusaha dan mengkondisikan agar istri-istrinya rukun dan akur sehingga bisa hidup berdampingan. Tak jarang mereka berangkat bersama untuk mendatangi suatu acara walaupun ada saja sindiran dari orang-orang. Cara yang dilakukannya ialah dengan selalu mengarahkannya untuk kembali kepada tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu mencari dan mengharapkan ridha Allah SWT. Dengan arahan itu, istri-istrinya akan kembali tenang dan berusaha untuk ikhlas. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Budi dalam wawancara:

“Tidak jarang saya mempertemukan istri-istri saya dalam suatu kegiatan untuk mempererat hubungan dan kekompakan mereka, bahkan ketika keluarga salah satu dari istri ada yang sakit atau meninggal saya selalu mengajak semua istri-istri saya untuk takziah atau sekedar silaturahmi bersama antar keluarga sampai-sampai saya membawa 1 rombongan Bus agar kesemuanya bisa turut serta”.¹³¹

Hal demikian tidak hanya dirasakan oleh istri dan anak, beberapa suami selaku pelaku poligami juga merasakan hal yang sama. Ada yang merasa khawatir akan terjadi pertengkaran di antara istri-istrinya sehingga mereka tidak ingin mempertemukannya. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Mas’ud dalam wawancara:

“Awal prosesnya seperti itu tanpa sepengetahuan dan ijin istri pertama saya bahkan awal-awal saya tidak mau mempertemukan istri pertama saya dengan istri kedua khawatir akan terjadi percekocokan, namun seiring berjalannya waktu istri pertama tahu yasudah akhirnya saya dilabrak dan istri marah-marah”.¹³²

¹³¹ Bapak Budi, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

¹³² Bapak Mas’ud, Wawancara (Bangkalan, 12 Desember 2023)

Muhammad Abduh mengedepankan konsep *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* untuk tidak membolehkan poligami. Pada dasarnya Abduh memang mengakui bahwa poligami merupakan ajaran agama yang tertuang di dalam kitab suci al-Qur'an, hanya saja *illat* atau sebab dari hal-hal yang mengitari seputar masalah poligami tersebut telah hilang bahkan berganti dari kemaslahatan menjadi kemudharatan.¹³³

Bapak Mustangin dalam suatu wawancara menguraikan bahwa maslahat dan mafsadat poligami itu relatif:

*“Jadi sifatnya objektif, artinya kalau poligami bisa berjalan dengan baik dan bagus daripada monogami maka lebih mendatangkan maslahat. Karna kalau monogami, komunitas yang terlibat lebih kecil sedangkan poligami lebih banyak maka tentu akan berpengaruh juga terhadap besarnya kemaslahatan serta dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan. Artinya kalau poligami dijalankan buruk dampaknya luar biasa, yang menjadi korbannya lebih banyak, sebaliknya jika dilakukan dengan baik dampak baiknya juga luar biasa”.*¹³⁴

Maka, berdasar hasil wawancara Bapak Mustangin dampak yang di timbulkan dari poligami dapat bervariasi tergantung niat dan karakter orang yang melakoninya, dampaknya bisa berupa ekonomi, psikologis, hingga sosiologis, baik berupa maslahat maupun mafsadat. Jika poligami di lakukan oleh orang awam apalagi seorang pencuri maka dampaknya tentu akan melahirkan generasi yang juga tidak terdidik dan bisa saja akan melahirkan seorang pencuri juga. Begitu pula penjudi, pemabuk dan lain sebagainya. Namun, apabila poligami dilakukan oleh seorang tokoh agama yang benar-

¹³³ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*.

¹³⁴ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan 30 November 2023)

benar berilmu, arif, dan bijaksana maka poligami yang dilakukan akan sangat membawa manfaat mengingat didikan langsung darinya yang nantinya akan melahirkan generasi yang baik pula.

Juga sebagaimana yang dituturkan Bapak Makki dalam wawancara:

“Tapi saya mengatakan disini menurut saya yang lebih maslahat pernikahan monogami karena itu menurut kemampuan saya”.¹³⁵

Juga sebagaimana yang dituturkan Bapak Mas’ud dalam suatu wawancara:

“Kalau orang alim lebih maslahat poligami karena bisa menebar benih-benih keturunan yang bagus karena sebetulnya dalam hati kecil setiap orang ingin memiliki keturunan yang baik dan bagus tapi kalah dengan rasa gengsi dan malu kalau anaknya dijadikan istri kedua, jadi poligami bisa positif (masalah) kalau ia betul-betul orang yang mumpuni dan bertanggung jawab dan negatif (mafsadat) kalau poligami hanya dibuat permainan dan pelampiasan belaka”.¹³⁶

Juga berdasarkan penuturan Ibu Zulaikha dalam wawancara:

“Boleh saja suami berpoligami asalkan memang dia kaya raya, sikapnya baik lemah lembut terhadap istri, menafkahi tidak hanya materi tapi juga dalam hal pendidikan seperti diajarkan mengaji, poligami seperti ini tentu maslahat daripada poligami yang dilakukan oleh orang yang bersikap sembarangan seperti suami saya, maka jelas laki-laki seperti ini dengan dia melakukan poligami bukannya memberikan manfaat malah memberikan mudharat dan dampak yang tidak baik untuk istri dan anak-anaknya”.¹³⁷

Lain halnya penuturan dari Bapak Budi dalam suatu wawancara:

“Pernikahan poligami lebih maslahat manakala orientasinya untuk ibadah, tatkala ia mau berjuang di jalan Allah, sebaliknya pernikahan monogami sendiri kalau ia tidak dibarengi dengan ketaatan maka ia tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tidak menjamin ia akan bahagia, kalau tidak diajak untuk ibadah dan

¹³⁵ Bapak Makki, Wawancara, (Bangkalan 2 Desember 2023)

¹³⁶ Bapak Mas’ud, Wawancara, (Bangkalan, 12 Desember 2023)

¹³⁷ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

*seluruh aspek kehidupannya tidak ibadah maka disitu keluarganya akan terpecah belah”.*¹³⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum praktik poligami di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dilakukan tanpa mendaftarkan pernikahannya ke KUA sebagai lembaga yang berwenang untuk mengesahkan dan mencatat data pernikahan. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti temukan bahwasanya pada tahun 2023, hanya ada 1 orang yang mendaftarkan pernikahan keduanya (berpoligami) ke KUA, sementara yang lain dilakukan tanpa melakukan pendaftaran ke KUA. Untuk mempermudah dalam memahami praktik poligami di kalangan masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Praktik Poligami di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Narasumber	Status	Praktik Poligami
1. Bapak Abdullah Mas'ud	Poligami (2 Istri)	<ul style="list-style-type: none">• Berpoligami tanpa mendaftarkan ke KUA.• Melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama.
2. Bapak Ahmad Budi Hartono	Poligami (4 Istri)	<ul style="list-style-type: none">• Berpoligami tanpa mendaftarkan ke KUA.• Pada mulanya melakukan poligami secara diam-diam, namun seiring berjalannya waktu memberikan penjelasan kepada tiap-tiap istrinya tentang alasan berpoligami.

¹³⁸ Bapak Budi, Wawancara, (Bangkalan 18 Desember 2023)

3. Ibu Zulaikha	(Istri Pertama)	<ul style="list-style-type: none"> • Dipoligami tanpa sepengetahuan dan izin darinya. • Memilih bercerai, karena merasa hak-hak nya sebagai seorang istri tidak di penuhi oleh mantan suaminya.
4. Ibu Siti Ruqoyyah	(Istri Ketiga)	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi istri ketiga atas izin dan sepengetahuan dari istri pertama dan kedua. • Pada masa permulaan menjadi istri ketiga, merasa risih karena mendapatkan cibiran dari tetangga. • Saat ini sudah terbiasa menjalani rumah tangga poligami, salah satu alasannya adalah karena suami yang sering kali memberikan pemahaman bahwa poligami yang dilakukan adalah bertujuan untuk berjuang di jalan Allah.

B. Dampak Poligami Terhadap Keadilan Keluarga Masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perspektif Keadilan Muhammad Abduh

Muhammad Abduh dalam kitabnya Risalatut Tauhid mengatakan, pentingnya keberlangsungan manusia kepada kasih sayang dan keadilan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi, demi untuk melanggengkan keberlangsungan hidupnya di muka bumi, perlu

adanya rasa kasih sayang atau yang sejenis dari itu, yakni keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh “*bahwa keadilan merupakan pengganti dari cinta*”. Menurut Abduh dalam kehidupan ini tidak cukup hanya mengandalkan akal semata, karena, akal manusia dapat menjadikan sesuatu itu sebagai sumber celaka maupun sumber anugerah atau ketentraman.¹³⁹ Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Makki dalam wawancara:

“Kita ini di dalam melakukan sesuatu harus diiringi oleh rasa, karena rasa inilah yang akan mengontrol tindakan kita kepada kebaikan. Jadi berbicara tentang adil, adil itu logika apalagi di dalam mengkalkulasi keadaan, jadi adil itu bukan hati yang mengukur tapi logika yang mengukur nah logika kalau dikuasai oleh nafsu bahaya dan akan kalah, seperti halnya poligami kalau dikuasai oleh nafsu maka akan mafsadat, jadi perlu adanya rasa disini agar tercipta suatu keadilan”.¹⁴⁰

Muhammad ‘Abduh termasuk tokoh yang sangat kritis terhadap praktik-praktik poligami yang terjadi di zamannya. Dalam mencermati masalah ini ia tidak hanya menggunakan pendekatan normatif keagamaan, tapi juga menggunakan pendekatan sosiologis dan budaya. Dalam masalah ini, terlihat ia lebih cenderung pada berfungsinya paradigma struktur fungsional dalam keluarga, yang mana di sana ia menginginkan adanya kedamaian yang jauh dari konflik antar anggota keluarga. Untuk mewujudkan hal itu menurutnya keadilan harus ditegakkan dan menjadi *common value*.¹⁴¹

Abduh mengatakan bahwa adil memiliki arti seimbang dan sederajat. Abduh berpendapat hanya orang-orang yang *wara*’ (patuh dan taat kepada

¹³⁹ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*.

¹⁴⁰ Bapak Makki, Wawancara (Bangkalan, 2 Desember 2023)

¹⁴¹ Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama’ Al-Azhar*.

Allah) saja yang mampu bersikap adil. Karena sejatinya manusia itu selalu dipengaruhi oleh tingkah laku dan hawa nafsunya. Maka, hanya sedikit sekali manusia yang mampu mengamalkan konsep adil dalam kehidupannya. Terlebih menurut Abduh, bagi suami yang berpoligami keadilan ini sulit dilakukan, karena manusia cenderung mengedepankan hawa nafsunya. Sebagaimana yang dituturkan Bapak Mas'ud dalam Wawancara:

*“Dan saya mengakui bahwa saya tidak bisa berbuat adil bahkan jauh dari kata adil”.*¹⁴²

Tidak semua orang dapat berbuat adil. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Abdullah Mas'ud selaku pelaku poligami itu sendiri mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat adil. Namun karena istri keduanya sanggup dan mau akhirnya ia tetap menikahinya. Bersikap adil sangat sulit. Jika persoalan materi bisa diukur dan dihitung, di luar materi seperti kasih sayang dan sikap-sikap lainnya sangat sulit diaplikasikan keadilannya.

Kembali pada masalah keadilan yang menjadi syarat mutlak poligami, menurut Abduh orang yang berpoligami jika ia tidak mampu memberikan hak-hak mereka (istri), atau jika ia cenderung terhadap salah satunya, itu berarti ia telah melangkahi dan merampas hak yang lain. Dengan demikian ia telah menghancurkan sebuah sistem keluarga. Lanjut Abduh, orang yang dengan sungguh-sungguh merenungkan dua ayat ini (Qs. al-Nisa' (4): 3, 129) niscaya ia akan paham bahwa poligami bukan hal sembarangan yang bisa dilakukan dengan mudah, tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat

¹⁴² Bapak Mas'ud, Wawancara, (Bangkalan, 12 Desember 2023)

terpaksa. Dan orang yang hendak melakukannya disyaratkan memiliki kemampuan untuk berlaku adil baik materi maupun non materi.¹⁴³

Berdasarkan apa oleh Bapak Mas'ud, keadilan sangat sulit sekali untuk dilakukan karena manusia cenderung mengedepankan hawa nafsu. Terlebih lagi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaplikasikannya, yakni orang-orang wara' yang hanya memikirkan Tuhan dan akhirat saja. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Zulaikha dalam wawancara yang dilakukan:

“Ketika saya dipoligami jelas saya tidak mendapatkan keadilan bahkan anak-anak saya tidak mendapatkan hak nafkahnya sampai sekarang, bahkan setelah menikah lagi suami saya sudah tidak ingat lagi dengan saya dan anak-anaknya”.¹⁴⁴

Berdasarkan penuturan Ibu Zulaikha dalam wawancara, jelas bahwa poligami yang dilakukan suaminya melenceng dengan salah satu kriteria yang disyaratkan Muhammad Abduh dalam berpoligami, salah satu syaratnya ialah kemampuan dalam berbuat adil terutama terhadap anggota keluarga. Syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat sampai Allah sendiri yang mengatakan “kalaupun manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan kebatinan”. Didukung oleh adanya hadist Nabi Saw yang mengatakan bahwa seorang pria yang mempunyai dua orang istri dan berbuat kecondongan kepada salah satu diantaranya, di hari kiamat nanti ia akan

¹⁴³ Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar*.

¹⁴⁴ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

berjalan dalam keadaan miring atau bahunya dalam keadaan condong sebelah.¹⁴⁵

Pernikahan poligami yang di alami Ibu Zulaikha benar-benar menghancurkan keluarganya sampai berujung perceraian, terlebih dengan adanya dampak psikologis dan ekonomi yang di alaminya yang mana seharusnya ia bisa hidup berdampingan dengan suami dan anak-anaknya malah membuat anak-anaknya tidak bisa mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya dari keluarga yang utuh akibat poligami. Di sini jelas tergambar bahwa poligami dapat menghancurkan sebuah sistem keluarga yang sudah ada.

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa poligami yang dilakukan hanya bersifat nafsu semata tanpa memikirkan dampak dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Mantan suaminya tidak hanya lalai terhadap keadilan yang harus diterapkannya, melainkan ia juga lupa akan tanggung jawabnya, yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini memberikan mengganggu psikis istri sekaligus anaknya.

Keadilan dalam berpoligami juga disampaikan oleh Bapak Makki:

“Mengayomi istri-istri dalam keluarga poligami tidak mudah, mungkin secara dhohir bisa tapi tidak secara batin, memuaskan batin 1 istri saja sulit apalagi lebih dari 1, jadi hal-hal yang bersifat batiniyah tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam menentukan hukum”.

*“Kalau saya pribadi mending tidak poligami dikarenakan takut tidak mampu berbuat adil karna adil itu memang syarat, enakya sebentar tapi bebannya lama belum lagi tanggung jawabnya”.*¹⁴⁶

¹⁴⁵ Bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut: *Qâla Râsulullah Saw. Man Kânat Lahu Imraatâni Famâlla Ila Ahadhimâ Duna al-Ukhrâ Jâa Yauma al-Qiamâti Mâ Ilun.* (H.r. Ahmad Wa al-Arba'ah). Artinya: “seorang pria yang mempunyai dua orang istri dan berbuat ketimpangan kepada salah satu diantaranya, dihari kiamat nanti akan merasakan tubuhnya akan rusak”.

¹⁴⁶ Bapak Makki, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

Setelah menguraikan pentingnya kemampuan berbuat adil, Muhammad ‘Abduh kemudian mengatakan, bahwa dengan melihat beratnya syarat-syarat untuk melakukan poligami, maka asas dari syariat Islam dalam perkawinan ialah monogami.¹⁴⁷ Sebagaimana yang diuraikan Bapak Makki dalam wawancara:

*“Tapi saya mengatakan disini menurut saya yang lebih maslahat pernikahan monogami karena itu menurut kemampuan saya”.*¹⁴⁸

Juga berdasarkan penuturan Ibu Zulaikha dan Ibu Ruqoyyah dalam wawancara:

*“Jelas bagi saya lebih maslahat pernikahan monogami daripada poligami apalagi dengan tidak adanya nafkah untuk anak-anak saya dan itu jelas berdampak sekali”.*¹⁴⁹

*“Jika boleh memilih lebih baik monogami daripada poligami ditambah cemooh dari tetangga sekitar yang berdampak kepada saya”.*¹⁵⁰

Walaupun hanya 1 yang melakukan praktik poligami yang terdaftar di KUA, selebihnya setelah ditelusuri, berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara, sebagian besar pelaku poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa persetujuan istri. Namun pada akhirnya rahasianya terbongkar juga oleh istri pertamanya.

Abduh mengatakan bahwa poligami merupakan bentuk penyimpangan keharmonisan keluarga sehingga akan mengakibatkan hilangnya ketentraman

¹⁴⁷ Abdurrahman, “Penafsiran Muhammad ‘Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ’ Ayat 3 dan 129 tentang Poligami.”

¹⁴⁸ Bapak Makki, Wawancara, (Bangkalan, 2 Desember 2023)

¹⁴⁹ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

¹⁵⁰ Ibu Ruqoyyah, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

jiwa bagi pelakunya.¹⁵¹ Sebagai contoh poligami yang dilakukan oleh Bapak Mas'ud jika dilihat dari perspektif suami sebagai pelaku poligami, ia merasa khawatir istri pertamanya tahu dan nantinya akan bertengkar. tentu hal tersebut tidak membuatnya merasa aman dan tenang. Ia selalu khawatir istrinya tidak akan terima dan bertengkar. Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Mas'ud:

*“Awal prosesnya seperti itu tanpa sepengetahuan dan ijin istri pertama, bahkan awal-awal saya berpoligami saya sangat takut akan ketahuan hingga terjadi keributan, rasa takut dan tidak tenang yang saya rasakan melebihi orang yang kediamannya akan di geledah KPK, dan saya mengakui bahwa saya tidak bisa adil bahkan jauh dari kata adil”.*¹⁵²

Menurut pengakuannya dalam wawancara Bapak Mas'ud merasa tidak tenang dengan poligami yang dilakukannya terlebih setiap harinya ia selalu diliputi kekhawatiran bahwa pernikahan poligaminya akan terendus oleh istri pertamanya dan Bapak Mas'ud mengakui ini berakibat betul terhadap ketenangan psikologisnya.

Ada juga suami yang secara terang-terangan akan melakukan poligami dengan meminta izin kepada istrinya. Ia mengungkapkan bahwa poligami yang dilakukan semata-mata karena Allah. Ia memiliki 2 pesantren di mana membutuhkan pengayoman dari beberapa istri. Atas dasar inilah istri-istrinya juga ikut berjuang dan mengizinkannya menikah lagi. Tapi hal seperti ini jarang terjadi dan hanya dilakukan oleh orang tertentu. Biasanya orang yang melakukan merupakan tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dan

¹⁵¹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*.

¹⁵² Bapak Mas'ud, Wawancara, (Bangkalan, 12 Desember 2023)

dipandang baik serta memiliki visi dan misi tertentu untuk berjuang di jalan Allah SWT. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Budi:

*“Poligami itu dibutuhkan tatkala bagi mereka yang mau berjuang di jalan Allah”.*¹⁵³

Sedangkan dari perspektif istri, poligami bukan hal yang diinginkan oleh setiap wanita. Bahkan ada wanita yang lebih memilih bercerai dari pada suaminya menikah lagi. Seperti yang dialami oleh Ibu Zulaikha, ia harus bercerai dengan suaminya karena suaminya lebih fokus kepada istri keduanya dan melupakan istri pertama dan anaknya. Tidak hanya nafkah yang tidak didapatkan, ia juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sang suami. Karena sikap suaminya yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, kemudian ia merintis usaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang sedang hamil dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Sebagaimana penuturan Ibu Zulaikha dalam wawancara:

*“Poligami dalam Islam ya sebaiknya ada persetujuan dari istri pertama karna kalau sudah seperti ini yang terdampak bukan hanya istri saja melainkan juga terhadap anak-anak saya khususnya masa depannya, apalagi dengan suami saya berpoligami sama sekali saya dan anak saya tidak mendapatkan keadilan”.*¹⁵⁴

Berdasarkan dampak yang diterima oleh Ibu Zulaikha yaitu dampak psikologis dan ekonomi tentu sangat memberatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu sekaligus ayah pasca perceraian akibat poligami yang dilakukan oleh suaminya, di mulai dari ia yang harus membanting tulang

¹⁵³ Bapak Budi, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

¹⁵⁴ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

mencari nafkah dari mulai berjualan jamu untuk dapat menyekolahkan kedua anaknya yang masih sangat kecil hingga kebutuhan sehari-harinya. Hal ini yang sangat di tentang keras oleh Syekh Abduh dan mewanti wanti bahwa poligami yang dilakukan tanpa adanya suatu kebutuhan atau hal mendesak maka hasilnya hanya akan menyengsarakan istri dan anak yang di situ merupakan darah dagingnya sendiri.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Ibu Ruqoyyah yang menjadi istri ketiga. Awalnya ia keberatan untuk dijadikan sebagai istri ketiga karena banyak keluarga yang menentangnya dan para tetangga juga seringkali membicarakannya. Namun karena suaminya selalu memotivasi dan mengembalikan niat awalnya yaitu berjuang di jalan Allah, akhirnya ia bersedia. Namun, banyak rintangan yang dihadapinya. Ia harus menerima hinaan orang lain yang menganggap dirinya sebagai perusak rumah tangga orang lain. Tidak hanya dari lingkungan sekitar, terkadang dalam dirinya timbul rasa bersalah kepada istri pertama dan kedua karena tidak seharusnya ia berbuat demikian.

*“orang-orang banyak yang mencemooh saya kok mau dinikahi oleh suami orang kayak gak ada laki-laki lain saja”, begitu ungkapan orang-orang kepada saya, bahkan dulu saya sempat mau mundur dan pesimis merasa bahwa saya tidak akan mampu, ada rasa kasihan melihat istri pertama dan keduanya masak tiap hari saya menyakiti mereka, bahkan dulu sebelum punya anak saya sudah mau berpisah dan menyerah tapi tetap bertahan sampai saat ini kami mempunyai 6 anak dan sudah menjalani pernikahan selama 10 tahun”.*¹⁵⁵

¹⁵⁵ Ibu Ruqoyyah, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

Berkat motivasi, dukungan, dan nasihat dari suaminya, ia berhasil menjalani pernikahan poligami. Bahkan hubungan antar istri terjalin dengan baik karena sang suami selalu mengajak berdiskusi dan berkumpul bersama agar terjalin hubungan yang baik. Sang suami juga membangun ukhuwah islamiyah agar senantiasa saling mendukung dan membantu serta menghilangkan prasangka buruk akibat pengaruh lingkungan sekitar.

Berdasarkan penuturan Bapak Budi dalam wawancara:

“jadi saya berpoligami ini didasari karna agama bukan sosiologis, maupun biologis, bahkan saya tidak memaksa istri-istri saya untuk bertahan dalam pernikahan poligami ini, saya memberinya pilihan tetap bertahan dan berjuang bersama dalam dakwah atau pisah. Jadi di antara para istri, saya tanamkan mindset kepada para istri-istri bahwa madumu adalah saudaramu ditengah orang-orang yang berpoligami yang istri-istrinya banyak bertengkar, jadi saya selalu mengumpulkan semua istri saya dalam berbagai kesempatan agar semakin akrab satu sama lain dan menghindari pertengkaran serta konflik internal”.¹⁵⁶

Hal berbeda dilakukan oleh Bapak Abdullah Mas’ud. Ia melakukan poligami tanpa sepengetahuan istrinya sehingga saat ketahuan istrinya tidak menerimanya. Bahkan istri pertamanya sempat mendatangi istri keduanya dan melabraknya. Awalnya istrinya masih belum mengikhlaskan suaminya menikah lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ia menerima walaupun tidak dapat hidup berdampingan.

“Awal prosesnya seperti itu tanpa sepengetahuan dan ijin istri pertama saya setelah istri pertama tahu yasudah akhirnya saya dilabrak dan istri marah-marah, jadi menurut saya poligami yang saya lakukan benar-benar bukan atas dasar agama atau sunnah Rasul karena poligami yang dilakukan Rasulullah itu dilakukan setelah kematian istri pertamanya yaitu Khadijah,

¹⁵⁶ Bapak Ahmad Budi Hartono, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

*juga poligami yang saya lakukan bukan serta merta terpengaruh oleh teman atau lingkungan sekitar akan tetapi karna saya ingin menolong, dan saya mengakui bahwa saya tidak bisa adil bahkan jauh dari kata adil. Jadi sebelum poligami sudah ada perjanjian antara saya dengan istri kedua bahwa saya tidak bisa adil dan ternyata istri kedua saya tetap mau”.*¹⁵⁷

Pada beberapa kasus poligami yang terjadi, para suami tidak memberitahu atau meminta izin kepada istri pertamanya. Mereka melakukan pernikahan secara diam-diam dan bersembunyi dibalik itu. Hal inilah yang menyebabkan istrinya marah, bahkan melabrak suami dan istri keduanya. Kejadian tersebut jika dilihat dari pendapat Muhammad Abduh merupakan perkara yang menghancurkan keharmonisan keluarga. Dan atas kejadian itu juga membuat istrinya tidak merasakan ketenangan.

Hal yang berbeda disampaikan oleh ibu Zulaikha sebagai seorang yang pernah menjadi bagian dari keluarga poligami:

*“dari awal sebelum menikah sebenarnya saya memang kurang merasa cocok, karena dari segi pendidikan saja sangat jauh sekali dia hanya lulusan SD sedang saya sarjana hukum kalau bisa yaa pendidikannya seharusnya di atas saya atau yang setara tapi karena pada waktu itu orangtua saya memaksa dan menjodohkan maka saya tidak punya pilihan lain ditambah dari segi kepribadiannya sangat kasar dan suka membentak dan mengumpat ya namanya juga orang yang pernah minum minuman keras dan menyabu jadi memang dulu suami saya datang dari lingkungan yang tidak baik”.*¹⁵⁸

Sebagai seorang yang pernah menjadi bagian dari keluarga poligami, Ibu Zulaikha merasakan perlakuan yang kurang baik dari mantan suaminya, bahkan hal itu juga dirasakannya sebelum ia di madu oleh mantan suaminya.

¹⁵⁷ Bapak Abdullah Mas’ud, Wawancara, (Bangkalan, 12 Desember 2023)

¹⁵⁸ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

Sementara itu, Ibu Siti Ruqoyyah merasakan hal yang berbeda dari apa yang dialami oleh Ibu Zulaikha. Walaupun mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, ia kerap mendapatkan cemoohan dan hujatan dari masyarakat sekitar tempat ia tinggal, sehingga pada awal masa nikah ia merasa risih dan tidak kuat untuk menjalani pernikahannya, namun berkat bimbingan dan motivasi daripada suaminya, ia dapat dan memilih untuk bertahan hingga saat ini, sebagaimana yang ia sampaikan dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

*“Jika boleh memilih lebih baik monogami daripada poligami ditambah cemooh dari tetangga sekitar yang berdampak kepada saya”.*¹⁵⁹

Seperti yang disampaikan Abduh, poligami merupakan suatu penyimpangan kesempurnaan suatu keluarga, menghancurkan keharmonisan yang sudah terbina dalam beberapa tahun, menghilangkan ketentraman jiwa juga kasih sayang diantara anggota keluarga. Karena fitrahnya suatu pasangan ialah seorang suami dan seorang istri.¹⁶⁰

Baik dan buruknya suatu hubungan dalam pernikahan poligami akan memberikan dampak yang hampir tidak jauh berbeda karena hubungan tersebut adalah hal tidak biasa dan banyak mengorbankan perasaan. Sejauh pengamatan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Bangkalan, hampir semua keluarga yang melakukan praktik poligami akan berdampak pada kehidupan sosial dan psikologisnya. Dari kehidupan sosial, banyak masyarakat yang masih

¹⁵⁹ Ibu Ruqoyyah, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

¹⁶⁰ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*.

menganggap poligami sebagai hal yang terhina sehingga dikucilkan dan dicemooh. Sedangkan dari sisi psikologi, seorang istri harus mampu bertahan dan menahan perasaannya untuk tetap mempertahankan keluarganya karena tidak ada wanita yang ingin berbagi fisik dan hati. Kecemburuan selalu menghiasi hati dan pikirannya. Walaupun dikatakan bahwa seorang istri telah ikhlas dipoligami, namun dalam hati kecilnya pasti masih menyimpan perasaan sakit. Untuk itu, dalam berpoligami memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar terjalin hubungan yang harmonis.

Sebagaimana Abduh yang menjadikan keadilan sebagai syarat utama dan mutlak dalam berpoligami, serta keadilan harus menjadi *common value* keluarga. Muhammad Abduh termasuk tokoh yang sangat kritis terhadap praktik-praktik poligami yang berlaku di masanya. Dalam mencermati fenomena ini, ia tidak hanya menggunakan pendekatan normatif keagamaan, tapi juga menggunakan pendekatan psikologi keluarga, sosiologi, dan budaya yang menuntut adanya pendekatan fungsional antar relasi suami istri demi terciptanya keadilan dalam keluarga.¹⁶¹

Keadilan menjadi salah satu sikap yang harus dilakukan oleh suami sepanjang pernikahan poligami berlangsung. Keadilan ialah hal tak terlihat dan tolak ukurnya juga dapat diketahui dengan perasaan, khususnya keadilan di luar materi. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia memberikan hak dan kewajiban yang sama dan yang menerima keadilan juga merasakannya.

¹⁶¹ Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar*.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa adil memiliki arti seimbang, dan sederajat. Abduh berpendapat hanya orang-orang yang *wara'* (patuh dan taat kepada Allah) saja yang mampu bersikap adil. Karena sejatinya manusia itu selalu dipengaruhi oleh tingkah laku dan hawa nafsunya. Maka, hanya sedikit sekali manusia yang mampu mengamalkan konsep adil dalam kehidupannya. Terlebih menurut Abduh, bagi suami yang berpoligami keadilan ini sulit dilakukan, karena manusia cenderung mengedepankan hawa nafsunya.¹⁶²

Tabel 5.2 Kondisi dalam Keluarga Poligami

Kondisi dalam Keluarga Pelaku Poligami			
Bapak Abdullah Mas'ud	Bapak Budi Hartono	Ibu Zulaikha	Ibu Siti Ruqoyyah
Mengaku tidak dapat berbuat adil, dan bahkan jauh dari perbuatan adil. Karena dari awal melakukan poligami sudah tidak mendapatkan izin dari istri pertama.	Berpoligami dengan dasar agama. Menanamkan mindset untuk berjuang bersama dalam keluarga yang dibangunnya, dengan tujuan untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga.	Ketika di poligami, mengaku tidak mendapatkan keadilan, sebagaimana sebelum ia di poligami.	Mendapatkan cemooh dari masyarakat, dan pada mulanya merasakan pernikahan yang tidak harmonis, namun pada akhirnya dapat merasakan keharmonisan berkat usaha sang suami yang menyatukan kesemua istrinya, sehingga merasa mendapatkan

¹⁶² Jalaluddin, "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar."

			keadilan dalam keluarga poligami yang dibangun oleh suaminya.
--	--	--	---

Sebagaimana yang sudah di tegaskan oleh Muhammad Abduh di atas bahwa adil itu mengandung makna seimbang, setara, sederajat yang artinya apa yang kita terima sama dengan apa yang diberi. Jika dilihat dari dampak-dampak yang ada yang disebabkan oleh pernikahan poligami tentu keadilan yang di kriteriakan Abduh jauh bahkan hampir tidak terlaksana, dari mulai tidak adanya perlakuan yang sama dan setara dalam masalah pembagian materi dan kasih sayang antara istri pertama dan kedua seperti yang di alami oleh Ibu Zulaikha yang seharusnya ia berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan madunya malah tidak sama sekali hingga akhirnya memilih bercerai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jelas sulit sekali menjadikan suatu pemberian itu sama rata terutama dalam masalah hati, atau bahkan diluar masalah hati sekalipun seperti materi karena manusia itu diberi kecenderungan hawa nafsu berbeda dengan malaikat atau orang-orang *wara'*

yang bisa dihitung jumlahnya di dunia ini. Sebagaimana penuturan Bapak Mustangin dalam wawancara:

“Masalah hati itu sangat sulit diukur, contohnya ketika seorang suami memberikan uang dengan jumlah yang sama namun dengan perlakuan atau mimik muka yang berbeda, contoh terhadap istri A memberi sambil tersenyum lebar, kemudian terhadap istri B tersenyum tipis maka itu sudah mengandung persepsi yang berbeda pula. Itulah mengapa masalah hati ini sangat sulit ditakar”.¹⁶³

Rasyid Ridha murid daripada Muhammad Abduh sendiri melihat bahwa dalam masyarakat Muslim yang menganut sistem pernikahan poligami dengan sangat longgar tanpa menyertakan syarat-syarat yang harus diikuti pada akhirnya mereka menciptakan problem sosial yang serius di masyarakat. Konsekuensi buruknya tidak hanya berdampak pada para istri-istri semata, melainkan juga kepada anak-anak beserta seluruh keluarga besar kedua belah pihak. Dalam konteks yang sama Muhammad Abduh seperti yang dikutip oleh Rasyid Ridha mengungkapkan, bahwa problem sosial akibat praktik poligami akan menyulitkan masyarakat untuk menjadi terdidik. Sudah pasti hal tersebut ditengarai karna adanya permusuhan antar anggota keluarga diawali dari antar para istri hingga merambat permusuhan antar anak. Dengan begitu sudah pasti “problem poligami menjalar dari individu ke rumah tangga, lalu dari rumah tangga ke masyarakat”.¹⁶⁴ Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Mustika guru TK daripada anak Ibu Zulaikha dalam wawancara:

“Anak dari Ibu Zulaikha ketika di sekolah merupakan anak yang tidak aktif dan lebih banyak diam, anaknya cenderung nakal dan tidak seperti anak-anak lain pada umumnya semacam ada

¹⁶³ Bapak Mustangin, Wawancara, (Bangkalan, 30 November 2023)

¹⁶⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Huquq an-Nisa' fi al-Islam: Hazhzhuhunna min al-Islah al-Muhammadi al-'Am* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1948).

gangguan mental dan terganggu masalah komunikasi dan fisiknya. Ketika di kelas dan bersosialisasi dengan temannya anaknya lebih sering bengong dan kurang responsif terhadap sekitar, juga kurangnya perhatian dalam masalah penampilan yang ketika di sekolah penampilannya tidak rapi”.¹⁶⁵

Juga berdasarkan keterangan dari Ibu Ayatur Rofi’ah, adik daripada Ibu Zulaikha dalam wawancara:

“Saking kurang ajar dan tidak bertanggung jawabnya suami kakak saya tidak mengakui anak kedua yang saat itu sedang dikandung kakak saya, bahkan ipar dari kakak saya mengatakan bahwa anak yang dikandung itu pasti anak orang lain sehingga mereka tidak mau menafkahi anak-anak kakak saya pasca bercerai akibat poligami”.¹⁶⁶

Dilihat dari hasil wawancara tersebut jelas sekali bahwa poligami membawa dampak terhadap keadilan dan kesejahteraan keluarga bukan hanya terhadap kesejahteraan istri dan anak melainkan juga terhadap kesehatannya terutama kesehatan psikologisnya. Terbukti dengan adanya penuturan dari orang-orang sekitar yang terdampak poligami menyebutkan adanya dampak-dampak yang tentu sangat mempengaruhi kehidupannya terutama masa depan anak-anaknya hingga sulit menjadi manusia yang terdidik dan masyarakat yang membangun seperti yang diungkapkan Abduh.

Dalam realitasnya banyak hal yang dijumpai dalam masyarakat keluarga poligami terutama dampak-dampak negatif yang diakibatkan dari praktek tersebut, diantaranya ialah: *pertama*, kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan mental atau psikologis istri. *Kedua*, pemecah keharmonisan keluarga, yang mana dampak ini merupakan implemantasi dari dampak yang

¹⁶⁵ Ibu Mustika, Wawancara, (Bangkalan, 25 Februari 2024)

¹⁶⁶ Ibu Ayatur Rofi’ah, Wawancara, (Bangkalan, 29 November 2023)

pertama yaitu terganggunya psikologis istri. *Ketiga*, menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. *Keempat*, dampak terhadap anak terutama terhadap tumbuh kembangnya hingga timbulnya perasaan tidak suka pada diri sang anak terhadap ayahnya atas perbuatannya terhadap ibunya.¹⁶⁷ Dari keempat dampak yang diuraikan diatas, kesemuanya itu ada pada Ibu Zulaikha seorang ibu rumah tangga yang dipoligami oleh suaminya, mulai dari dampak psikologis dan ekonomi, hilangnya keharmonisan rumah tangga hingga berujung perceraian, sampai yang terakhir dampak terhadap anak yang terganggu tumbuh kembangnya terutama di lingkungan sekolah sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Juga berdasarkan penuturan Ibu Zulaikha dalam wawancara:

“Anak saya yang pertama sampai mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal dan tidak punya ayah, saya sampai heran kok anak sekecil itu bisa mengerti bahwa ibunya disakiti oleh ayahnya, mungkin memang benar perilaku ayahnya sangat berdampak sekali terhadap anak saya”.¹⁶⁸

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir dan batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian jika kita mengiginkan terciptanya negara yang Allah SWT isyaratkan dalam al-Qur’an yaitu negara *Baldatun Thayyibatun*, maka landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat yang harmonis yaitu terciptanya keluarga Sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah *Sakinah*,

¹⁶⁷ Ashidiqie, “POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS.”

¹⁶⁸ Ibu Zulaikha, Wawancara, (Bangkalan, 28 November 2023)

*Mawaddah, dan Warahmah.*¹⁶⁹ *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sedikit sekali dapat terimplementasi dalam suatu keluarga yang berpoligami, terlebih jika poligami tersebut dilakukan tanpa adanya *udzur* (kedaruratan).¹⁷⁰

Sebuah keluarga ibarat sebuah kendaraan yang dipakai dalam menempuh perjalanan. Seluruh anggota keluarga ibarat penumpangnya, ayah dan ibu laksana nakhkoda dan navigatornya. Seperti halnya dalam agama Islam keluarga sangat diperhatikan. Islam memberikan solusi yang luar biasa, sebagaimana Rasulullah saw adalah manusia mulia yang melahirkan keluarga mulia, manusia hebat yang melahirkan keluarga dan keturunan yang hebat sepanjang zaman.¹⁷¹

Namun, terdapat juga pernikahan yang memang dilandaskan atas dasar agama seperti yang dilakukan bapak Budi. Ia melakukan poligami dengan tujuan untuk berjuang di jalan Allah SWT. Seluruh istrinya menyetujuinya dan mereka hidup rukun serta berdampingan. Bapak Budi juga berusaha untuk bisa berbuat adil dan tidak condong sebelah dengan memberikan hak yang sama. Selain itu, ia juga senantiasa memberikan motivasi dan nasihat agar istri-istrinya menyerahkan semuanya kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Soleha, sepupu dari Bapak Budi dalam wawancara:

“Pernah suatu ketika Bapak Budi menghadiri acara haul keluarga dengan turut serta membawa keempat istrinya tanpa terkecuali, bahkan ketika waktu sholat tiba Bapak Budi menyuruh istri-istrinya mengambil wudhu dan melaksanakan sholat

¹⁶⁹ Asiyah dkk., “KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN.”

¹⁷⁰ Rasyid Ridha, *Huquq an-Nisa' fi al-Islam: Hazhzhuhunna min al-Islah al-Muhammadi al-'Am.*

¹⁷¹ Nugroho, Asy'arie, dan Chusniatun, “KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM.”

*berjama'ah. diantara mereka saling tolong menolong, contohnya ketika anak dari istri C menangis istri A membantu menenangkan anak tersebut. Juga diantara para istri-istrinya tidak ada mimik muka saling cemberut satu dengan yang lainnya, perlakuan dan sikap dari Bapak Budi sendiri juga tidak terlihat condong sebelah. Mungkin itu sepintas yang saya lihat secara tampak mata, meskipun saya tidak mengetahui secara pasti keadaan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga poligami mereka”.*¹⁷²

Berdasarkan pengakuan dari istrinya, Ibu Ruqoyyah, dia selalu berusaha untuk ikhlas, menerima, dan menjalankannya dengan tujuan untuk beribadah. Akan tetapi, ia juga seringkali mendengar pembicaraan para tetangga mengenai keluarganya sehingga berdampak pada psikologinya. Pikiran-pikiran negatif terkadang datang untuk membuatnya lemah dan menyerah. Tapi ia selalu berusaha untuk bertahan sampai akhirnya memiliki 6 anak.

*“Berbicara tentang dampak kalau dampak ekonomi itu tidak ada, dalam artian meskipun saya beristri 4 dan jumlah anak-anak saya semuanya 19 orang alhamdulillah saya tidak merasa kesulitan dan semuanya terkendali, kalau dampak psikologis itu pasti ada namanya juga seorang istri yang posisinya harus berbagi dengan wanita lain tentu di awal ada saling kecemburuan terutama ketika saya sedang berada di tempat istri yang lain, akan tetapi semua itu kembali kepada saya bagaimana saya mengevaluasi hal tersebut supaya tidak terjadi pertengkaran antar istri dan saya akui itu memang butuh keahlian tersendiri akan tetapi dampak yang paling besar dan signifikan yang saya rasakan ialah dampak sosiologis karena orang-orang disekitar istri-istri saya itu selalu ikut campur dan memanas-manasi istri-istri saya terutama ketika saya mempersatukan mereka dalam menghadiri suatu acara tertentu”.*¹⁷³

¹⁷² Ibu Soleha, Wawancara, (Bangkalan, 25 Februari 2024)

¹⁷³ Bapak Ahmad Budi Hartono, Wawancara, (Bangkalan, 18 Desember 2023)

Bapak Budi mengatakan bahwa ia merasa sudah berbuat adil karena sepanjang pernikahan poligami yang dilaluinya ia berusaha untuk selalu berbuat adil, sebagaimana berdasarkan persaksian wawancara dengan Ibu Soleha yang merupakan sepupu dari bapak Budi mengatakan bahwa perlakuan Bapak Budi terhadap istri-istrinya sama dan tidak membedakan sebelah, hal ini menjadikan poligami yang dilakukan bapak Budi masuk dalam perspektif keadilan menurut Abduh. Namun lain halnya dengan bapak Mas'ud yang mengakui bahwa ia tidak bisa berbuat adil tentu hal tersebut tidak termasuk kriteria adil menurut Abduh. Juga berdasarkan penuturan Ibu Zulaikha yang setelah dipoligami ia tidak mendapatkan keadilan sama sekali untuknya dan anak-anaknya bahkan suaminya mendholiminya, hal tersebut sesuai dengan persaksian adik dari ibu Zulaikha dan guru TK dari anak Ibu Zulaikha sendiri yang diungkapkan dalam wawancara. Dengan adanya pernyataan tersebut sangat sesuai dengan teori yang dikemukakan Abduh bahwa poligami itu menimbulkan kerusakan dan kemudharatan, padahal Islam itu mengedepankan konsep *“mencegah keburukan lebih manfaat daripada mendapatkan kemaslahatan”* sebagaimana yang telah diuraikan Abduh.

Dalam perspektif Abduh sangat sulit sekali berbuat adil. Walaupun suami mengatakan ia akan berbuat adil, tapi perasaan pasti mengalami kecondongan dan istri-istrinya masih merasakan ketidaknyamanan. Keadilan yang tidak terlihat yang membuatnya merasa sakit hati sehingga berdampak pada hatinya. Jadi, tidak ada manusia yang mampu berbuat adil karena keadilan hanya milik Allah SWT.

Poligami bukan sunnah Rasulullah karena Rasulullah juga menolak poligami. Walaupun Rasulullah melakukan poligami, namun beliau tidak suka poligami. Hal ini pernah terjadi saat Ali bin Abi Thalib hendak melakukan poligami. Kemudian Rasulullah segera naik mimbar dan berpidato dengan mengatakan bahwa “*anak perempuanku adalah bagian dari diriku. Maka, keresahannya adalah keresahanku juga, dan perasaan sakitnya adalah sakitku juga*”. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah menolak poligami.¹⁷⁴ Oleh karena itu, poligami bukan lah perbuatan yang dapat dijadikan dasar untuk beribadah karena dibalik itu semua ada hati yang tersakiti dan dampak yang ditimbulkan.

Berbeda halnya pada zaman Rasulullah, ketika Nabi Muhammad melakukan poligami wanita-wanita yang beliau nikahi sudah berusia lanjut, para janda, dan sebagian besar tidak berwajah cantik. Ketika itu bahkan Nabi sudah berusia lanjut, sementara 25 tahun lamanya beliau setia hanya dengan 1 orang istri, yaitu Khadijah Ra. tampak jelas dari pernyataan Rasyid Ridha yang sudah diuraikan di atas bahwa poligami Nabi muncul dalam konteks sosial, politik, kebudayaan, dan situasi yang sangat khusus, sama khususnya dengan jumlah istri yang lebih dari empat orang. Para ulama sepakat bahwa ini adalah *Min Khushushiyatir Rasul* (suatu kekhususan bagi Nabi seorang). Beliau diutus Allah demi melakukan transformasi kultural untuk keadilan dan kemanusiaan.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*.

¹⁷⁵ Muhammad.

Meski demikian menurut analisa peneliti, Muhammad Abduh kurang obyektif di dalam mencermati dan mengamati praktik poligami terlebih terhadap syarat yang di perketat oleh Abduh yaitu kebolehan berpoligami hanya diperkenankan bagi istri yang tidak bisa melahirkan (mandul). Hal tersebut apabila di tarik pada situasi saat ini yang terjadi di negara konflik timur tengah khususnya Palestina yang mana banyak dari para wanita yang seketika menjadi janda karena kehilangan suaminya akibat perang. Menyikapi hal tersebut sebagian berpandangan bahwa poligami merupakan solusi dalam hal perlindungan dan pengayoman bagi para janda tersebut, itu sebabnya syarat yang di tetapkan Abduh bisa saja berubah dan menjadi tidak berlaku apabila berada dalam kondisi dan zaman saat ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Poligami pada masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan diwarnai oleh bermacam faktor diantaranya faktor agama, sosiologis (kemanusiaan) hingga faktor biologis. Pandangan masyarakat Madura di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan terhadap praktek poligami mengacu pada dua kesimpulan, yang *pertama*, masyarakat di Kecamatan Bangkalan berpandangan bahwa poligami merupakan sebuah kemaslahatan, yang *kedua*, di sisi lain mereka berpandangan bahwa poligami merupakan bentuk *kemudharatan* terutama terhadap keberlangsungan dan keharmonisan struktur keluarga. Diantara yang berpandangan bahwa poligami merupakan kemaslahatan dan kemudharatan ialah:

- a) Bapak Budi berpandangan poligami merupakan *kemaslahatan* karena menurutnya dengan berpoligami bisa menjadi sarana dalam mempermudah langkah dakwahnya kepada Allah Swt.
- b) Bapak Mas'ud juga berpandangan demikian bahwa poligami juga merupakan bentuk *kemaslahatan* karena dengannya ia bisa membantu orang lain yang terkait, poligami juga bisa menebar benih-benih keturunan yang bagus jika dilakukan oleh orang yang baik, namun bisa merusak apabila poligami yang dilakukan hanya untuk kesenangan belaka.

- c) Bapak Mustangin berpendapat lebih kepada kondisional, ia berpandangan bahwa poligami bisa mendatangkan *masalah* dan *mudharat* tergantung pada niat dan tujuan masing-masing pihak yang melakukan poligami.
 - d) Bapak Makki berpandangan bahwa poligami merupakan sebuah *kemudharatan* terutama dalam masalah psikologis istri karena sulit untuk membagi perasaan terutama dalam menakar sesuatu yang abstrak seperti hati dan keadilan.
 - e) Ibu Zulaikha berpandangan poligami sangat *memudharatkan* karena sangat terdampak terhadap ekonomi dirinya dan anak-anaknya serta psikologisnya.
 - f) Ibu Ruqoyyah berpandangan bahwa poligami suatu *kemudharatan*, selain psikologis, poligami sangat berdampak terhadap lingkungan sosialnya terutama dalam berinteraksi di masyarakat karena posisinya sebagai istri ketiga dari Bapak Budi.
2. Keadilan keluarga poligami dalam perspektif Muhammad Abduh yang terjadi di masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan merupakan hal yang sulit diimplementasikan mengingat manusia cenderung mengedepankan hawa nafsunya. Seperti yang disyaratkan Abduh, bahwa orang yang berpoligami harus mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa ia bisa berlaku adil terhadap keluarganya, atau orang yang berpoligami harus dalam keadaan yang sangat terpaksa yakni apabila dalam suatu kondisi si istri tidak bisa memberikan keturunan untuk

suaminya (mandul). Masalah keadilan yang dirangkum dari hasil wawancara menghasilkan kesimpulan bahwa mereka tidak bisa menjamin bahwa poligami yang dilakukan telah mencapai definisi adil menurut Abdul tapi apa yang mereka lakukan lebih kepada kemaslahatan, meskipun ada yang beryakinan bahwa ia merasa sudah bersikap adil menurut syariat Islam. Juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Ibu Zulaikha dan Ibu Ruqoyyah di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan menyimpulkan bahwa praktik poligami khususnya yang terjadi di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan menghasilkan 3 dampak yaitu, dampak psikologis, sosiologis maupun ekonomi. Baik yang paling besar yaitu dampak ekonomi seperti yang di alami Ibu Zulaikha dengan tidak adanya nafkah setelah dipoligami maupun dampak-dampak lainnya baik psikologis maupun sosiologis seperti halnya Ibu Ruqoyyah yang dicemooh oleh masyarakat sekitarnya karena menjadi istri ketiga.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan dan khazanah Islam khususnya pada bidang keilmuan Studi Islam dan Hukum Keluarga. Walaupun penelitian tentang diskursus poligami telah banyak diperbincangkan, namun dengan tempat dan teori yang berbeda akan memperoleh hasil yang berbeda dan pemahaman yang berbeda pula.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan makna dan pelajaran bagi masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan untuk lebih menimbang kembali manfaat serta dampak yang ditimbulkan sebelum melakukan praktik poligami. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait terutama pelaku poligami di Masyarakat Madura Khususnya di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dalam mempraktikkan keadilan keluarga sesuai dengan tuntutan dan petunjuk al-Qur'an serta syariat Islam.

C. Saran

Peneliti menyadari bahwasanya penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kekurangan. Kedepannya, peneliti berharap dapat diadakan penelitian lebih lanjut mengenai tema yang sama, namun dengan perspektif dan teori yang berbeda. Atau bahkan melakukan penelitian dengan tema yang sama namun dengan objek kajian yang berbeda mengingat praktek poligami bukan hanya banyak terjadi pada masyarakat Madura tetapi juga pada masyarakat lainnya. Tentunya dengan ketidak-sempurnaan yang ada dalam penelitian ini, penelitian ini layak dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai referensi dan sumbangsih dalam penelitian-penelitian selanjutnya di ranah studi Islam.

Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwasanya poligami bukan jalan keluar dari suatu masalah, akan tetapi merupakan jalan menuju problematika baru dalam rumah tangga. Kedepannya, peneliti berharap agar masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan lebih menimbang baik dan buruknya sebelum melakukan praktik poligami serta tidak menggampangkan praktik tersebut mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dalam menjaga stabilitas serta keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Abdurrahman, U. "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami." *AL-'ADALAH* 14, no. 1 (21 November 2017): 25. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1139>.

Ah. Kusairi dan Abdul Mukti Thabrani. "Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (15 Juli 2022): 107–23. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.6058>.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. "POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14338>.

Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, dan Ikhwanudin Ikhwanudin. "KONSEP POLIGAMI DALAM ALQURAN: STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (27 Juni 2019): 85–100. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>.

Asman, Asman. "KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI (CONCEPT OF JUSTICE IN POLYGAMI)." *al-Maslahah* 15, no. 1 (Juni 2019): 37–56. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i1.1402>.

Azmi, Faiq. "Fakta di Balik Viralnya Pria Bangkalan Menikahi Dua Perempuan Sekaligus," 2023. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5276874/fakta-di-balik-viralnya-pria-bangkalan-menikahi-dua-perempuan-sekaligus>.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. Malang: Uin-Maliki Press, 2020.

Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah, Hilman Purnama, dan Ila Juanda. "Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (27 Februari 2019): 29. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.273>.

Farid, Mohtazul, dan Medhy Aginta Hidayat. "Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai di Madura." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (Agustus 2021): 992–1009. <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v10i01.1805>.

Firmansyah, Firmansyah. "Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami." *Mazahibuna*, 23 Juli 2019. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>.

Fithoraini, Dayan. "Poligami Dalam Nikah Sirri: (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hadi, Abd, Asrori, dan Rusman. *Penelitian Kualitatif (Studi*

Fenomenologi, Case Tudy, Grounded Theory, Etnografi, Biografi). Disunting oleh Nisa Falahia. Banyumas: Pena Persada, 2021.

Hafidzi, Anwar, dan Eka Hayatunnisa. "Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (30 Januari 2018). <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1967>.

Hamdani, H. "PERSYARATAN ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM," 2019.

Hayati, Nur. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan." *Lex Jurnalica* 3, no. 1 (April 2005).

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Imarah, Muhammad. *Tahrir al-Mar'ah fi Fikrina al-Nahdhawi*. Februari 2019. Majalah al-Azhar, t.t.

Irawan, Rudi. "ANALISIS KATA ADIL DALAM AL-QUR'AN." *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (25 Oktober 2018): 232–47. <https://doi.org/10.37274/rais.v2i02.74>.

Jalaluddin, Moh. "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 2 (Agustus 2021): 1–16. [https://doi.org/prefix/10.18860 by Crossreef](https://doi.org/prefix/10.18860/by%20Crossreef).

Kabupaten Bangkalan. "Kabupaten Bangkalan." Wikipedia, 12 Mei 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangkalan.

Lahaling, Hijrah, dan Kindom Makkulawuzar. "DAMPAK PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (31 Desember 2021): 80. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Muhammad Abduh, Syekh. *Risalah Tauhid*. 7 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Muhammad, Husein. *Perempuan Islam dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.

———. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Muqsith, Abdurrahman. "Konsep Adil Dalam poligami: Analisis Kritis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Mustofa, Muhamad Arif. "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 47–58.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Natalina Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* Vol. 13, no. No. 02 (Juni 2014).

- Nugroho, Rico Setyo, Musa Asy'arie, dan Chusniatun Chusniatun. "KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM." *SUHUF* 34, no. 2 (5 Januari 2023): 180–96. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga: Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (25 Januari 2021): 1–14. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>.
- "Poligami." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 26 September 2023. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Poligami&oldid=24303286>.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Huquq an-Nisa' fi al-Islam: Hazhzhuhunna min al-Islah al-Muhammadi al-'Am*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1948.
- . *Tafsir al-Manar*. 4 ed. Kairo: Dar al-Manar, 1947.
- Rofiq, Aunur. *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama' Al-Azhar*. Malang: Uin-Maliki Press, 2019.
- Roswati Nurdin. "Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār)." *Tahkim* Vol. XII, no. No. 2 (Desember 2016): 88–103.
- Setiawan, Kendi. "Nyai Badriyah Fayumi: Poligami Dekat dengan Ketidakadilan," 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/nyai-badriyah-fayumi-poligami-dekat-dengan-ketidakadilan-8X4t1>.
- Shalahuddin, Henri. *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam*. Jakarta: INSISTS, 2020.
- Sudjana, Nana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi : Panduan Bagi Tenaga Pengajar*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sugiyono, Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. 10. Bandung: Alfabeta, 2014.
- "Suku Madura." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 1 Oktober 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Madura&oldid=24391042.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. 6. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Wulandari, Fitri. "Jumlah Kasus KDRT Akibat Poligami 4 Kali Lebih Banyak Dibanding Monogami," 2023. <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/04/14/jumlah-kasus-kdrt-akibat-poligami-4-kali-lebih-banyak-dibanding-monogami>.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan




Wawancara Bersama Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan



Wawancara Bersama Bapak Ahmad Budi Hartono



Usaha Ibu Zulaikha Pasca Dipoligami



Kediaman Bapak Abdullah Mas'ud



Wawancara Bersama Ibu Ruqoyyah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Musyarofah

NIM : 210204220008

Program Studi : Magister Studi Islam

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Agustus 1994

Alamat : Jl. Nusa Indah No. 23, RT/001 RW/001, Kel.
Mlajah, Kecamatan Bangkalan Kabupaten
Bangkalan Madura, Jawa Timur.

No. Telp : +62813-5866-2883

E-Mail : sarasyarafa@gmail.com

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1
Tipologi Penelitian

No	Nama Informan	Status	Pendapat	
			Praktik Poligami di Bangkalan	Dampak Praktik Poligami
1	H. Mustangin, S.Ag, M.SI	Ketua KUA	Praktik poligami yang terjadi di Bangkalan selama beliau menjabat sebagai Ketua KUA hanya 1 pasangan yang mendaftarkan karena untuk melakukannya dibutuhkan proses yang panjang dari segi administrasi, khususnya persetujuan dari istri dengan dokumen tertulis. Menurutnya, praktik poligami yang terjadi di Bangkalan bukan hal yang lumrah atau tradisi karena tidak semua orang melakukannya dan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu.	Ada saudara dari Bapak Mustangin yang melakukan poligami. Awalnya ia disegani dan dihormati, tapi setelah melakukan poligami, rasa hormat orang-orang disekitarnya berkurang karena ia telah melakukan poligami.
2	KH. Muhammad Makki Nasir	Ketua PCNU	Kyai Makki berpendapat bahwa lebih baik tidak melakukan poligami karena hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar sunnah	Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, beliau berpendapat bahwa dampak dari praktik poligami ialah tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Mengayomi istri-istri

			<p>Nabi, walaupun Al-Qur'an tidak melarangnya. Lebih baik poligami dilakukan oleh orang yang paham dan memiliki tujuan yang jelas kenapa harus berpoligami. Dan jika suami ingin melakukan poligami harus dilakukan dengan kejujuran, artinya jangan sampai mengatasnamakan agama jika hal tersebut dilandasi nafsu. Dan praktik poligami yang terjadi di Bangkalan karena keberanian. Jika tidak berani tidak mungkin akan melakukan poligami.</p>	<p>dalam keluarga poligami tidak mudah. Jika dilihat dari materi mungkin dapat diukur, namun hal yang bersifat bathin tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur keadilan karena tidak terlihat dan yang dirasakan berbeda-beda.</p>
3	Ahmad Budi Hartono	Pelaku Poligami	<p>Menurutnya, poligami yang ia lakukan adalah berjuang di jalan Allah. Beliau memiliki beberapa pondok yang membutuhkan orang untuk mengasuhnya. Untuk itu, ia menikahi istri-istrinya untuk berkorban demi lembaga yang diasuhnya. Apa</p>	<p>Walaupun ia telah berusaha untuk berbuat adil, dampak yang dirasakan ialah berasal dari lingkungan sekitar. Banyak dari tetangga dan kerabat yang mencemooh, bahkan menghasut istri-istrinya agar saling membenci dan iri.</p>

			yang ia lakukan bukan untuk nafsu belaka, melainkan agama. Oleh karena itu, menurutnya ia telah adil dalam bersikap dan bertindak. Ia selalu berusaha menyatukan istri-istrinya dan menasihatinya apabila terjadi perselisihan.	
4	Ibu Zulaikha	Istri yang dipoligami	Ibu Zulaikha merupakan istri yang pernah dipoligami yang pada akhirnya bercerai karena suaminya tidak lagi peduli terhadapnya dan anaknya. Oleh karena itu, sebenarnya ia tidak menolak poligami, hanya saja mantan suaminya tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami sehingga ia harus mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya.	Ibu Zulaikha mendapatkan pengalaman yang tidak baik saat dipoligami. Hal-hal yang ia rasakan dari segi ekonomi, sosial, dan psikologi benar-benar terganggu. Mantan suaminya yang tidak bertanggung jawab sehingga ia harus mencari nafkah sendiri, ia yang dicemooh oleh tetangga, sekaligus berdampak pada batinnya yang tersakit. Selain itu, anak-anaknya juga ikut merasakan penderitaan yang dialaminya.
5	Abdullah Mas'ud	Pelaku Poligami	Beliau melakukan praktik poligami karena terpaksa. Istri keduanya tidak akan kembali ke Indonesia, kecuali beliau mau	Hal yang dialami istri dan anak-anaknya adalah dampak sosial dan psikologi. Orang-orang sekitarnya banyak yang membicarakan dan tentunya istri serta anaknya merasakan

			<p>menikah dengannya yang pada saat itu istrinya menjadi TKW. Akhirnya ia menikah lagi secara sembunyi-sembunyi yang pada akhirnya istri pertamanya juga mengetahuinya. Mulanya istri pertama tidak terima dan marah, lalu ia bisa menerimanya.</p>	<p>penderitaan, yakni sakit hati yang mendalam.</p>
6	Siti Ruqoyyah	Istri yang dipoligami	<p>Beliau adalah istri ketiga dan pernikahan yang ia lakukan atas pengetahuan istri pertama dan kedua. Karena pernikahan yang dilakukannya berdasarkan kepentingan dakwah, semuanya berjalan dengan baik dan ia seringkali bertemu dengan istri-istri yang lain. suaminya seringkali mengajak jalan-jalan bersama atau menghadiri acara bersama agar semakin rukun.</p>	<p>Gangguan dari lingkungan pasti ada. Sering kali tetangga mengompori agar istri-istrinya saling bertengkar dan ia juga merasa sakit hati karena kecemburuan itu. Tapi semakin lama ia semakin terbiasa karena selalu ditanamkan untuk selalu ikhlas dan niat berjuang di jalan Allah.</p>

Tabel 1.2
Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Husein Muhammad, 2020	Poligami ; Sebuah Kajian Teoritis Kontemporer Seorang Kiai.		Mendeskripsikan bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak mengesahkan praktik tersebut. Poligami sudah mengakar pada peradaban patriarki bahkan jauh sebelum Islam datang. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW hadir untuk merombak hukum-hukum yang bertentangan dengan norma agama terutama praktik yang memarjinalkan jenis tertentu yaitu kaum perempuan.	sama-sama membahas fenomena poligami	pembahasannya lebih memfokuskan tentang bagaimana pandangan praktek poligami khususnya pada masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan serta dampak dari hal tersebut.
2	Dayan Fithoroni, 2022	Poligami Dalam Nikah Sirri: (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan	Kualitatif lapangan, studi deskriptif	Pada umumnya kelompok salafi merupakan kelompok yang paling banyak melakukan pernikahan poligami. Kelompok ini melakukan poligami tersebut atas dasar hukum dari agamanya	menganangkat tema yang sama yaitu poligami	Tempat penelitian Metode yang digunakan Fokus penelitian yang akan dikaji.

		an Ciwedus Kota Cilegon Banten)		yang berlaku dan kepercayaan tersebut. Dalam penelitian ini memakai teori undang-undang perkawinan dan teori Nazariyat al-Hudud Muhammad Syahrur		
3	Abdurrahman Muqsith, 2022	Konsep Adil Dalam poligami : Analisis Kritis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur	Penelitian kualitatif deskriptif	Keadilan dalam poligami masih hangat dan banyak orang perbincangkan sampai saat ini. Hal tersebut ditengarai karena banyaknya penolakan dari pihak-pihak yang ingin mengesahkan poligami. Dalam tesis ini mengangkat pemikiran dua tokoh besar yaitu Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dengan metode komparasi	Memahas tema poligami dan konsep keadilan	menggal dan mengetahui pandangan dan dampak dari praktik poligami terhadap keadilan rumah tangga di Kecamatan Bangkalan.
4	Mohtazul Farid, Medhy Aginta Hidayat Anis Hidayat, 2021	Perlindungan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai di Madura	Kualitatif lapangan	Perempuan pesantren di Madura melakukan perlawanan terhadap praktik poligami yang dilakukan kiai di Madura, hal tersebut menghasilkan suatu fakta bahwa seiring berlalunya waktu perempuan-perempuan pesantren tersebut berani untuk	Memahas tentang poligami khususnya di masyarakat Madura Metode penelitian yang	fokus penelitian yang dikaji yaitu mengenai pandangan praktik poligami serta implikasinya terhadap keadilan

				melakukan perlawanan terhadap kehidupan keluarga khususnya dalam keluarga poligami. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan yang dipoligami Kiai rentan mengalami kekerasan khususnya kekerasan psikis dan mental. Fokus penelitian ini terletak pada perlawanan perempuan Madura yang dipoligami, baik itu bentuk perlawanan secara terbuka maupun tertutup	digunakan	rumah tangga di masyarakat Madura Kecamatan Bangkalan.
5	Firmansyah, 2019	Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami	Analisis kualitatif kepastakaan	Poligami dari berbagai sudut pandang pro dan kontranya. Orang yang pro poligami berpendapat bahwa poligami merupakan ibadah dan tidak dibenarkan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah. Sementara bagi pihak yang kontra memiliki pandangan bahwa sekalipun al-Qur'an sudah mensyaratkan keharusan berbuat	Memahas poligami Keadilan dalam poligami	Metode penelitian yang digunakan Pembahasan pada apa yang dikaji Fokus penelitian tentang pandangan dan dampaknya pada keadilan

				adil jika ingin berpoligami, namun itu sangat sulit untuk dilakukan		keluarga .
6	Sifa Mulya Nurani, 2021	Perspektif Keadilan Dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam)	Kualitatif <i>library research</i>	Pernikahan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Pernikahan yang diakui dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah pernikahan monogami dan poligami. Poligami memang dibolehkan oleh Islam namun, pemerintah mengaturnya dengan peraturan yang begitu ketat terkait praktik tersebut, tentunya hal itu untuk meminimalisir terjadinya kesewenangan suami yang berpoligami terhadap (perempuan)/istri.	Memahas tentang keadilan dalam rumah tangga - Memahas poligami	Metode penelitian pembahasan fokus kepada bagaimana pandangan poligami serta dampaknya.
7	Rico Setyo Nugroho, Musa Asy'arie, Chusniantun, 2020.	Konsep Adil Keluarga Poligami dalam Tinjauan Pendidikan Islam	Kualitatif <i>Library research</i>	Keadilan dalam keluarga poligami dapat diwujudkan dengan cara memenuhi sandang, papan, pangan hingga giliran bermalam. Keadilan akan lahir	Memahas tentang keadilan dalam keluarga poligami	Metode yang digunakan Fokus penelitian membahas tentang

				dari pribadi muslim yang beradab.		keadilan dalam rumah tangga poligami.
--	--	--	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN
INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bapak Mustangin (Ketua KUA Kecamatan Bangkalan) Bangkalan, 30 November 2023

- Apa tanggapan bapak mengenai praktik poligami khususnya yang terjadi di Kecamatan Bangkalan?
- Bagaimana tanggapan dan pendapat bapak mengenai surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 yang seringkali orang gunakan untuk dalil poligami terutama pada surat an-Nisa' ayat 3?
- Bagaimana praktik poligami jika dilihat dari sudut pandang sejarah, agama maupun perspektif sosial?
- Bagaimana pandangan bapak bagi pelaku poligami yang mengatasnamakan sunnah Rasul? Apakah praktik poligami di Kecamatan Bangkalan sudah seperti yang Rasulullah contohkan?
- Apa yang melatar belakangi kususnya laki-laki di kecamatan Bangkalan melakukan poligami dan bagaimana prosesnya?
- Apakah kehormatan dan kehebatan seorang laki-laki dilihat dari seberapa banyak istrinya?
- Pada usia berapa kebanyakan laki-laki di kecamatan Bangkalan melakukan poligami dan siapa yang lazim melakukan poligami?
- Untuk apa laki-laki di kecamatan Bangkalan melakukan poligami?
- Manakah yang lebih maslahat pernikahan poligami atau monogami?
- Apakah poligami yang dilakukan pada zaman sekarang sudah seperti yang dicontohkan Rasulullah?
- Apa dampak yang ditimbulkan dari praktik poligami tersebut?
- Sebagai kepala KUA Kecamatan Bangkalan bagaimana pendapat bapak mengenai poligami yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari kemudharatan?

2. Kiai Makki (Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan) Bangkalan, 2 Desember 2023

- Apa tanggapan bapak mengenai praktik poligami khususnya yang terjadi di Kecamatan Bangkalan?
- Apakah bapak sebagai Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan setuju dengan poligami yang banyak dilakukan?
- Bagaimana tanggapan dan pendapat bapak mengenai surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 yang seringkali orang gunakan sebagai dalil berpoligami?
- Bagaimana praktik poligami jika dilihat dari sudut pandang sejarah, agama maupun perspektif sosial?
- Apa yang melatar belakangi atau memotivasi laki-laki khususnya masyarakat Madura kecamatan Bangkalan melakukan poligami?
- Apakah kehormatan dan kehebatan seorang laki-laki dilihat dari seberapa banyak istrinya?
- Kelompok kalangan mana sajakah yang lazim melakukan praktik poligami di kecamatan Bangkalan?
- Manakah yang lebih maslahat pernikahan poligami atau monogami?

3. Bapak Ahmad Budi Hartono, Bangkalan 18 Desember 2023 (Pelaku Poligami)

- Apa yang melatar belakangi dan memotivasi bapak melakukan praktik poligami?
- Apa tanggapan bapak mengenai praktik poligami khususnya yang terjadi di Kecamatan Bangkalan?
- Bagaimana tanggapan dan pendapat bapak mengenai surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 terutama mengenai masalah keadilan?
- Bagaimana proses poligami yang bapak lakukan? Atas persetujuan istri sebelumnya atau secara sembunyi-sembunyi?

- Apakah kehormatan dan kehebatan seorang laki-laki dilihat dari seberapa banyak istrinya?
- Apa dan bagaimana dampak yang dirasakan para istri-istri ketika dipoligami?
- Apakah bapak merasa sudah bersikap adil dalam menjalani pernikahan poligami?

**4. Ibu Zulaikha (Ibu Rumah Tangga, Korban Terdampak Poligami)),
Bangkalan 2 Desember 2023**

- Apa tanggapan Ibu mengenai praktik poligami khususnya yang terjadi di Kecamatan Bangkalan?
- Bagaimana poligami yang seharusnya dilakukan terlebih dilihat dari sisi agama Islam?
- Apa saja dampak yang Ibu dan anak-anak rasakan setelah suami berpoligami? Terutama dampak yang paling berat?
- Menurut Ibu apa saja yang memfaktori laki-laki dalam berpoligami?
- Bagaimana proses poligami yang dilakukan suami? Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan hukum negara?
- Adakah perbedaan sikap suami sebelum dan sesudah melakukan poligami?
- Jika memang harus dipoligami bagaimana poligami yang seharusnya dilakukan dari pandangan perempuan khususnya Ibu Zulaikha sendiri?

5. Bapak Abdullah Mas'ud (Pelaku Poligami), Bangkalan 2 Desember 2023

- Apa yang melatar belakangi dan memotivasi bapak melakukan praktik poligami?
- Bagaimana proses poligami yang bapak lakukan?
- Bagaimana tanggapan dan pendapat bapak mengenai surat an-Nisa' ayat 3 dan 129?
- Apakah bapak meminta izin dari istri pertama sebelum berpoligami?

- Apakah bapak merasa sudah bersikap adil dalam menjalani perkawinan poligami?
- Apakah dampak yang ditimbulkan dari poligami yang bapak lakukan terutama terhadap istri dan anak-anak?
- Bagaimana pandangan bapak bagi pelaku poligami yang mengatasnamakan sunnah Rasul?

**6. Ibu Siti Ruqoyyah (Ibu Rumah Tangga, Korban Terdampak Poligami),
Bangkalan 18 Desember 2023**

- Apa tanggapan Ibu Ruqoyyah mengenai praktik poligami khususnya yang terjadi di Kecamatan Bangkalan?
- Faktor apa yang membuat Ibu menerima dan menjalani pernikahan poligami?
- Apakah Ibu mendapat sikap yang kurang mengenakkan dari madu-madu Ibu?
- Selama 10 tahun menjalani pernikahan poligami dampak apa saja yang paling berdampak pada ibu?
- Adakah perbedaan sikap suami terhadap ibu dan anak-anak sebelum dan sesudah melakukan poligami?